

LAPORAN KINERJA

**BADAN STANDARDISASI NASIONAL
2022**



KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Badan Standardisasi Nasional (BSN) ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2022. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis BSN Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan Kinerja juga merupakan komponen dari prinsip "*good governance* dan *clean government*" yang menjadi persyaratan bagi setiap instansi dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi. Sejalan dengan itu, penyusunan Laporan Kinerja BSN Tahun 2022 dimaksudkan untuk melaporkan secara transparan penggunaan seluruh sumber daya yang menjadi kewenangan BSN kepada semua pihak yang berkepentingan.

Tahun 2022 adalah tahun kebangkitan Indonesia pasca pandemi Covid-19. Sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian, peran BSN sangat dibutuhkan dalam menggerakkan sektor pembangunan nasional yang terdampak pandemi Covid-19 melalui penerapan standardisasi dan penilaian kesesuaian (SPK) secara komprehensif dan terintegrasi untuk menciptakan produk Indonesia terstandardisasi nasional dan berdaya saing global.

Kami berharap Laporan Kinerja BSN Tahun 2022 dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan menjadi umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja BSN di masa mendatang.

Jakarta, 27 Februari 2023

Kepala Badan Standardisasi Nasional,



Kukuh S. Achmad

PERNYATAAN TELAH DIREVIU BADAN STANDARDISASI NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Badan Standardisasi Nasional untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Standardisasi Nasional.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Tangerang Selatan, 27 Februari 2023
Inspektur Badan Standardisasi Nasional,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nur Hidayati', is positioned below the official title.

Nur Hidayati
NIP. 197308162000122001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Standardisasi Nasional (BSN) Tahun 2022 menjabarkan capaian 19 (sembilan belas) Sasaran Strategis (SS) yang diukur dengan 27 (dua puluh tujuh) indikator kinerja. Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja BSN tahun 2022 sebesar 103,75%. Berikut disajikan capaian indikator kinerja BSN Tahun 2022 menurut sasaran strategis:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Maksimum % Capaian	
Stakeholder Perspective								
1	Meningkatnya daya saing produk Indonesia	1	Persentase produk Indonesia ber-SNI yang diterima negara tujuan ekspor	%	30	29,49	98,30%	98,30%
		2	Persentase produk ekspor yang ber-SNI	%	4	5,21%	130,25%	120%
		3	Persentase produk ber-SNI	%	15	15,56	103,73%	103,73%
Customer Perspective								
2	Tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk mendukung ekspor produk Indonesia	4	Persentase ketersediaan SNI untuk mendukung ekspor produk Indonesia	%	50	62,49	124,98%	120,00%
3	Meningkatnya kepatuhan produk terhadap SNI	5	Persentase peningkatan produk yang sesuai dengan SNI	%	55	64,3	116,91%	116,91%
4	Meningkatnya kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) dan keberterimaan skema akreditasi	6	Persentase SNI yang tercakup dalam ruang lingkup LPK	%	11	11,1	100,91%	100,91%
		7	Persentase LPK terakreditasi	%	11,5	12,5	108,70%	108,70%
		8	Persentase pertumbuhan LPK terakreditasi	%	4	6,3	157,50%	120,00%
		9	Persentase Skema akreditasi yang diakui (sesuai dengan standar) Internasional	%	70	70	100,00%	100,00%
5	Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional ke sistem internasional	10	Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang mendapatkan pengakuan global	CMC	144	146	101,39%	101,39%
		11	Persentase kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang mendapatkan pengakuan global	%	36,6	37,11	101,39%	101,39%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Maksimum % Capaian	
Internal Process Perspective								
6	Memastikan kebijakan pengembangan SNI ditaati	12	Persentase kebijakan pengembangan SNI yang dijadikan acuan pengembangan standar	%	100	100	100,00%	100,00%
7	Tersedianya SNI sesuai kebutuhan dan prioritas nasional	13	Persentase ketersediaan SNI yang disahkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas nasional	%	96	98,2	102,29%	102,29%
8	Meningkatnya jumlah SNI yang harmonis dengan standar internasional	14	Persentase SNI yang mengadopsi standar internasional	%	23	26,63	115,78%	115,78%
9	Memastikan kebijakan SPK memfasilitasi penerapan SNI dan penilaian kesesuaian secara efektif	15	Persentase kebijakan penerapan SPK yang menjadi acuan stakeholders	%	75	108	144,00%	120,00%
		16	Persentase rekomendasi kebijakan penerapan SPK yang ditindaklanjuti stakeholders	%	86	107	124,42%	120,00%
10	Meningkatnya SNI yang diterapkan untuk daya saing produk, penetrasi pasar dan perlindungan masyarakat dari aspek K3L	17	Persentase SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha, organisasi dan LPK	%	50	50	100,00%	100,00%
11	Meningkatnya keteraturan penerapan tata Kelola standardisasi dan penilaian kesesuaian yang baik di organisasi pemerintah secara optimal	18	Rata-rata tingkat maturitas penerapan tata kelola SPK di instansi pemerintah	rata-rata tingkat maturitas	2,2	2,2	100,00%	100,00%
12	Meningkatnya kualitas kebijakan akreditasi	19	Persentase kebijakan akreditasi yang dijadikan acuan	%	100	100	100,00%	100,00%
13	Tersedianya akreditasi LPK	20	Persentase LPK yang lolos akreditasinya	%	98	98,6	100,61%	100,61%
14	Meningkatnya kualitas kebijakan SNSU berbasis penelitian dan pengkajian	21	Persentase kebijakan SNSU yang dijadikan acuan nasional	%	90	90	100,00%	100,00%
15	Meningkatnya layanan ketertelusuran pengukuran	22	Persentase alat standar kalibrasi pada laboratorium kalibrasi yang	%	71,3	86,11	120,77%	120,00%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Maksimum % Capaian
		tertelusur ke SNSU					
		23 Persentase pertumbuhan layanan kemetrolagian	%	2	2,74	137,00%	120,00%
Learning and Growth Perspective							
16	Meningkatnya Kualitas Layanan Pelatihan Standardisasi	24 Persentase peningkatan kompetensi SDM SPK melalui layanan pelatihan dengan predikat minimal "Baik"	%	72	83,25	115,63%	115,63%
17	Terselenggaranya reformasi birokrasi BSN menuju birokrasi profesional	25 Indeks Reformasi Birokrasi BSN	Nilai	87	85,57	98,36%	98,36%
18	Terwujudnya penguatan akuntabilitas BSN	26 Predikat akuntabilitas BSN	Nilai	72	78,57	109,13%	109,13%
19	SDM BSN yang berkualitas	27 Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	83	76,15	91,75%	91,75%
Rata-rata capaian BSN Tahun 2022							103,75%

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%

Pada tahun 2022, rata-rata capaian dari 27 (dua puluh tujuh) indikator kinerja BSN adalah sebesar 103,75% dengan rincian sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja yang belum tercapai sesuai target, 6 (enam) yang tercapai sesuai target, dan 18 (delapan belas) yang tercapai di atas target. Identifikasi penyebab dan permasalahan ketidaktercapaian target indikator kinerja sebagai berikut:

- 1) Persentase produk Indonesia ber-SNI yang diterima negara tujuan ekspor dengan capaian indikator kinerja pada tahun 2022 sebesar 98,30%. Ketidaktercapaian sesuai target dikarenakan pertumbuhan ekonomi dunia lebih kecil daripada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan data IMF (2023) perekonomian dunia diproyeksikan tumbuh 3,4%, sedangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,31% (BPS, 2023). Data tersebut, mengindikasikan aktivitas ekonomi yang lebih menggeliat di dalam negeri dibandingkan luar negeri, sehingga membuat pelaku usaha atau industri di Indonesia cenderung memfokuskan pemasaran produknya di dalam negeri.
- 2) indeks reformasi birokrasi BSN dengan capaian indikator kinerja pada tahun 2022 sebesar 88,36%. Ketidaktercapaian sesuai target dikarenakan masih

terdapat beberapa item penilaian yang belum terpenuhi diantaranya pemenuhan sistem merit, manajemen talenta, dan dari area perubahan lainnya.

- 3) indeks profesionalitas ASN dengan capaian indikator kinerja pada tahun 2022 sebesar 91,75%. Ketidaktercapaian sesuai target dikarenakan adanya perubahan metode pengukuran indeks profesionalitas ASN pada tahun 2022 oleh BKN dengan otomatisasi dalam penilaian indeks IP ASN dan dimensi nilai kompetensi yang belum maksimal.

Langkah-langkah ke depan yang harus dilakukan oleh BSN dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain:

1. Peranan aktif BSN dalam hal kerjasama saling pengakuan dan keberterimaan atas hasil pengujian dan sertifikasi dengan mitra perdagangan Indonesia melalui MLA (*multilateral recognition Agreement* atau MRA (*Mutual Reconogtion Arrangement*)).
2. Pembimbingan pelaku usaha yang telah memiliki sertifikasi SNI untuk melakukan ekspor produk ber-SNI, serta berperan aktif dalam pemberian pelayanan informasi terkait persyaratan, regulasi dan standar negara-negara tujuan ekspor.
3. Peningkatan promosi dan pengembangan pasar produk ber-SNI dengan berkolaborasi dengan atase perdagangan dan ITPC (*Indonesian Trade Promotion Center*) di negara tujuan pasar ekspor utama dan pasar baru untuk memperluas jangkauan ekspor.
4. Internalisasi Core Value Ber-AKHLAK kepada seluruh pegawai BSN.
5. Evaluasi kelembagaan yang dijadikan dasar dalam melakukan penataan organisasi tahun 2022 yang sampai saat ini masih dalam proses pembahasan.
6. Reviu bisnis proses dan pelaksanaan sistem manajemen integrasi melalui penerapan SNI/ISO 9001, SNI/ISO 37001 dan SNI/ISO 27001.
7. Mendorong pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM SPK baik secara klasikal maupun non klasikal dan melakukan monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi secara berkala.
8. Mereviu indikator kinerja di lingkungan BSN sebagai tindak lanjut penilaian KemenPANRB atas Laporan Kinerja dan untuk lebih mensinergikan peran

unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Hasil reviu akan menjadi perubahan Perjanjian Kinerja di lingkungan BSN tahun 2023.

9. Terus melakukan efisiensi sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan mengotimalkan sumber daya yang ada meningkatkan proporsi belanja untuk kepentingan stakeholder, sinergi dan kolaborasi kegiatan antar unit kerja dan integrasi/Kerjasama dengan K/L/D lainnya dalam pelaksanaan kegiatan, pemanfaatan Teknologi Informasi).

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja, pada tahun 2022 BSN mengelola pagu berdasarkan DIPA induk sebesar Rp.219.677.133.000,- dan pagu tersebut sepanjang tahun 2022 telah dilakukan revisi dalam rangka *refocusing* anggaran sehingga pagu akhir per 31 Desember 2022 menjadi sebesar Rp.200.473.411.000,- dengan realisasi sebesar Rp.198.778.360.340,- atau mencapai 99,15%.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Pernyataan Hasil Reviu Laporan Kinerja BSN	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xi
Daftar Grafik	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A Latar Belakang	1
B Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	3
C Mandat dan Peran Strategis	7
D Sistematika Laporan	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
A Perencanaan Strategis	14
B Prioritas Nasional Tahun 2022	24
C Perjanjian Kinerja Tahun 2022	25
D Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	30
A Capaian Kinerja	31
B Capaian Kinerja Lainnya	120
C Capaian Prioritas Nasional	125
D Capaian Kinerja Keuangan	126
E Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	127
BAB IV PENUTUP	130
Penutup	130
Lampiran	
Perjanjian Kinerja Tahun 2022	

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Tujuan BSN	18
Tabel II.2	Sasaran Stratgis BSN	19
Tabel II.3	Perubahan Sasaran Strategis BSN	22
Tabel II.4	Indikator Kinerja Utama (IKU) di tingkat BSN (Lembaga) Tahun 2022	24
Tabel II.5	Perjanjian Kinerja BSN Tahun 2022	25
Tabel II.6	Sasaran dan Indikator Kinerja sesuai Peta Strategis BSN Tahun 2022	26
Tabel II.7	Rencana Kerja dan Anggaran SBN Tahun 2022	28
Tabel III.1	Capaian Kinerja BSN Tahun 2022	31
Tabel III.2	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1	34
Tabel III.3	Data Capaian Produk Ber-SNI Diekspor	36
Tabel III.4	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2	43
Tabel III.5	Distribusi Rincian SNI yang Mendukung Ekspor Produk Indonesia	45
Tabel III.6	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3	46
Tabel III.7	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4	51
Tabel III.8	LPK yang diakreditasi KAN	54
Tabel III.9	Layanan akreditasi laboratorium (berdasarkan <i>onsite assessment</i>)	56
Tabel III.10	MRA APAC dan ILAC	59
Tabel III.11	MLA APAC dan IAF	59
Tabel III.12	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5	61
Tabel III.13	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6	65
Tabel III.14	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7	68
Tabel III.15	SNI yang ditetapkan tahun 2022 menurut jenis SNI	69
Tabel III.16	SNI yang ditetapkan tahun 2022 menurut Status Penetapan SNI	70
Tabel III.17	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 8	72
Tabel III.18	SNI yang telah ditetapkan di tahun 2022 yang harmonis dengan Standar Internasional	73
Tabel III.19	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 9	75
Tabel III.20	Kebijakan Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan	82
Tabel III.21	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 10	86
Tabel III.22	Jumlah SNI yang Diterapkan	87
Tabel III.23	Jumlah Organisasi Penerap SNI sesuai dengan Skema Akreditasi KAN	88
Tabel III.24	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 11	91

Tabel III.25	Elemen dan Sub Elemen Evaluasi Penerapan Tata Kelola SPK	93
Tabel III.26	Rekapitulasi Indeks Maturitas Tata Kelola SPK	94
Tabel III.27	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 12	95
Tabel III.28	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 13	96
Tabel III.29	Layanan akreditasi laboratorium yang diterima akreditasinya tahun 2022	97
Tabel III.30	Layanan akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi yang diterima akreditasinya tahun 2022	97
Tabel III.31	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 14	99
Tabel III.32	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 15	103
Tabel III.33	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 16	107
Tabel III.34	Klasifikasi Nilai Layanan Pelatihan Standardisasi	107
Tabel III.35	Realisasi Kinerja Persentase Peningkatan Kompetensi SDM SPK	108
Tabel III.36	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 17	109
Tabel III.37	Hasil Evaluasi PMPRB BSN Tahun 2022	110
Tabel III.38	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 18	113
Tabel III.39	Hasil Evaluasi AKIP BSN oleh Kemenpanrb Tahun 2015-2021	115
Tabel III.40	Hasil Evaluasi AKIP BSN BSN Tahun 2022	115
Tabel III.41	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 18	116
Tabel III.42	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Nasional	117
Tabel III.43	Capaian Prioritas Nasional BSN Tahun 2022	123
Tabel III.44	Realisasi Anggaran BSN TA 2022	124
Tabel III.45	Efisiensi BSN Tahun 2022 Berdasarkan Penggunaan Sumber Daya	125

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Peta Strategis BSN Tahun 2020-2024	19
Gambar III.1	Tahapan Pelaksanaan Monitoring dan Uji Petik SNI Barang Tahun 2022	49
Gambar III.2	Tahapan Pelaksanaan Monitoring dan Uji Petik SNI Jasa dan Sistem Tahun 2022	50
Gambar III.3	Sertifikat MRA APAC dan ILAC	60
Gambar III.4	Jumlah CMC di Indonesia yang Diakui Global	63
Gambar III.5	CMC Setiap laboratorium di Standar Nasional Satuan Ukuran hingga tahun 2022	63
Gambar III.6	SNI yang mengadopsi standar internasional yang ditetapkan tahun 2022	74
Gambar III.7	Tahapan Penetapan Masa Transisi SNI	77
Gambar III.8	Sebaran Wilayah Fasilitas LPK Tahun 2022	81
Gambar III.9	Panduan Kalibrasi yang Diterbitkan Tahun 2020 dan 2021	100
Gambar III.10	Persentase Pemanfaatan Panduan Kalibrasi Tahun 2022	101
Gambar III.11	Panduan Kalibrasi yang Diterbitkan Tahun 2022	102
Gambar III.12	Benchmark Internalisasi Core Values BSN oleh Kemensetneg dan Kemenkominfo	111
Gambar III.13	Coaching Clinic BSN pada ASN Culture Festival 2022	112
Gambar III.14	Penyerahan Predikat Opini WTP	118
Gambar III.15	Penyerahan Anugerah Kualitas Pengisian JPT	119
Gambar III.16	Penyerahan Penghargaan pada BKN Award 2022	120
Gambar III.17	Penghargaan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	120
Gambar III.18	Olimpiade Standar Internasional ke-17	121

DAFTAR GRAFIK

Grafik III.1	Jumlah Pendaftaran SPPT SNI	41
Grafik III.2	SNI yang telah ditetapkan di tahun 2022 menurut jenis SNI	70
Grafik III.3	SNI yang ditetapkan tahun 2022 menurut status penetapan SNI	70
Grafik III.4	Tahapan Penetapan Masa Transisi SNI	80
Grafik III.5	Pertumbuhan Jumlah Organisasi Penerap SNI dari Tahun 2016-2022	88
Grafik III.6	Peta Sebaran Pembinaan Penerapan SNI Bagi UMKM dan Organisasi/Industri sampai dengan tahun 2022	89
Grafik III.7	Total Sebaran UMKM Per Provinsi Yang Tersertifikasi SNI	90
Grafik III.8	Peta Sebaran Fasilitas LPK Tahun 2022	91
Grafik III.9	Layanan Kalibrasi Tahun 2020 - 2022	105
Grafik III.10	Rata-Rata Nilai RB Nasional	108
Grafik III.11	Rata-Rata Nilai Akuntabilitas Kinerja Nasional	114




BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
Mandat dan Peran Strategis
Sistematika Laporan

BAB I PENDAHULUAN



A. Latar Belakang


Salah satu alasan penting ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) adalah adanya keyakinan bahwa SPK menjadi pilar yang strategis untuk meningkatkan daya saing terutama dalam melindungi pasar domestik, memperkuat penetrasi produk nasional terhadap pasar luar negeri, turut serta memberikan jaminan kepada masyarakat dalam hal keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Sejalan dengan hal tersebut, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, bahwa semua upaya strategis yang dilakukan BSN harus bermuara untuk menggerakkan sektor pembangunan nasional melalui penerapan SPK secara komprehensif dan terintegrasi untuk menciptakan produk Indonesia terstandarisasi nasional dan berdaya saing global sehingga dapat turut serta dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan mandiri.

Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) memiliki tanggung jawab besar untuk melaksanakan amanah tersebut. Maka dari itu melalui Rencana Strategis (Renstra) BSN Tahun 2020-2024, BSN telah berkomitmen untuk mewujudkan penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui pengelolaan SPK secara komprehensif dan terintegrasi. Dalam mengupayakan komitmen tersebut, BSN melaksanakan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean government* sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, dimana salah satunya adalah asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LKj).

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban BSN dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2022 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Presiden, serta sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit kerja di lingkungan BSN, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan demi perbaikan kinerja BSN. Dasar penyusunan Laporan Kinerja BSN Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

BSN merupakan LPNK yang telah mengalami transformasi yang cukup panjang. BSN mulai terbentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1997 tentang Badan Standardisasi Nasional dengan menggantikan tugas dan fungsi Dewan Standardisasi Nasional. Kemudian dasar hukum pembentukan BSN dipertegas melalui Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Keputusan Presiden tersebut mengalami beberapa kali perubahan sampai dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Kementerian. Sampai pada akhirnya, BSN memiliki landasan yang lebih kuat terkait eksistensinya dengan landasan hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Untuk dapat menjalankan tugasnya dalam rangka mewujudkan tujuan SPK sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, pemerintah Republik Indonesia menetapkan penguatan organisasi BSN melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional yang menyatakan bahwa BSN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang SPK. Dalam menjalankan tugasnya, BSN menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;
2. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;
3. Pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga

penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;

4. Pengoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN;
5. Pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSN;
6. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BSN; dan
7. Pengawasan intern atas pelaksanaan tugas BSN.

Secara kelembagaan, susunan organisasi dan tata kerja BSN saat ini berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional yang terakhir diubah melalui Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 29 Tahun 2021 dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan sumber daya khususnya sumber daya manusia standardisasi dan penilaian kesesuaian dengan adanya kebijakan integrasi mengenai tugas dan fungsi pelaksanaan penelitian pada instansi pemerintah.

Kepala mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian, dan dalam menjalankan tugas tersebut Kepala BSN dibantu organisasi dibawahnya yaitu:

1. Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSN;
2. Deputi Bidang Pengembangan Standar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan standar;
3. Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penerapan standar dan penilaian kesesuaian;
4. Deputi Bidang Akreditasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian;
5. Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran;


6. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BSN;
7. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia standardisasi dan penilaian kesesuaian; dan
8. Pusat Data dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan sistem informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Dengan ditetapkannya Per BSN 10 Tahun 2020 yang terakhir diubah melalui PBSN 29 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional ini menjadi tonggak telah dilakukan reorganisasi di BSN pada bulan Desember 2020 yaitu dengan bertransformasinya pejabat struktural pada tingkat eselon III dan IV ke jabatan fungsional tertentu.


Selanjutnya, untuk memastikan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan layanan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, di dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional ditetapkan bahwa penyelenggaraan layanan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian dilaksanakan oleh Deputi Akreditasi BSN dan sesuai dengan ketentuan di dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, KAN yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional melaksanakan tugas pemerintah di bidang akreditasi penilaian kesesuaian melalui penetapan akreditasi dan pemberian pertimbangan dan saran kepada BSN dalam penetapan sistem akreditasi dan sertifikasi.

Perubahan besar pengelolaan sistem SPK nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional juga mencakup integrasi pengelolaan teknis Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) yang sebelumnya dilaksanakan oleh Pusat Penelitian Metrologi - Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (P2M- LIPI) ke dalam organisasi BSN dalam bentuk unit kerja eselon 1 untuk memperkuat fungsi dan meningkatkan sinergi antar elemen infrastruktur mutu nasional yang diperlukan dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.


STRUKTUR ORGANISASI BADAN STANDARDISASI NASIONAL



Gambar I.1 Struktur Organisasi BSN



Gambar I.2 Profil SDM BSN Tahun 2022



C. Mandat dan Peran Strategis

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, BSN merupakan LPNK yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang SPK. Ketentuan pelaksanaan tentang pengelolaan sistem SPK kemudian ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional, dimana BSN memiliki tanggung jawab untuk mengoordinasikan kegiatan SPK yang diperlukan dalam penerapan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara spesifik kegiatan SPK di berbagai sektor.

Untuk memastikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut, kemudian organisasi BSN diperkuat dengan penetapan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional. Berdasarkan persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, kemudian ditetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional yang terakhir diubah melalui Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 29 Tahun

2021. Infrastruktur mutu nasional Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian ditetapkan sebagai sistem SPK nasional yang merupakan sebuah sistem yang bersifat horizontal, dimana SNI, LPK, serta ketertelusuran hasil penilaian kesesuaian sebagai keluaran utama dari sistem tersebut dapat digunakan di berbagai sektor di dalam penerapan regulasi di sektor tersebut.

Oleh karena itu, di dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya BSN harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan tentang pengembangan dan penerapan SNI, penilaian kesesuaian, akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan standar nasional satuan ukuran yang dibutuhkan oleh setiap sektor.

Analisis potensi dan permasalahan SPK merupakan tahapan yang dilakukan dalam mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi oleh BSN terkait SPK berdasarkan isu strategis baik internal maupun eksternal. Hal ini perlu untuk dilakukan sebagai acuan atau dasar BSN dalam menentukan strategi organisasi dalam upaya pencapaian visi dan misi organisasi. Identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dilakukan terhadap tren/fakta-fakta yang berasal dari lingkungan eksternal organisasi yang berkaitan dengan faktor ekonomi, sosial budaya, teknologi, lingkungan, dan faktor legal/hukum. Hasil analisis lingkungan eksternal yang dilakukan tersebut dapat dikelompokkan dalam bentuk identifikasi potensi dan permasalahan sebagai berikut:

1. Potensi

Fakta-fakta yang diperoleh dari hasil analisis lingkungan eksternal berikut ini menunjukkan potensi yang dapat dimanfaatkan oleh BSN sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya untuk dapat berkontribusi lebih nyata dalam pencapaian tujuan SPK, serta Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia.

- a. Hasil penelitian *economic benefit of standardization* (Amerika Serikat, Jerman, Kanada, Britania Raya) menunjukkan bahwa standardisasi berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) negara sebesar 0,5 sampai dengan 0.9%, sedemikian hingga bila BSN mampu menggerakkan sistem SPK di Indonesia secara efektif, terdapat potensi untuk berkontribusi terhadap peningkatan PDB yang cukup

signifikan. Analisis ekonomi mikro terhadap kontribusi penerapan SNI terhadap peningkatan keuntungan dan aset pelaku usaha dalam negeri yang dilakukan oleh tim peneliti BSN dalam rangka penyusunan roadmap SPK menunjukkan hasil sebagai berikut:

- analisis manfaat ekonomi standar berdasarkan metodologi yang dipublikasikan oleh ISO, yang dilakukan terhadap industri kecil, menengah dan besar oleh tim peneliti BSN pada tahun 2019 menunjukkan bahwa penerapan standar dapat meningkatkan keuntungan ekonomi rata-rata 5% s.d 10% per tahun untuk setiap industri yang menjadi obyek penelitian.
- Hasil evaluasi oleh tim peneliti BSN terhadap sampel UMKM yang telah dibina BSN menyatakan bahwa dengan penerapan SNI pelaku usaha sektor UMKM dapat menjamin kontinuitas mutu, mengurangi *reject* (*yield* dari 50% s/d 95%), menjangkau akses pasar yang lebih luas yaitu pasar retail (*carefour*, supermarket, e-catalog, dll), akses ke pasar ekspor, serta dapat mengikuti tender. Saat ini setidaknya terdapat sekitar 69,92 juta UMKM di seluruh Indonesia.
- Sekitar 5% dari keseluruhan jumlah UMKM yang dibina oleh BSN menunjukkan bahwa penerapan SNI dapat memfasilitasi keberterimaan produk hasil inovasi teknologi sederhana yang dilakukan di pasar dalam negeri.

b. BSN telah membangun Kantor Layanan Teknis (KLT) di 5 (lima) daerah yaitu Pekanbaru, Palembang, Bandung, Surabaya, dan Makassar. Pembentukan KLT BSN ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak di simpul-simpul ekonomi daerah untuk dapat memperoleh akses dan layanan SPK dengan lebih mudah dengan prioritas yang dapat diselaraskan dengan wilayah kerja setiap KLT tersebut

c. Salah satu kebijakan penting yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah RI sesuai dengan arahan presiden adalah penyederhaan regulasi melalui penetapan regulasi berbasis analisis resiko. Kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan investasi di Indonesia melalui pemberian kemudahan untuk melakukan usaha di wilayah Indonesia ini disusun dengan mengacu pada *Good Regulatory Practices*, dimana pendekatan pemberian ijin oleh pemerintah digeser ke arah penerapan standar oleh pelaku usaha melalui

proses sertifikasi dan/atau inspeksi oleh pihak ke-3 yang kompeten. BSN dan KAN berpotensi untuk memiliki peran sentral dalam pengembangan standar, pengembangan skema penerapan standar, serta pemastian kompetensi pihak ke-3 melalui akreditasi.

- d. Pemerintah Republik Indonesia mendorong peningkatan ekspor produk unggulan dalam negeri ke negara-negara tujuan ekspor utama. Salah satu hambatan dalam melakukan penetrasi pasar negara tujuan ekspor utama tersebut adalah perbedaan standar negara tujuan ekspor dan perbedaan skema penerapan standar di negara tujuan ekspor. Selain posisi BSN sebagai *notification body* dan *inquiry point* dalam kerangka TBT WTO, pada saat ini BSN dan/atau personel yang mewakili BSN memiliki posisi yang cukup penting di dalam berbagai organisasi regional dan internasional, antara lain di *International Organization for Standardization (ISO)*, *Pacific Area Standard Congress (PASC)*, *CODEX Alimentarios Commission* dan *Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC)*. Posisi penting dalam organisasi internasional tersebut berpotensi untuk dimaksimalkan dalam negosiasi keberterimaan produk Indonesia di negara tujuan ekspor utama.
- e. Potensi hasil kesepakatan perdagangan di forum bilateral, regional, multilateral untuk memanfaatkan peluang pasar dan meningkatkan ekspor produk Indonesia ke mancanegara. Kesepakatan di forum regional ASEAN pada sektor strategis meliputi kelistrikan, pangan, alat kesehatan, obat, kosmetik. Di forum bilateral seperti IA-CEPA, IC-CEPA, IEFTA-CEPA, isu SPK berperan dalam memfasilitasi perdagangan antar dua negara. Kerja sama MRA keuntungannya adalah adanya saling pengakuan internasional melalui penerapan STRACAP contoh penerapan SVLK, dan penunjukkan laboratorium kerja sama dengan USA.

2. Permasalahan


Dalam upaya pemanfaatan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kontribusi BSN terhadap tujuan pembangunan nasional jangka menengah RPJMN 2020-2024, teridentifikasi beberapa permasalahan yang harus dihadapi oleh BSN:

- a. Industri (terutama pelaku usaha mikro dan kecil) masih kesulitan dalam memenuhi SNI dan secara umum melihat penerapan standar saat ini

- masih dianggap sebagai *cost driver*, bahkan belum memberikan manfaat ekonomi terhadap keuntungan bagi pelaku usaha.
- b. Terdapat fakta bahwa pemberlakuan SNI secara wajib dalam regulasi belum menunjukkan efektifitasnya untuk membatasi jumlah produk impor yang tidak memenuhi standar masuk ke pasar dalam negeri, dan belum memberikan pengaruh langsung bagi peningkatan penjualan produk nasional di pasar domestik.
 - c. Masih terdapat SNI yang berisi persyaratan terkait dengan keselamatan, keamanan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup yang diadopsi dari standar internasional yang digunakan di berbagai negara sebagai basis regulasi, namun SNI tersebut belum digunakan oleh kementerian dan lembaga terkait sebagai acuan regulasi di dalam negeri.
 - d. Meskipun dalam pengembangan SNI telah dilakukan harmonisasi dengan standar internasional, hasil evaluasi terhadap pelaku usaha binaan BSN yang menerapkan SNI belum dapat menunjukkan efektifitasnya untuk mendukung keberterimaan produk bertanda SNI tersebut di pasar negara tujuan ekspor. Hal ini disebabkan perbedaan proses dan skema penilaian kesesuaian yang ditetapkan di negara-negara tujuan ekspor, sehingga masih diperlukan upaya lanjutan untuk mengharmonisasikan proses dan skema penilaian kesesuaian di Indonesia untuk memastikan bahwa produk yang telah memenuhi SNI yang diadopsi dari Standar Internasional dapat diterima secara langsung di pasar negara tujuan ekspor, dan dapat berkontribusi secara langsung dalam peningkatan ekspor produk ber SNI.
 - e. Rendahnya kesadaran industri dalam penerapan SNI dan sifat dasar SNI yang hanya bersifat sukarela mengakibatkan mutu dan aspek Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan (K3L) produk/jasa yang beredar di masyarakat tidak dapat dijamin oleh pemerintah, dalam hal ini BSN. Adapun pihak yang berpotensi dirugikan adalah konsumen/masyarakat pengguna produk/jasa tersebut.
 - f. Masih rendahnya kesadaran konsumen dalam negeri terhadap produk berSNI.
 - g. Konsumen dalam negeri masih belum cukup peduli dengan jaminan mutu dan aspek K3L yang terdapat pada produk ber-SNI, terutama pada

produk yang mereka konsumsi/gunakan. Umumnya konsumen dalam negeri lebih memilih produk dengan harga yang lebih terjangkau tanpa memperhatikan mutu dan aspek K3L yang terdapat pada produk tersebut. Karakteristik konsumen dalam negeri seperti ini akan mengakibatkan industri penerap SNI merasa penerapan SNI hanya akan sia-sia dan merepotkan sehingga industri tersebut enggan menerapkan SNI.

h. Dalam mencapai penerapan standar yang berkualitas, maka diperlukan suatu sistem dan teknologi untuk menjamin pemenuhan standar yang berkelanjutan. Hal itu bertujuan untuk efektif dan efisiensi dalam hal produksi produk-produk yang ber-SNI. Untuk industri besar dan menengah pada umumnya telah menggunakan teknologi canggih untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Namun bagi UMKM, mereka terkadang kesulitan dalam menggunakan teknologi untuk membantu mereka. Hal itu dikarenakan kurangnya keterampilan pelaku usaha UMKM terhadap pemanfaatan teknologi.



D. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja BSN Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1 Ringkasan Eksekutif

Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, langkah-langkah yang diambil, serta langkah antisipatifnya.

2 Bab I Pendahuluan

Bagian ini menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, peran strategis BSN, dan sistematika laporan.

3 Bab II Perencanaan Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang rencana strategis dan penetapan/perjanjian kinerja BSN Tahun 2022.

4 Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang pengukuran, sasaran dan akuntabilitas pencapaian kinerja serta realisasi anggaran BSN Tahun 2022.

5 Bab IV Penutup

Bagian ini menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, permasalahan dan kendala, serta strategi pemecahannya untuk tahun mendatang.




BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Strategis
Prioritas Nasional
Rencana Kerja Anggaran
Perjanjian Kinerja

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam upaya untuk memperkuat peran BSN dalam melaksanakan tugas di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian (SPK) di Indonesia, BSN telah menetapkan visi dan misi yang sejalan dengan visi dan misi Presiden sebagaimana tertuang dalam Renstra BSN tahun 2020-2024. Dalam mencapai visi dan misi tersebut, BSN telah menetapkan kinerja organisasi dengan menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC), agar pengelolaan kinerja BSN dapat dilakukan secara terukur dan terstruktur dengan penekanan pada 4 (empat) perspektif yang berimbang dan di “*cascading*” (diturunkan) dari tingkat organisasi sampai sampai dengan tingkat staf (Sasaran Kinerja Pegawai, SKP). Hal tersebut dilakukan dalam rangka mendukung penguatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) BSN dan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang lebih baik.



A. Perencanaan Strategis

Arah pengembangan BSN 5 (lima) tahun ke depan ditentukan berdasarkan hasil analisis terhadap perkembangan lingkungan strategis BSN, baik lingkungan internal maupun eksternal. Selain itu, penentuan arah pengembangan BSN juga harus selaras dengan tema dan agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Arah pengembangan BSN direpresentasikan melalui visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BSN tahun 2020-2024 yang selaras dengan RPJMN tahun 2020-2024. Lebih lanjut, pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) memberikan dampak negatif pada berbagai sektor kehidupan masyarakat, terutama sektor ekonomi. BSN memiliki kontribusi yang besar dalam upaya pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19, karena kegiatan SPK dapat menjadi katalis untuk kegiatan perekonomian nasional.

Dalam merespon dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia, Renstra BSN sebagai dokumen perencanaan jangka menengah

merespon dengan merumuskan strategi-strategi yang dirumuskan untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh Covid-19, serta kebijakan-kebijakan yang mengarah pada upaya membantu dan mendorong pemulihan perekonomian nasional pada periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Untuk itu, telah dilakukan perubahan Renstra BSN 2020-2024 pada tahun 2021 dengan ditetapkan Peraturan BSN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2020-2024.

BSN merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu kesatuan pemerintah Republik Indonesia yang harus bekerja secara bersama-sama dan saling bersinergi dengan seluruh kementerian dan lembaga sesuai dengan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, di bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam mewujudkan visi Presiden Republik Indonesia yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Visi BSN harus selaras dengan visi Presiden Republik Indonesia, sehingga visi BSN hingga tahun 2024 adalah sebagai berikut:

VISI

“Badan Standardisasi Nasional yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

- Badan Standardisasi Nasional yang andal bermakna bahwa BSN mampu menghasilkan produk ber-SNI yang dapat dipertanggungjawabkan dengan keberterimaan di pasar domestik maupun global.
- Badan Standardisasi Nasional yang profesional bermakna bahwa BSN akan selalu melaksanakan tugas dan kewenangan dalam pengelolaan SPK secara efektif dan efisien. BSN akan mengutamakan pelaksanaan tugas dan fungsi utama sesuai dengan kompetensi utama BSN dalam pengembangan dan penerapan standardisasi, penilaian kesesuaian

maupun meningkatkan kapasitas dan kapabilitas laboratorium, lembaga inspeksi, dan lembaga sertifikasi dengan mengedepankan keberterimaan dan ketertelusuran nasional maupun internasional melalui pengelolaan standar nasional satuan ukuran yang berkualitas.

- Badan Standardisasi Nasional yang inovatif bermakna bahwa penelitian dan pengembangan akan selalu menjadi landasan utama dalam pengambilan kebijakan standardisasi nasional. Penelitian dan pengembangan akan menjadi proses bisnis utama BSN dalam menghasilkan produk yang berkualitas. Inovatif juga bermakna bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan BSN harus mampu mencari terobosan kreatif dalam menemukan solusi atas setiap permasalahan yang dihadapi.
- Badan Standardisasi Nasional yang berintegritas bermakna bahwa dalam pelaksanaan strategi, program hingga rencana aksi, BSN memiliki komitmen yang tinggi untuk turut serta menyukseskan pembangunan nasional seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Secara umum, visi ini bermakna bahwa 5 (lima) tahun ke depan, semua upaya strategis yang dilakukan BSN harus bermuara untuk menggerakkan sektor pembangunan nasional melalui penerapan SPK secara komprehensif dan terintegrasi untuk menciptakan produk Indonesia terstandardisasi secara nasional dan berdaya saing global sehingga dapat turut serta dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan mandiri.

Presiden Republik Indonesia memiliki 9 (sembilan) misi yang dikenal dengan Nawacita kedua yang harus dilakukan dalam pembangunan Indonesia 5 (lima) tahun ke depan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Memajukan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.

6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dalam konteks SPK, BSN berkontribusi secara langsung terhadap misi nomor 2, yaitu Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing. Oleh karena itu, misi BSN yang tertuang dalam Renstra BSN Tahun 2020-2024 yaitu:

MISI

“Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing melalui Pengelolaan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian”

Pengelolaan SPK ini meliputi tahapan:


1. Mengembangkan Standar Nasional Indonesia yang berkualitas dan responsif terhadap perubahan;
2. Menyelenggarakan tata kelola penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara komprehensif dan menyeluruh;
3. Mengelola sistem akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian dengan berorientasi pada kompetensi, konsistensi, dan imparialitas serta keberterimaan global;
4. Mengelola standar nasional satuan ukuran untuk menjamin ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional;
5. Mengelola sumber daya manusia di bidang SPK berbasis modal manusia.
6. Menerapkan reformasi birokrasi BSN sesuai *roadmap* reformasi birokrasi nasional.

Selanjutnya berdasarkan visi dan misi tersebut ditetapkan tujuan BSN yaitu “Terwujudnya produk Indonesia terstandardisasi nasional dan berdaya saing global” dengan rincian sebagai berikut.

Tabel II.1 Tujuan BSN

No	Tujuan	Indikator Tujuan
1	Terwujudnya produk Indonesia terstandardisasi nasional dan berdaya saing global	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="639 483 1406 562">1. Persentase produk Indonesia ber-SNI yang diterima di negara tujuan ekspor, dengan target sd 2024 sebesar 20%. <li data-bbox="639 562 1406 663">2. Persentase produk ekspor yang ber-SNI, dengan target sd 2024 sebesar 4,6%. <li data-bbox="639 663 1406 741">3. Persentase produk ber-SNI, dengan target sd 2024 sebesar 20%.

Visi, misi, dan tujuan BSN selanjutnya dijabarkan ke dalam sasaran strategis BSN yang menjadi dasar dalam menentukan standar kinerja BSN 5 (lma) tahun ke depan. Sasaran strategis tersebut dihubungkan keterkaitannya menjadi sebuah peta strategis BSN Tahun 2020-2024. Dengan adanya peta strategis, maka ketertelusuran data dan *output* dari suatu sasaran strategis dapat dijadikan sebagai input sasaran strategis di tingkat atasnya untuk menuju pencapaian *outcome* BSN. Dalam penyusunan peta strategis BSN Tahun 2020-2024 menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif, yaitu *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Peta strategis BSN Tahun 2020-2024 dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar II.1 Peta Strategis BSN Tahun 2020-2024

Tabel II.2 Sasaran Strategis BSN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	
Stakeholder Perspective			
1	Meningkatnya daya saing produk Indonesia	1	Persentase produk Indonesia ber-SNI yang diterima negara tujuan ekspor
		2	Persentase produk ekspor yang ber-SNI
		3	Persentase produk ber-SNI
Customer Perspective			
2	Tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk mendukung ekspor produk Indonesia	4	Persentase ketersediaan SNI untuk mendukung ekspor produk Indonesia
3	Meningkatnya kepatuhan produk terhadap SNI	5	Persentase peningkatan produk yang sesuai dengan SNI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	
4	Meningkatnya kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) dan keberterimaan skema akreditasi	6	Persentase SNI yang tercakup dalam ruang lingkup LPK
		7	Persentase LPK terakreditasi
		8	Persentase pertumbuhan LPK terakreditasi
		9	Persentase Skema akreditasi yang diakui (sesuai dengan standar) Internasional
5	Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional ke sistem internasional	10	Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang mendapatkan pengakuan global
		11	Persentase kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang mendapatkan pengakuan global
Internal Process Perspective			
6	Dimanfaatkannya hasil penelitian untuk pengelolaan SPK nasional	12	Persentase hasil penelitian (riset) yang dimanfaatkan untuk SPK nasional
		13	Persentase hasil riset dengan "readiness level" atau kesiapterapan teknologi pada level minimal VI
7	Memastikan kebijakan pengembangan SNI ditaati	14	Persentase kebijakan pengembangan SNI yang dijadikan acuan pengembangan standar
8	Tersedianya SNI sesuai kebutuhan dan prioritas nasional	15	Persentase ketersediaan SNI yang disahkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas nasional
9	Meningkatnya jumlah SNI yang harmonis dengan standar internasional	16	Persentase SNI yang mengadopsi standar internasional
10	Memastikan kebijakan SPK memfasilitasi penerapan SNI dan penilaian kesesuaian secara efektif	17	Persentase kebijakan penerapan SPK yang menjadi acuan stakeholders
		18	Persentase rekomendasi kebijakan penerapan SPK yang ditindaklanjuti stakeholders
11	Meningkatnya SNI yang diterapkan untuk daya saing produk, penetrasi pasar dan perlindungan masyarakat dari aspek K3L	19	Persentase SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha, organisasi dan LPK
12	Meningkatnya keteraturan penerapan tata Kelola standardisasi dan penilaian kesesuaian yang baik di organisasi pemerintah secara optimal	20	Rata-rata tingkat maturitas penerapan tata kelola SPK di instansi pemerintah
13	Meningkatnya kualitas kebijakan akreditasi	21	Persentase kebijakan akreditasi yang dijadikan acuan
14	Tersedianya akreditasi LPK	22	Persentase LPK yang lolos akreditasinya
15	Meningkatnya kualitas kebijakan SNSU berbasis penelitian dan pengkajian	23	Persentase kebijakan SNSU yang dijadikan acuan nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	
16	Meningkatnya layanan ketertelusuran pengukuran	24	Persentase alat standar kalibrasi pada laboratorium kalibrasi yang tertelusur ke SNSU
		25	Persentase pertumbuhan layanan kemetrologian
Learning and Growth Perspective			
17	Tersedianya SDM SPK yang kompeten	26	Persentase SDM yang lulus pengembangan kompetensi SDM sesuai standar kompetensi SPK
		27	Persentase SDM dengan sertifikasi kompetensi yang masih berlaku
18	Terselenggaranya reformasi birokrasi BSN menuju birokrasi profesional	28	Indeks Reformasi Birokrasi BSN
19	Terwujudnya penguatan akuntabilitas BSN	29	Predikat akuntabilitas BSN
20	SDM BSN yang berkualitas	30	Indeks Profesionalitas ASN

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan menjamin tercapainya sasaran strategis agar lebih optimal, secara berkala telah dilakukan reviu secara menyeluruh terhadap IKU di lingkungan BSN. Berdasarkan hasil reviu atas IKU BSN tahun sebelumnya telah ditetapkan perubahan IKU BSN untuk periode tahun 2020-2024 berdasarkan Keputusan Kepala BSN 603A/KEP/BSN/12/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 83A/KEP/BSN/5/2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional.

Penetapan IKU tersebut menggunakan kriteria SMART-C yaitu *Specific* (spesifik), *Measurable* (dapat diukur), *Agreeable* (dapat disetujui), *Realistic* (realistis), dapat dicapai namun menantang), *Time-bounded* (memiliki batas waktu pencapaian), dan *Countinously improved* (dapat disesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi). IKU pada level BSN seluruhnya bersifat *outcome* dan merupakan hasil reviu IKU tahun sebelumnya yang pencapaiannya sangat dipengaruhi oleh keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.

Pada Tahun 2022, dengan adanya kebijakan integrasi mengenai tugas dan fungsi pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan pada instansi pemerintah, maka Pusat Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah diubah menjadi Pusat Pengembangan Sumber

Daya Manusia Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional. Dengan tidak ada lagi fungsi terkait penelitian di BSN, maka Sasaran Strategis 6 sudah tidak sesuai dan tidak dijadikan Sasaran Strategis BSN dan Sasaran Strategis 17 terdapat penyesuaian. BSN telah melakukan reviu IKU BSN dan reviu Renstra BSN pada tahun 2022. Draft perubahan kedua Renstra BSN 2020-2024 dengan adanya penyesuaian fungsi penelitian tersebut telah ditelaah oleh Bappenas dan baru mendapatkan persetujuan dari Bappenas di bulan Januari 2023 untuk dapat dilanjutkan ke tahap pembahasan harmonisasi peraturan dengan KemenkumHAM.

Tabel II.3 Perubahan Sasaran Strategis BSN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	
Stakeholder Perspective			
1	Meningkatnya daya saing produk Indonesia	1	Persentase produk Indonesia ber-SNI yang diterima negara tujuan ekspor
		2	Persentase produk ekspor yang ber-SNI
		3	Persentase produk ber-SNI
Customer Perspective			
2	Tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk mendukung ekspor produk Indonesia	4	Persentase ketersediaan SNI untuk mendukung ekspor produk Indonesia
3	Meningkatnya kepatuhan produk terhadap SNI	5	Persentase peningkatan produk yang sesuai dengan SNI
4	Meningkatnya kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) dan keberterimaan skema akreditasi	6	Persentase SNI yang tercakup dalam ruang lingkup LPK
		7	Persentase LPK terakreditasi
		8	Persentase pertumbuhan LPK terakreditasi
		9	Persentase Skema akreditasi yang diakui (sesuai dengan standar) Internasional
5	Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional ke sistem internasional	10	Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang mendapatkan pengakuan global
		11	Persentase kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang mendapatkan pengakuan global
Internal Process Perspective			
6	Memastikan kebijakan pengembangan SNI ditaati	12	Persentase kebijakan pengembangan SNI yang dijadikan acuan pengembangan standar


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	
7	Tersedianya SNI sesuai kebutuhan dan prioritas nasional	13	Persentase ketersediaan SNI yang disahkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas nasional
8	Meningkatnya jumlah SNI yang harmonis dengan standar internasional	14	Persentase SNI yang mengadopsi standar internasional
9	Memastikan kebijakan SPK memfasilitasi penerapan SNI dan penilaian kesesuaian secara efektif	15	Persentase kebijakan penerapan SPK yang menjadi acuan stakeholders
		16	Persentase rekomendasi kebijakan penerapan SPK yang ditindaklanjuti stakeholders
10	Meningkatnya SNI yang diterapkan untuk daya saing produk, penetrasi pasar dan perlindungan masyarakat dari aspek K3L	17	Persentase SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha, organisasi dan LPK
11	Meningkatnya keteraturan penerapan tata Kelola standardisasi dan penilaian kesesuaian yang baik di organisasi pemerintah secara optimal	18	Rata-rata tingkat maturitas penerapan tata kelola SPK di instansi pemerintah
12	Meningkatnya kualitas kebijakan akreditasi	19	Persentase kebijakan akreditasi yang dijadikan acuan
13	Tersedianya akreditasi LPK	20	Persentase LPK yang lolos akreditasinya
14	Meningkatnya kualitas kebijakan SNSU berbasis penelitian dan pengkajian	21	Persentase kebijakan SNSU yang dijadikan acuan nasional
15	Meningkatnya layanan ketertelusuran pengukuran	22	Persentase alat standar kalibrasi pada laboratorium kalibrasi yang tertelusur ke SNSU
		23	Persentase pertumbuhan layanan kemetrolgion
Learning and Growth Perspective			
16	Meningkatnya Kualitas Layanan Pelatihan Standardisasi	24	Persentase peningkatan kompetensi SDM SPK melalui layanan pelatihan dengan predikat minimal "Baik"
17	Terselenggaranya reformasi birokrasi BSN menuju birokrasi profesional	25	Indeks Reformasi Birokrasi BSN
18	Terwujudnya penguatan akuntabilitas BSN	26	Predikat akuntabilitas BSN
19	SDM BSN yang berkualitas	27	Indeks Profesionalitas ASN

IKU BSN (Lembaga) di tingkat *stakeholder perspective* yang tertuang di dalam Keputusan Kepala BSN 603A/KEP/BSN/12/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 83A/KEP/BSN/5/2020

tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional adalah sebagai berikut:

Tabel II.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) di tingkat BSN (Lembaga) Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya daya saing produk Indonesia	1. Persentase produk Indonesia ber-SNI yang diterima negara tujuan ekspor.
		2. Persentase produk ekspor yang ber-SNI.
		3. Persentase produk ber-SNI.




B. Prioritas Nasional Tahun 2022

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022, Bappenas menggunakan pendekatan Holistik, Tematik, Integratif, dan Spasial. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan. Sedangkan kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows program* yang memastikan bahwa anggaran dialokasikan berdasarkan program yang benar-benar bermanfaat kepada rakyat, bukan sekedar untuk pembiayaan tugas fungsi K/L yang bersangkutan. Dalam RKP 2022, pemerintah mencanangkan 7 Prioritas Nasional yang didalamnya terdiri dari program prioritas, program prioritas, kegiatan prioritas dan proyek prioritas nasional yang didukung oleh seluruh Kementerian/Lembaga yang terkait. Berkaitan dengan hal tersebut, proyek prioritas yang menjadi tugas BSN pada tahun 2022 sesuai Prioritas Nasional (PN) 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan dengan rincian sebagai berikut:

PRIORITAS BSN SESUAI RKP TA 2022

PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

1. Penguatan Penerapan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) melalui Fasilitasi Pembinaan Penerapan SPK bagi pelaku usaha, badan usaha, UMKM, kelompok masyarakat, dan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK).
2. Penelitian, Kebijakan, dan Pelatihan Bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
3. Sistem Penerapan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK).
4. Sistem dan Harmonisasi Akreditasi.
5. Perumusan dan Penetapan Standar Nasional Indonesia (SNI).
6. Sarana Bidang Industri dan Perdagangan dalam Rangka Peningkatan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU).



C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Penetapan target Perjanjian Kinerja tahun 2022 mengacu pada Renstra BSN Tahun 2020-2024 (perubahan). Dengan mempertimbangkan capaian sampai dengan tahun 2021 dan hasil pembahasan bersama dengan seluruh pimpinan BSN, maka target Perjanjian Kinerja BSN tahun 2022 terdapat penyesuaian pada indikator kinerja 1. Persentase produk Indonesia ber-SNI yang diterima negara tujuan ekspor yang sebelumnya tertuang dalam Renstra BSN 2020-2024 sebesar 15% menjadi 30%, mengingat capaian indikator kinerja tersebut pada tahun 2021 telah mencapai 28,02%.

Tabel II.5 Perjanjian Kinerja BSN Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya daya saing produk Indonesia	1	Persentase produk Indonesia ber-SNI yang diterima negara tujuan ekspor	30%
		2	Persentase produk ekspor yang ber-SNI	4%
		3	Persentase produk ber-SNI	15%


Mulai tahun 2021 sasaran strategis dan indikator kinerja yang menjadi perjanjian kinerja BSN (Lembaga) adalah di tingkat *stakeholder perspective* yang merupakan *outcome/impact* pada peta strategis BSN sekaligus merupakan IKU di tingkat BSN. Untuk kepentingan penyusunan laporan kinerja BSN tahun 2022,

selain melaporkan pencapaian perjanjian kinerja lembaga yang menjadi IKU BSN, juga dilaporkan pencapaian kinerja sesuai peta strategis BSN 2020-2024.

Tabel II.6 Sasaran dan Indikator Kinerja Sesuai Peta Strategis BSN Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	
Stakeholder Perspective				
1	Meningkatnya daya saing produk Indonesia	1	Persentase produk Indonesia ber-SNI yang diterima negara tujuan ekspor	%
		2	Persentase produk ekspor yang ber-SNI	%
		3	Persentase produk ber-SNI	%
Customer Perspective				
2	Tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk mendukung ekspor produk Indonesia	4	Persentase ketersediaan SNI untuk mendukung ekspor produk Indonesia	%
3	Meningkatnya kepatuhan produk terhadap SNI	5	Persentase peningkatan produk yang sesuai dengan SNI	%
4	Meningkatnya kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) dan keberterimaan skema akreditasi	6	Persentase SNI yang tercakup dalam ruang lingkup LPK	%
		7	Persentase LPK terakreditasi	%
		8	Persentase pertumbuhan LPK terakreditasi	%
		9	Persentase Skema akreditasi yang diakui (sesuai dengan standar) Internasional	%
5	Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional ke sistem internasional	10	Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang mendapatkan pengakuan global	CMC
		11	Persentase kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang mendapatkan pengakuan global	%
Internal Process Perspective				
6	Memastikan kebijakan pengembangan SNI ditaati	12	Persentase kebijakan pengembangan SNI yang dijadikan acuan pengembangan standar	%
7	Tersedianya SNI sesuai kebutuhan dan prioritas nasional	13	Persentase ketersediaan SNI yang disahkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas nasional	%
8	Meningkatnya jumlah SNI yang harmonis dengan standar internasional	14	Persentase SNI yang mengadopsi standar internasional	%
9	Memastikan kebijakan SPK memfasilitasi penerapan SNI dan penilaian kesesuaian secara efektif	15	Persentase kebijakan penerapan SPK yang menjadi acuan stakeholders	%
		16	Persentase rekomendasi kebijakan penerapan SPK yang ditindaklanjuti stakeholders	%

10	Meningkatnya SNI yang diterapkan untuk daya saing produk, penetrasi pasar dan perlindungan masyarakat dari aspek K3L	17	Persentase SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha, organisasi dan LPK	%
11	Meningkatnya keteraturan penerapan tata Kelola standardisasi dan penilaian kesesuaian yang baik di organisasi pemerintah secara optimal	18	Rata-rata tingkat maturitas penerapan tata kelola SPK di instansi pemerintah	rata-rata tingkat maturitas
12	Meningkatnya kualitas kebijakan akreditasi	19	Persentase kebijakan akreditasi yang dijadikan acuan	%
13	Tersedianya akreditasi LPK	20	Persentase LPK yang lolos akreditasinya	%
14	Meningkatnya kualitas kebijakan SNSU berbasis penelitian dan pengkajian	21	Persentase kebijakan SNSU yang dijadikan acuan nasional	%
15	Meningkatnya layanan ketertelusuran pengukuran	22	Persentase alat standar kalibrasi pada laboratorium kalibrasi yang tertelusur ke SNSU	%
		23	Persentase pertumbuhan layanan kemetrolgian	%
Learning and Growth Perspective				
16	Meningkatnya Kualitas Layanan Pelatihan Standardisasi	24	Persentase peningkatan kompetensi SDM SPK melalui layanan pelatihan dengan predikat minimal "Baik"	%
17	Terseleenggaranya reformasi birokrasi BSN menuju birokrasi profesional	25	Indeks Reformasi Birokrasi BSN	Nilai
18	Terwujudnya penguatan akuntabilitas BSN	26	Predikat akuntabilitas BSN	Nilai
19	SDM BSN yang berkualitas	27	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai



D. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022

Dengan memperhatikan RKP 2022 dan berpedoman pada Renstra 2020-2024, BSN menyusun Rencana Kerja (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang meliputi kegiatan pokok serta kegiatan pendukung untuk mencapai sasaran program, dan dirinci menurut indikator keluaran, sasaran keluaran pada tahun rencana, prakiraan sasaran tahun berikutnya, pagu anggaran, serta cara pelaksanaannya. Dari Renja yang telah disusun dan pagu anggaran yang telah ditetapkan, BSN menyusun Rencana Kerja dan Anggaran

(RKA) yang memuat informasi kinerja yang meliputi program, kegiatan dan sasaran kinerja, serta rincian anggaran.

Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2022 yang ditetapkan untuk mewujudkan kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2022 yang terdiri dari 2 (dua) program dengan rincian kegiatan sebagai berikut.

Tabel II.7 Rencana Kerja dan Anggaran BSN Tahun 2022

Kode	Program	Pagu
084	BADAN STANDARDISASI NASIONAL	200.473.411.000
084.01.WA	Program Dukungan Manajemen	134.321.750.000
3549	Peningkatan Pelayanan Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum	2.523.206.000
3550	Peningkatan Pelayanan Perencanaan, Keuangan dan Umum	124.669.877.000
3551	Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	473.538.000
4176	Peningkatan Pelayanan Humas, Kerjasama dan Layanan Informasi	3.546.068.000
3556	Peningkatan Data dan Sistem Informasi	3.109.061.000
084.01.EJ	Program Standardisasi Nasional	66.151.661.000
6176	Peningkatan Akreditasi	29.702.294.000
4177	Peningkatan Sistem dan Harmonisasi Akreditasi	487.352.000
3558	Peningkatan Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	5.613.387.000
3561	Peningkatan Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	1.855.318.000
6177	Peningkatan Standar Nasional Satuan Ukuran	21.609.980.000
6175	Peningkatan Pengembangan Standar	4.266.853.000
3559	Peningkatan Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.616.477.000




BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Indikator Kinerja Utama
Capaian Penghargaan dan Inovasi Layanan
Kinerja Keuangan
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



A. Capaian Kinerja

Perubahan struktur organisasi Badan Standardisasi Nasional (BSN) berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, telah ditindaklanjuti dengan perubahan Renstra BSN 2020-2024 melalui Peraturan BSN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2020-2024.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan menjamin tercapainya sasaran strategis agar lebih optimal telah dilakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan BSN sejalan dengan adanya perubahan Renstra BSN Tahun 2020-2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BSN 603A/KEP/BSN/12/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 83A/KEP/BSN/5/2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional.

Pada akhir tahun 2021, BSN kembali melakukan perubahan kelembagaan dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan sumber daya khususnya sumber daya manusia standardisasi dan penilaian kesesuaian dengan adanya kebijakan integrasi mengenai tugas dan fungsi pelaksanaan penelitian pada instansi pemerintah dengan ditetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional. Sehingga Pusat Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berubah menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Perubahan kelembagaan ini juga telah direspon dengan penyesuaian peta strategis di BSN yang dituangkan dalam draft perubahan kedua Renstra BSN 2020-2024. Draft perubahan kedua Renstra BSN 2020-2024 telah dilakukan penelaahan dengan Bappenas pada tahun 2022 dan baru mendapatkan persetujuan pada bulan Januari 2023 untuk dapat

dilanjutkan ke tahap pembahasan harmonisasi peraturan dengan KemenkumHAM.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BSN. Pengukuran kinerja yang dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) di tingkat *stakeholder perspective* yang telah disepakati dalam penetapan Perjanjian Kinerja BSN tahun 2022 dan juga pencapaian kinerja pada IKU di tingkat *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Capaian kinerja BSN tahun 2022 sesuai peta strategis BSN 2020-2024 sebagai berikut.

Tabel III.1 Capaian Kinerja BSN Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Maksimum % Capaian	
Stakeholder Perspective								
1	Meningkatnya daya saing produk Indonesia	1	Persentase produk Indonesia ber-SNI yang diterima negara tujuan ekspor	%	30	29,49	98,30%	98,30%
		2	Persentase produk ekspor yang ber-SNI	%	4	5,21%	130,25%	120%
		3	Persentase produk ber-SNI	%	15	15,56	103,73%	103,73%
Customer Perspective								
2	Tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk mendukung ekspor produk Indonesia	4	Persentase ketersediaan SNI untuk mendukung ekspor produk Indonesia	%	50	62,49	124,98%	120,00%
3	Meningkatnya kepatuhan produk terhadap SNI	5	Persentase peningkatan produk yang sesuai dengan SNI	%	55	64,3	116,91%	116,91%
4	Meningkatnya kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) dan keberterimaan skema akreditasi	6	Persentase SNI yang tercakup dalam ruang lingkup LPK	%	11	11,1	100,91%	100,91%
		7	Persentase LPK terakreditasi	%	11,5	12,5	108,70%	108,70%
		8	Persentase pertumbuhan LPK terakreditasi	%	4	6,3	157,50%	120,00%
		9	Persentase Skema akreditasi yang diakui (sesuai dengan standar) Internasional	%	70	70	100,00%	100,00%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Maksimum % Capaian	
5	Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional ke sistem internasional	10	Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang mendapatkan pengakuan global	CMC	144	146	101,39%	101,39%
		11	Persentase kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang mendapatkan pengakuan global	%	36,6	37,11	101,39%	101,39%
Internal Process Perspective								
6	Memastikan kebijakan pengembangan SNI ditaati	12	Persentase kebijakan pengembangan SNI yang dijadikan acuan pengembangan standar	%	100	100	100,00%	100,00%
7	Tersedianya SNI sesuai kebutuhan dan prioritas nasional	13	Persentase ketersediaan SNI yang disahkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas nasional	%	96	98,2	102,29%	102,29%
8	Meningkatnya jumlah SNI yang harmonis dengan standar internasional	14	Persentase SNI yang mengadopsi standar internasional	%	23	26,63	115,78%	115,78%
9	Memastikan kebijakan SPK memfasilitasi penerapan SNI dan penilaian kesesuaian secara efektif	15	Persentase kebijakan penerapan SPK yang menjadi acuan stakeholders	%	75	108	144,00%	120,00%
		16	Persentase rekomendasi kebijakan penerapan SPK yang ditindaklanjuti stakeholders	%	86	107	124,42%	120,00%
10	Meningkatnya SNI yang diterapkan untuk daya saing produk, penetrasi pasar dan perlindungan masyarakat dari aspek K3L	17	Persentase SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha, organisasi dan LPK	%	50	50	100,00%	100,00%
11	Meningkatnya keteraturan penerapan tata Kelola standardisasi dan penilaian kesesuaian yang baik di organisasi pemerintah secara optimal	18	Rata-rata tingkat maturitas penerapan tata kelola SPK di instansi pemerintah	rata-rata tingkat maturitas	2,2	2,2	100,00%	100,00%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Maksimum % Capaian	
12	Meningkatnya kualitas kebijakan akreditasi	19	Persentase kebijakan akreditasi yang dijadikan acuan	%	100	100	100,00%	100,00%
13	Tersedianya akreditasi LPK	20	Persentase LPK yang lolos akreditasinya	%	98	98,6	100,61%	100,61%
14	Meningkatnya kualitas kebijakan SNSU berbasis penelitian dan pengkajian	21	Persentase kebijakan SNSU yang dijadikan acuan nasional	%	90	90	100,00%	100,00%
15	Meningkatnya layanan ketertelusuran pengukuran	22	Persentase alat standar kalibrasi pada laboratorium kalibrasi yang tertelusur ke SNSU	%	71,3	86,11	120,77%	120,00%
		23	Persentase pertumbuhan layanan kemetrologian	%	2	2,74	137,00%	120,00%
Learning and Growth Perspective								
16	Meningkatnya Kualitas Layanan Pelatihan Standardisasi	24	Persentase peningkatan kompetensi SDM SPK melalui layanan pelatihan dengan predikat minimal "Baik"	%	72	83,25	115,63%	115,63%
17	Terselenggaranya reformasi birokrasi BSN menuju birokrasi profesional	25	Indeks Reformasi Birokrasi BSN	Nilai	87	85,57	98,36%	98,36%
18	Terwujudnya penguatan akuntabilitas BSN	26	Predikat akuntabilitas BSN	Nilai	72	78,57	109,13%	109,13%
19	SDM BSN yang berkualitas	27	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	83	76,15	91,75%	91,75%
Rata-rata capaian BSN Tahun 2022				103,75%				

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%

Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja BSN Tahun 2022 untuk masing-masing sasaran strategis.



STAKEHOLDER PERSPEKTIVE

SASARAN STRATEGIS 1

Meningkatnya daya saing produk Indonesia

Untuk mengukur terwujudnya sasaran strategis 1. Meningkatnya daya saing produk Indonesia menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu: 1). Persentase produk Indonesia ber-SNI yang diterima negara tujuan ekspor; 2) Persentase produk ekspor yang ber-SNI; dan 3) Persentase produk ber-SNI.

Tabel III.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Capaian 2022			Capaian 2022 atas Renstra sd 2024 (kumulatif)		
			2019	2020	2021	Target	Realisasi	% *)	Target sd 2024	Realisasi 2022	% Capaian
1	Persentase produk Indonesia ber-SNI yang diterima negara tujuan ekspor	%	9,03	28,59	28,02	30	29,49	98,30%	33	29,49	89,36%
2	Persentase produk ekspor yang ber-SNI	%	- **)	- **)	3,68	4	5,21	130,25%	4,6	5,21	113,26%
3	Persentase produk ber-SNI	%	- **)	10,45	11,57	15	15,56	103,73%	20	15,57	77,85%
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 1						107,34%			93,25%		

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%.

***) IKU baru

Daya saing merupakan kriteria untuk menentukan keberhasilan dan pencapaian sebuah tujuan yang lebih baik oleh suatu negara dalam peningkatan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi yang sering kali diidentifikasi dengan masalah produktivitas. Dimensi dan faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing yaitu biaya (*cost*), kualitas (*quality*), waktu penyampaian (*delivery*) dan fleksibilitas (*flexibility*). Kualitas produk menjadi salah satu kunci utama keberhasilan daya saing produk Indonesia di kancah nasional dan internasional. Kualitas atau mutu daya saing produk ditopang oleh 3 (tiga) dasar fondasi utama, yaitu metrologi, standar dan penilaian kesesuaian. Indonesia melalui BSN yang didukung UU Nomor 20 tahun 2014, mempunyai tugas dan tanggung jawab mengatur infrastruktur standardisasi.

Berdasarkan Keputusan Kepala BSN Nomor 603A/KEP/BSN/12/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala BSN Nomor 83A/KEP/BSN/5/2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional, BSN mempunyai Sasaran Strategis (SS) di tingkat *Stakeholder Perspective* yaitu meningkatnya daya saing produk Indonesia. Indikator kinerja untuk mengukur meningkatnya daya saing produk Indonesia terdiri dari indikator kinerja 1) Persentase produk Indonesia ber-SNI yang diterima negara tujuan ekspor; 2) Persentase produk ekspor yang ber-SNI; dan 3) Persentase produk ber-SNI. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaiannya sebesar 107,34%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran strategis 1.

Indikator Kinerja 1

Persentase produk Indonesia ber-SNI yang diterima negara tujuan ekspor

Indikator kinerja sasaran strategis BSN yang pertama adalah persentase produk Indonesia ber-SNI yang diterima negara tujuan ekspor yang dihitung dengan rumus membandingkan antara jumlah produk ber-SNI yang diekspor dengan jumlah produk ber-SNI, sesuai formulasi sebagai berikut:

$$\text{Persentase produk ber-SNI diterima negara tujuan ekspor} = \frac{\sum \text{Produk ekspor ber-SNI}}{\sum \text{Produk ber-SNI}} \times 100\%$$

Produk ber-SNI yang ekspor adalah produk yang diekspor oleh Indonesia dan diterima oleh negara tujuan ekspor yang ditandai dengan produk ber-SNI yang diekspor tidak dikembalikan karena alasan tidak memenuhi standar yang berlaku di negara tujuan ekspor. Berdasarkan hasil pengolahan data pada tahun 2021, diperoleh data produk ber-SNI yang diekspor sejumlah 190 produk, penambahan pada tahun 2022 sebanyak 79 (35+44) produk, sehingga produk ber-SNI yang diekspor sampai dengan tahun 2022 sebanyak 269 produk. Jumlah produk ber-SNI. Perhitungan persentase produk ber-SNI yang diterima negara tujuan ekspor sebagai berikut:

$$\text{Persentase Produk Ber – SNI diterima negara tujuan ekspor} = \frac{269}{912} \times 100\% = 29,49\%$$

Persentase produk ber-SNI yang diterima negara tujuan ekspor sebesar 29,49%, sedangkan target kinerja BSN pada tahun 2022 pada Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) 1 adalah sebesar 30%, sehingga capaian kinerja BSN sebesar 98,32% pada tahun 2022. Sebagai perbandingan, realisasi pada tahun 2021 adalah sebesar dan 28,02%. Apabila dibandingkan antara realisasi tahun 2022 terhadap target Renstra tahun 2024, maka persentase capaian saat ini sebesar 89,36%.

Tabel III.3 Data Capaian Produk Ber-SNI Diekspor

No	Informasi	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Jumlah
1	Produk Ber-SNI (all terdaftar)*	417	645	470	613	2145
2	Produk Ber-SNI (single product)*	114	154	139	149	586
3	Produk Ber-SNI (RPJMN)*	109	113	103	116	441
4	Target IKSS 3	50	50	50	51	201
5	Produk Ber-SNI (RPJMN-single product)*	31	18	23	33	105
6	Produk Ber-SNI (RPJMN-single product)**					129
8	Target IKSS 1 dan 2	6	6	6	5	17
7	Produk Ber-SNI (RPJMN-single product diekspor)*	8	8	11	8	35
8	Produk Ber-SNI (RPJMN-single product diekspor)**					44

* data produk ber-SNI bang beni

** data produk sertifikasi klien LS

Ketidaktercapaian indikator kinerja 100% dari target yang ditetapkan antara lain dikarenakan pertumbuhan ekonomi dunia lebih kecil daripada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan data IMF (2023) perekonomian dunia diproyeksikan tumbuh 3,4%, sedangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.31% (BPS, 2023). Data tersebut, mengindikasikan aktivitas ekonomi yang lebih menggeliat di dalam negeri dibandingkan luar negeri, sehingga membuat pelaku usaha atau industri di Indonesia cenderung memfokuskan pemasaran produknya di dalam negeri. Disamping itu, beberapa negara-negara mitra dagang utama Indonesia seperti Amerika Serikat dan Jepang masih belum stabil perekonomiannya.

Meskipun persentase capaian indikator kinerja belum maksimal sesuai target, beberapa upaya telah dilakukan untuk meningkatkan jumlah produk Indonesia ber-SNI yang diterima negara tujuan ekspor, antara lain:

1. Peranan aktif BSN dalam hal kerjasama saling pengakuan dan keberterimaan atas hasil pengujian dan sertifikasi dengan mitra perdagangan Indonesia

melalui MLA (*multilateral recognition Agreement* atau MRA (*Mutual Reconogtion Arrangement*)

2. Pembimbingan pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikasi SNI untuk melakukan ekspor produk ber-SNI, serta berperan aktif dalam pemberian pelayanan informasi terkait persyaratan, regulasi dan standar negara-negara tujuan ekspor.
3. Peningkatan promosi dan pengembangan pasar produk ber-SNI dengan berkolaborasi dengan atase perdagangan dan ITPC (*Indonesian Trade Promotion Center*) di negara tujuan pasar ekspor utama dan pasar baru untuk memperluas jangkauan ekspor.

Faktor utama dalam kegiatan ekspor adalah kemampuan dari negara tersebut untuk mengeluarkan barang/produk yang dapat bersaing dalam pasaran luar negeri. Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) oleh produsen diharapkan dapat meningkatkan kinerja perdagangan internasional dan menghilangkan non-tarif (*non-tariff measures*) yang sering digunakan negara-negara maju. Hal tersebut dikarenakan standar merupakan sumber keunggulan dalam daya saing dan faktor pendukung dalam perdagangan internasional. Di negara China, penerapan standar telah membawa perubahan signifikan dalam cara perdagangan internasional dan mengubah konotasi dan manifestasi pertumbuhan ekonomi.

Terdapat beberapa kajian yang menyimpulkan penerapan standar berdampak positif terhadap ekspor. Peningkatan ekspor produk nasional sangat dipengaruhi oleh banyak hal, baik kondisi dalam negeri maupun kondisi di luar negeri. Untuk kondisi dalam luar negeri, banyak faktor yang mempengaruhi, salah satunya adalah standar dan penilaian kesesuaian. Untuk dapat bersaing di pasar ekspor, produk yang dihasilkan harus bisa memenuhi persyaratan minimal sebagaimana yang ditentukan oleh standar masing-masing negara tujuan ekspor, baik karena permintaan konsumen ataupun regulasi negara tujuan ekspor.

Indikator Kinerja 2

Persentase produk ekspor yang ber-SNI

Indikator kinerja sasaran strategis BSN yang kedua adalah persentase produk ekspor yang ber-SNI yang dihitung dengan membandingkan antara produk ber-SNI yang diekspor dengan seluruh produk Indonesia yang diekspor. Formulasi yang digunakan, sebagai berikut:

$$\text{Persentase produk ekspor ber-SNI} = \frac{\sum \text{produk ber-SNI yang diekspor}}{\sum \text{produk Indonesia yang diekspor}} \times 100\%$$

Data mengenai produk ber-SNI didapatkan dari *database* barang ber-SNI (Bangbeni) dan *database* produk sertifikasi klien LS Direktorat ALIS BSN, sedangkan data produk Indonesia yang diekspor didapatkan dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian Perindustrian. Data mengenai produk Indonesia yang diekspor sebanyak 5.168 produk pada HS 8 digit, khusus pada 5 sektor prioritas RPJMN.

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tahun 2021, diperoleh data produk ber-SNI yang diekspor sejumlah 190 produk, penambahan pada tahun 2022 sebanyak 79 (35+44) produk, sehingga produk ber-SNI yang diekspor sampai dengan tahun 2022 sebanyak 269 produk.

Sehingga dengan menggunakan formula di atas didapatkan nilai persentase produk ber-SNI adalah sebesar 5,21%.

$$\text{Persentase produk ekspor ber-SNI} = \frac{269}{5.168} \times 100\% = 5,21\%$$

Pada tahun 2022, target dari sasaran strategis kedua ditetapkan sebesar 4% dengan capaian dari sasaran ini pada tahun 2022 adalah sebesar 5,21%, sehingga realisasi dari ketercapaian dari IKSS 2 ini adalah sebesar 130,25%. Sebagai perbandingan, realisasi pada tahun 2021 adalah sebesar 3,68%. Apabila dibandingkan antara realisasi tahun 2022 terhadap target Renstra tahun 2024, maka persentase capaian saat ini sebesar 113,26%. Indikator ini memberikan gambaran bahwa produk berorientasi ekspor Indonesia semakin banyak yang menggunakan sertifikasi SNI dalam kegiatan perdagangan internasional. Keberterimaan, saling pengakuan dan standar nasional Indonesia yang semakin menjadi harmonis dengan standar internasional menjadi prioritas bagi pelaku usaha yang akan melakukan ekspor produk di luar negeri.

Ketercapaian indikator kinerja yang melebihi target 100%, tidak terlepas juga dari membaiknya perekonomian dunia selama tahun 2022, yang didukung berbagai respon kebijakan dan kerjasama perdagangan internasional. Membaiknya perekonomian global dikuatkan oleh proyeksi IMF (*International Monetary Fund*) yang termuat dalam *World Economics Outlook Update* edisi Januari 2023, memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia tumbuh sebesar 3,4%. Perekonomian dunia yang membaik disertai peningkatan aktivitas ekonomi menciptakan permintaan (*demand*) yang mendorong perdagangan internasional (ekspor-impor) antar negara.

Selama tahun 2022, data BPS (Badan Pusat Statistik) mencatat neraca perdagangan Indonesia surplus tertinggi yakni USD 54,46 miliar, dengan total ekspor Indonesia meningkat sebesar 26,07% atau mencapai USD 291,98 miliar. Peningkatan ekspor tersebut ditopang oleh sektor industri pengolahan sebesar USD 206,35 miliar. Industri pengolahan menyumbang sekitar 70,67% dari total ekspor Tahun 2022. Jika dilihat dari negara pasar utama, peningkatan ekspor terbesar terjadi di negara Tiongkok, India dan Jepang. Selain itu, negara di luar pasar utama, terjadi peningkatan ekspor pasar baru di negara Bhutan, Botswana dan Chad.

Peningkatan produk ber-SNI di pasar ekspor juga disebabkan GATT/WTO dalam meliberalisasi perdagangan internasional membuat pengenaan tarif menurun signifikan. Sebagai imbasnya, proteksi tarif perlahan ditinggalkan dan saat bersamaan digantikan oleh penggunaan non-tarif (*non-tariff measures*) khususnya TBT (*technical barrier to trade*) dan SPS (*sanitary and phytosanitary*) oleh negara-negara maju. Salah satu penggunaan non-tarif adalah penggunaan standar. Oleh karena itu, peran standar produk menjadi penting dalam perdagangan internasional khususnya ekspor. Produk yang terstandarisasi memperlancar transaksi arus barang yang diekspor dalam perdagangan internasional, dengan menghilangkan hambatan teknis dalam perdagangan multilateral, regional dan global yang ber-SNI.

Dalam mencapai target indikator tersebut, BSN selama tahun 2022 melakukan beberapa hal, sebagai berikut:

1. BSN dan KAN melakukan kerjasama saling pengakuan dan keberterimaan mutu atas hasil-hasil sertifikasi, pengujian dan inspeksi MLA (*multilateral*

recognition Agreement atau MRA (*Mutual Reconogtion Arrangement*) dalam mengurangi potensi dilakukannya re-sertifikasi atau pemeriksaan ulang terhadap barang dan jasa ketika berpindah dari satu negara ke negara lain.

2. Harmonisasi pengembangan SNI dengan memperhatikan standar internasional yang berlaku, sehingga pelaku usaha yang menerapkan standar tersebut memiliki keberterimaan yang lebih baik dalam perdagangan internasional.
3. Peningkatan kolaborasi dengan asosiasi pelaku usaha untuk peningkatan daya saing berbasis SNI yang sesuai dengan standar internasional, serta berperan aktif dalam pemberian pelayanan informasi terkait persyaratan, regulasi dan standar negara-negara tujuan ekspor.
4. Peningkatan promosi dan pengembangan pasar produk ber-SNI dengan berkolaborasi dengan atase perdagangan dan ITPC (*Indonesian Trade Promotion Center*) di negara tujuan pasar ekspor utama dan pasar baru untuk memperluas jangkauan ekspor.

Indikator Kinerja 3

Persentase produk ber-SNI

Indikator kinerja sasaran strategis BSN yang ketiga adalah persentase produk ber-SNI yang dihitung dengan membandingkan antara jumlah produk ber-SNI dengan total produk Indonesia yang dihasilkan dikalikan dengan 100%. Formulasi yang digunakan, sebagai berikut:


$$\text{Persentase produk ber-SNI} = \frac{\sum \text{produk produk ber SNI}}{\sum \text{produk Indonesia yang dihasilkan}} \times 100\%$$

Data mengenai produk ber-SNI didapatkan dari *database* barang ber-SNI (Bangbeni) dan *database* produk sertifikasi klien LS Direktorat ALIS BSN, sedangkan data produk Indonesia didapatkan dari Kementerian Perindustrian dan Badan Pusat Statistik. Data produk ber-SNI sebanyak 912 produk, sedangkan data produk Indonesia yang dihasilkan adalah 5.858 produk. Sehingga dengan menggunakan formula di atas didapatkan nilai persentase produk ber-SNI adalah sebesar 15,56%.

$$\text{Persentase Produk Ber-SNI} = \frac{912}{5.858} \times 100\% = 15.56\%$$

Pada tahun 2022, target dari sasaran kinerja ketiga ditetapkan sebesar 15%, yaitu kenaikan sebesar 2,5% dari target tahun 2021 sebesar 12,5%. Capaian dari sasaran ini adalah sebesar 15,50%, maka realisasi dari ketercapaian dari IKSS 3 ini adalah sebesar 103.73%. Sebagai perbandingan, realisasi pada tahun 2021 adalah sebesar 11,57% dan apabila dibandingkan antara realisasi tahun 2021 terhadap target Renstra tahun 2024, maka persentase capaian saat ini sebesar 77,5%.

Ketercapaian indikator kinerja 100% dari target yang ditetapkan disebabkan membaiknya perekonomian Indonesia tahun 2022 yang tumbuh sebesar 5,31%, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2021 yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,7% (BPS, 2023). Kombinasi aktivitas masyarakat yang semakin mengeliat dan aktivitas produksi yang semakin ekspansif mampu mendorong aktivitas ekonomi, baik dari konsumsi maupun produksi. Hal ini yang menjadi salah satu penyebab jumlah pendaftaran SPPT SNI juga meningkat mendekati ke kondisi sebelum pandemi.



Grafik III.1 Jumlah Pendaftaran SPPT SNI

Peningkatan pendaftaran SPPT SNI dibandingkan tahun 2021, mengindikasikan semakin banyak produk ber-SNI yang beredar di Indonesia. Hal tersebut memiliki dampak positif bagi perekonomian Indonesia dalam jangka panjang karena

kemampuannya untuk meningkatkan kualitas dan keamanan. Studi yang dilakukan oleh Blind dan Mangelsdorf (2012) menemukan bahwa semakin banyak jumlah standar yang diterapkan semakin besar efeknya terhadap difusi pengetahuan, teknologi dan pertumbuhan ekonomi Jerman. Liao (2021) meneliti pertumbuhan PDB Kanada menemukan bahwa penerapan standar meningkatkan PDB sebesar USD 293 miliar.

Selain memberikan dampak positif bagi perekonomian, penerapan SNI memberikan manfaat langsung kepada pihak-pihak terkait. Pihak yang pertama adalah produsen atau industri. SNI membantu organisasi merampingkan proses internal sehingga memungkinkan perusahaan mengurangi biaya internal di berbagai fungsi bisnis dan meningkatkan efisiensi. Dengan menerapkan SNI, produsen atau industri akan berusaha untuk mencari proses yang efisien dan efektif, mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, sampai dengan pengemasan dan distribusi. Dengan kata lain, produsen akan terus melakukan inovasi dan memanfaatkan pengetahuan terbaru sehingga produk yang dihasilkannya memiliki daya saing di pasar.

Pihak berikutnya adalah konsumen. Adanya SNI akan membantu konsumen untuk memilih produk yang berkualitas dan membantu konsumen terbebas dari produk yang berbahaya bagi keselamatan hidup, kesehatan, ataupun lingkungan. SNI juga membuat konsumen dapat menikmati barang yang sesuai antara harga dan kualitasnya. Melalui SNI dapat mewujudkan perlindungan konsumen dan pemberdayaan konsumen. Pihak terakhir yang mendapatkan manfaat langsung adalah pemerintah. Adanya SNI membuat pasar di dalam negeri memiliki mekanisme perlindungan dari serbuan barang-barang asing yang tidak diketahui kualitasnya. Melalui mekanisme penggunaan non-tarif (*non-tariff measures*) penggunaan standar bisa menjadi strategi efektif untuk memproteksi pasar dalam negeri.

Dalam mencapai target indikator tersebut, BSN selama tahun 2022 melakukan beberapa hal, sebagai berikut:

1. BSN mengembangkan SNI dengan melibatkan semua *stakeholder* untuk percepatan, penetapan, pemberlakuan standarisasi produk bernilai tambah tinggi di sektor prioritas dan merespon standar ekonomi sirkular

2. Internalisasi dan edukasi yang terstruktur, sistematis dan masif terkait standardisasi dan penilaian kesesuaian kepada masyarakat dan pelaku usaha sebagai strategi peningkatan perlindungan konsumen
3. Pendampingan penerapan SNI kepada UKM dan industri yang membantu penerap SNI dalam meningkatkan kualitas produk, daya saing dan dapat diterima di pasar.
4. Perluasan jaminan keterlaksanaan produk-produk dalam negeri.
5. Pendampingan penguatan dan pemetaan LPK berbasis pengembangan industri dan komoditas unggulan di daerah.



CUSTOMER PERSPEKTIVE

SASARAN STRATEGIS 2

Tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk mendukung ekspor produk Indonesia

Untuk mengukur terwujudnya sasaran strategis 2. Tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk mendukung ekspor produk Indonesia menggunakan satu IKU yaitu Persentase ketersediaan SNI untuk mendukung ekspor produk Indonesia.

Tabel III.4 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi			Capaian 2022			Capaian 2022 atas Renstra sd 2024 (kumulatif)		
			2019	2020	2021	Target	Realisasi	% *)	Target sd 2024	Realisasi 2022	% Capaian
4	Persentase ketersediaan SNI untuk mendukung ekspor produk Indonesia	%	**)	**)	53,97	50	62,49	124,98%	100	62,49	62,49%
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 2						120%			62,49%		

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%

**) IKU baru

Capaian kinerja untuk indikator kinerja sasaran strategis 2 pada tahun 2022 adalah sebesar 120% atau telah melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 50%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran strategis 2.

Indikator Kinerja 4
Persentase ketersediaan SNI untuk mendukung ekspor produk Indonesia

SNI yang mendukung ekspor produk Indonesia adalah SNI yang diidentifikasi untuk memfasilitasi ekspor produk Indonesia. Persentase ketersediaan SNI mendukung ekspor produk Indonesia diperoleh melalui formula perhitungan sebagai berikut.

$$\frac{\Sigma \text{ SNI yang mendukung ekspor produk Indonesia sampai tahun } n}{\Sigma \text{ SNI yang dibutuhkan untuk mendukung ekspor produk Indonesia}} \times 100\%$$

Sumber data SNI yang mendukung ekspor diperoleh dari jumlah SNI yang ditetapkan hingga tahun 2022 yang telah diidentifikasi mendukung ekspor produk Indonesia. Sedangkan SNI yang dibutuhkan untuk mendukung ekspor produk Indonesia adalah daftar SNI dari hasil kajian yang telah mempertimbangkan data ekspor, RPJMN, potensi ekspor, produk unggulan sesuai prioritas K/L, kebutuhan stakeholder, dan standar pendukung yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Deputi Pengembangan Standar No. 124/KEP/BSN/C0-c1/08/2022 tentang Penetapan Daftar (*longlist*) Rencana Penyusunan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk Mendukung Ekspor Produk Indonesia.

Dari hasil identifikasi, SNI yang mendukung ekspor produk Indonesia sampai tahun 2022 terdapat 523 SNI. Sedangkan jumlah SNI yang dibutuhkan untuk mendukung ekspor produk Indonesia sebanyak 837 SNI. Sehingga persentase ketersediaan SNI untuk mendukung ekspor produk Indonesia pada tahun 2022 sebesar 62,49% atau persentase capaiannya sebesar 120% yang telah melebihi target yang ditetapkan yaitu 50%.

Realisasi indikator kinerja persentase ketersediaan SNI untuk mendukung ekspor produk Indonesia pada tahun 2022 adalah sebesar 62,49%, mengalami kenaikan sebesar 8,52% dari realisasi tahun 2021 yaitu 53,97%.

Tahapan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja ini adalah melakukan perumusan SNI yang dilakukan secara 2 (dua) tahap yaitu tahap penyusunan PNPS hingga dokumen RSNI3 dan tahap pelaksanaan jajak pendapat hingga penetapan SNI. Perumusan SNI dilakukan oleh Komite Teknis (Komtek) yang beranggotakan pemangku kepentingan terkait.

Pada tahun 2022 jumlah SNI yang ditetapkan mendukung ekspor produk Indonesia sebanyak 170 SNI. Adapun rincian SNI yang mendukung ekspor produk Indonesia pada tahun 2022 sebagai berikut.

Tabel III.5 Distribusi Rincian SNI yang Mendukung Ekspor Produk Indonesia

No	Sektor	Jumlah SNI Tahun 2022
1	Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal	132
2	Infrastruktur, penilaian kesesuaian, personal dan ekonomi kreatif	18
3	Mekanika, energi, elektroteknika, transportasi, dan teknologi informasi	20
	Jumlah	170

Selanjutnya, realisasi pada tahun 2022 sebesar 62,49% jika dibandingkan dengan target Renstra sampai dengan tahun 2024 yaitu 100%, maka persentase capaiannya baru mencapai 62,49%. Untuk memastikan ketercapaian target sampai dengan akhir periode Renstra, maka perlu adanya penguatan koordinasi kepada sekretariat komite teknis dan stakeholder terkait dalam penyusunan rencana pengembangan standar hingga tahun 2024 khususnya yang mendukung ekspor produk Indonesia. Selain itu diperlukan komitmen kuat dari komite teknis maupun dari BSN terkait dukungan sumber daya agar perumusan SNI dapat diselesaikan tepat waktu.

Realisasi indikator kinerja persentase ketersediaan SNI untuk mendukung ekspor produk Indonesia pada tahun 2022 tidak dapat diperbandingkan dengan standar nasional dan/atau internasional, dikarenakan belum terdapat informasi mengenai indikator ini pada instansi lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, tugas BSN melaksanakan tugas dan tanggung jawab pemerintah di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

SASARAN STRATEGIS 3

Meningkatnya kepatuhan produk terhadap SNI

Untuk mengukur terwujudnya sasaran strategis 3. Meningkatnya kepatuhan produk terhadap SNI menggunakan satu IKU yaitu Persentase peningkatan produk yang sesuai dengan SNI.

Tabel III.6 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Capaian 2022			Capaian 2022 atas Renstra sd 2024 (kumulatif)		
			2019	2020	2021	Target	Realisasi	% *)	Target sd 2024	Realisasi 2022	% Capaian
5	Persentase peningkatan produk yang sesuai dengan SNI	%	**)	52	64,3	55	64,3	116,91%	70	64,3	91,85%
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 3						116,91%			91,85%		

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%

**) IKU baru

Capaian kinerja untuk indikator kinerja sasaran strategis 3 pada tahun 2022 adalah sebesar 116,91% atau telah melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 55%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran strategis 3.

Indikator Kinerja 5

Persentase peningkatan produk yang sesuai dengan SNI

Pemenuhan produk terhadap (sesuai dengan) SNI adalah produk yang dihasilkan telah memenuhi persyaratan SNI dan persyaratan lain yang ditetapkan K/L. Persentase peningkatan produk yang sesuai dengan SNI diperoleh melalui formula perhitungan sebagai berikut.

$$\frac{\Sigma \text{ produk yang sesuai SNI (n)} - \Sigma \text{ produk yang sesuai SNI (n-1)}}{\Sigma \text{ produk yang sesuai SNI (n-1)}} \times 100\%$$

Capaian indikator kinerja ini berdasarkan kegiatan uji petik. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, BSN melakukan uji petik kesesuaian untuk memastikan

efektivitas penerapan SNI serta mengetahui manfaat dan kendala penerapan SNI bagi penerap. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, BSN berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga (K/L).

Dari pengamatan terhadap penggunaan Tanda SNI, pencantuman Tanda SNI pada barang yang beredar di pasar dapat digolongkan menjadi 4 kelompok:

1. Pencantuman Tanda SNI pada produk oleh pelaku usaha sesuai SPPT SNI yang diberikan oleh BSN. Penerbitan SPPT SNI dengan memperhatikan hasil verifikasi BSN terhadap sertifikat kesesuaian yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang telah diakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) sesuai dengan ruang lingkup akreditasinya.
2. Pencantuman Tanda SNI pada produk oleh pelaku usaha berdasarkan SPPT SNI yang diberikan oleh BSN. Penerbitan SPPT SNI dengan memperhatikan hasil verifikasi BSN terhadap sertifikat kesesuaian yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang telah ditunjuk oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN).
3. Pencantuman Tanda SNI pada produk oleh pelaku usaha berdasarkan SPPT SNI yang diberikan oleh regulator melalui LSPro yang diakreditasi KAN sesuai ruang lingkup akreditasinya dan ditunjuk oleh regulator.
4. Pencantuman Tanda SNI pada produk oleh pelaku usaha berdasarkan SPPT SNI yang diberikan oleh regulator melalui LSPro ditunjuk olehnya.

Pada tahun 2022, BSN berkoordinasi dan bekerja sama dengan K/L terkait, melakukan kegiatan uji petik di beberapa kota di Indonesia. Pelaksanaan koordinasi kegiatan uji petik dilaksanakan pada Januari tahun 2022 yang dihadiri oleh wakil dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Perlindungan Konsumen Nasional dan Badan Standardisasi Nasional berhasil menyepakati program Kegiatan Uji Petik Tahun 2022 menetapkan 8 (delapan) kelompok produk yang akan disampling dan 2 (dua) SNI bidang jasa dan sistem.

Pengambilan sampel dilakukan oleh Tim Uji Petik dari BSN. Tim tersebut memiliki tugas untuk melakukan kegiatan monitoring dan uji petik untuk produk beredar di masyarakat baik yang dijual di e-commerce maupun di pasar yang


selanjutnya akan diuji kesesuaiannya dengan persyaratan SNI di laboratorium yang sudah diakreditasi KAN.

Kegiatan monitoring produk dan pengambilan sampel produk dilaksanakan pada bulan Maret hingga Juni 2022 di 19 kota dan 2 kabupaten di Indonesia, dengan total pengambilan sampel sebanyak 83 merek. Pada tahun 2022, pasca pandemi Covid-19 di Indonesia, selain melakukan uji petik secara langsung di pasar tradisional maupun pasar modern, uji petik juga dilakukan secara daring dengan melakukan pembelian sampel produk melalui produsen dan e-commerce. Pengambilan sampel produk uji petik secara langsung dilakukan di Kota Tangerang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Depok, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota Solo, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Medan, Kota Payakumbuh, Kota Padang, Kota Makassar, Kota Banjarmasin, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Banjar. Sedangkan pembelian secara daring dilakukan di Kota Pekanbaru, Kota Palembang, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Surabaya, Kota Jakarta Barat, dan Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan hasil uji petik barang tahun 2022, tingkat pemenuhan produk terhadap persyaratan mutu SNI mencapai 64,3%, dimana target di tahun 2022 sebesar 55% sehingga persentase capaiannya sebesar 116,9%. Realisasi tahun 2022 sama dengan realisasi tahun 2021.

Semua hasil uji petik 2022 telah disampaikan kepada stakeholder terkait melalui rapat koordinasi dan melalui surat penyampaian hasil uji petik, serta sudah ada tindak lanjut yang dilakukan sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Selanjutnya hasil uji petik akan menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan mengacu kepada produk yang dilakukan monitoring dan uji petik yang dapat dijadikan dasar dalam melakukan perbaikan dalam penerapan SNI. Sehingga diharapkan dapat memperkuat kapasitas dan kualitas penerapan standar, yang pada akhirnya akan berdampak kepada semakin bertambahnya pelaku usaha yang menerapkan SNI dan terciptanya perlindungan terhadap kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup bagi masyarakat.

Tahapan pelaksanaan monitoring dan uji petik untuk SNI barang digambarkan sebagai berikut.



Gambar III.1 Tahapan Pelaksanaan Monitoring dan Uji Petik SNI Barang Tahun 2022

Pada tahun 2022 juga dilaksanakan kegiatan uji petik SNI bidang jasa dan sistem yaitu untuk SNI CAC/RCP 1:2011 HACCP dan SNI 6729:2016 Sistem Pertanian Organik. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui efektivitas penerapan SNI CAC/RCP 1:2011 HACCP dan SNI 6729:2016 Sistem Pertanian Organik, serta mengetahui manfaat dan kendala dalam penerapannya. Pelaksanaannya dilakukan pada bulan Juni sampai dengan Desember 2022.

Kegiatan ini diawali dengan sharing knowledge aturan dan penerapan SNI CAC/RCP 1:2011 HACCP dan SNI 6729:2016 Sistem Pertanian Organik yang dihadiri oleh regulator dan narasumber ahli atau praktisi, dan dilanjutkan dengan penyusunan kuisisioner. Sasaran dari kuisisioner penerapan SNI CAC/RCP 1:2011 HACCP adalah penerap SNI HACCP. Kemudian untuk sasaran dari kuisisioner penerapan SNI 6729:2016 Sistem Pertanian Organik adalah penerap SNI Sistem Pertanian Organik, konsumen dan Lembaga Sertifikasi Organik.

Metode yang digunakan dalam uji petik SNI bidang jasa dan sistem bersifat *cross sectional*, dengan pengumpulan data melalui pengisian survei atau kuisisioner oleh penerap SNI HACCP dan Sistem Pertanian Organik dengan media google form.

Penyebaran kuisisioner kepada para responden SNI HACCP dan Sistem Pertanian Organik dilakukan melalui surat resmi permintaan pengisian survei serta pelaksanaan sosialisasi kepada penerap dan Lembaga Sertifikasi baik dengan pertemuan langsung maupun daring melalui media zoom meeting.

Adapun jumlah responden yang mengisi kuisisioner HACCP sebanyak 72 penerap, sedangkan responden yang mengisi kuisisioner Sistem Pertanian Organik

sebanyak 6 Lembaga Sertifikasi, 13 penerap SNI, dan 31 konsumen produk organik. Dalam pelaksanaannya, jumlah responden yang mengisi survei masih belum optimal karena kurangnya kontribusi responden khususnya penerap SNI Sistem Pertanian Organik. Hal ini disebabkan oleh data penerap SNI jasa dan sistem yang masih susah untuk didapat.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap kegiatan monitoring penerapan SNI HACCP dan Sistem Pertanian Organik, maka dibutuhkan penguatan basis data dan responden survei dengan melakukan pengembangan aplikasi bangbeni, sehingga penerap SNI sistem, proses, personil juga dapat terdata dengan baik. Tahapan pelaksanaan monitoring dan uji petik untuk SNI jasa dan sistem sebagai berikut.



Gambar III.2 Tahapan Pelaksanaan Monitoring dan Uji Petik SNI Jasa dan Sistem Tahun 2022

Hasil monitoring dan uji petik 2022 menghasilkan 10 rekomendasi kebijakan dari target di tahun 2022 sebanyak 10 rekomendasi kebijakan sehingga capaian untuk kegiatan ini dapat dikatakan 100%. Selanjutnya hasil uji petik akan menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan mengacu kepada produk yang dilakukan monitoring dan uji petik yang dapat dijadikan dasar dalam melakukan perbaikan dalam penerapan SNI. Sehingga diharapkan dapat memperkuat kapasitas dan kualitas penerapan standar, yang pada akhirnya akan berdampak kepada semakin bertambahnya pelaku usaha yang menerapkan SNI dan terciptanya perlindungan terhadap kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup bagi masyarakat.

Selanjutnya, realisasi pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan target Renstra sampai dengan tahun 2024 yaitu 70%, maka persentase capaiannya sebesar 91,85%.

Realisasi indikator kinerja persentase peningkatan produk yang sesuai dengan SNI pada tahun 2022 tidak dapat diperbandingkan dengan standar nasional dan/atau internasional, dikarenakan belum terdapat informasi mengenai indikator ini pada instansi lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, tugas BSN melaksanakan tugas dan tanggung jawab pemerintah di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

SASARAN STRATEGIS 4

Meningkatnya kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) dan keberterimaan skema akreditasi

Untuk mengukur terwujudnya sasaran strategis 4. Meningkatnya kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) dan keberterimaan skema akreditasi menggunakan 4 (empat) IKU yaitu 1) Persentase SNI yang tercakup dalam ruang lingkup LPK; 2) Persentase LPK terakreditasi; 3) Persentase pertumbuhan LPK terakreditasi; dan 4) Persentase Skema akreditasi yang diakui (sesuai dengan standar) Internasional.

Tabel III.7 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi			Capaian 2022			Capaian 2022 atas Renstra sd 2024 (kumulatif)		
			2019	2020	2021	Target	Realisasi	% *)	Target sd 2024	Realisasi 2022	% Capaian
6	Persentase SNI yang tercakup dalam ruang lingkup LPK	%	**)	**)	10,4	11	11,1	100,91%	13	11,1	85,38%
7	Persentase LPK terakreditasi	%	**)	**)	11,8	11,5	12,5	108,70%	10,2	12,5	122,55%
8	Persentase pertumbuhan LPK terakreditasi	%	**)	5	7,4	4	6,3	157,50%	2,4	6,3	262,50%
9	Persentase Skema akreditasi yang diakui (sesuai dengan standar) Internasional	%	**)	41	70	70	70	100%	70	70	100%
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 4						107,40%			106,35%		

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%

**) IKU baru

Rata-rata capaian kinerja untuk keempat indikator kinerja pada sasaran strategis 4 pada tahun 2022 adalah sebesar 107,40% yang telah melebihi target yang ditetapkan. Berikut disampaikan rincian capaian IKU sasaran strategis 4.

Indikator Kinerja 6	Persentase SNI yang tercakup dalam ruang lingkup LPK
----------------------------	---

Untuk memastikan kesesuaian barang, jasa, proses, sistem atau personal sesuai dengan persyaratan SNI, maka diperlukan kegiatan penilaian kesesuaian. Kegiatan penilaian kesesuaian dilakukan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang telah diakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN), baik laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi ataupun lembaga sertifikasi. Oleh karena itu, peranan LPK sangat diperlukan dalam kegiatan penerapan SNI.

Pertumbuhan LPK yang diakreditasi mengindikasikan semakin besarnya pasar penilaian kesesuaian di Indonesia dan semakin sadarnya masyarakat dan pelaku usaha akan pentingnya penilaian kesesuaian pada kelangsungan usaha dan perlindungan pada kesehatan, keamanan dan lingkungan hidup. Sertifikat pengujian, kalibrasi, inspeksi dan sertifikasi merupakan bukti kesesuaian suatu Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal telah memenuhi SNI atau persyaratan lainnya. Sertifikat kesesuaian diberikan oleh Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi KAN kepada pelaku usaha, khususnya industri/organisasi, setelah melalui proses penilaian kesesuaian terhadap persyaratan sertifikasi, SNI. Semakin banyak jumlah sertifikat kesesuaian yang diberikan oleh LPK menunjukkan bahwa penggunaan SNI oleh pelaku usaha telah semakin meningkat.

Formula perhitungan indikator kinerja persentase SNI yang tercakup dalam ruang lingkup LPK sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{SNI yang tercakup dalam ruang lingkup LPK}}{\sum \text{SNI yang ditetapkan yang memerlukan dukungan}} \times$$

Realisasi indikator kinerja persentase SNI yang tercakup dalam ruang lingkup LPK pada Tahun 2022 adalah 11,1%, atau persentase capaiannya sebesar

100,91% yang berarti telah melebihi target yang ditetapkan. Realisasi tahun 2022 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021, terdapat kenaikan sebesar 0,7%.

Pencapaian target indikator kinerja persentase SNI yang tercakup dalam ruang lingkup LPK dapat dipenuhi, dengan adanya kontribusi semakin tingginya komitmen LPK dalam menerapkan SNI dalam proses penilaian kesesuaian yang dilakukan.

Selanjutnya, realisasi pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan target Renstra s.d tahun 2024 (13%), maka persentase capaiannya mencapai 85,38%. Upaya pemenuhan target sesuai renstra BSN 5 tahunan 2020 -2024 terkait indikator kinerja Persentase SNI yang tercakup dalam ruang lingkup LPK dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan diseminasi kepada LPK terkait penggunaan SNI dalam kegiatan penilaian kesesuaian dan juga koordinasi dengan *stakeholder* terkait yang terkait dengan regulasi dan aturan terkait penerapan SNI wajib khususnya yang diterapkan oleh LPK.

Realisasi indikator kinerja persentase SNI yang tercakup dalam ruang lingkup LPK pada tahun 2022 tidak dapat diperbandingkan dengan standar nasional dan/atau internasional, dikarenakan belum terdapat informasi mengenai indikator ini pada instansi lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, tugas KAN melaksanakan tugas dan tanggung jawab pemerintah di bidang Akreditasi LPK. KAN berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Kepala BSN.

Indikator Kinerja 7

Persentase LPK terakreditasi

Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang dimaksud disini adalah Laboratorium, Lembaga Inspeksi, Lembaga Sertifikasi, Penyelenggara Uji Profisiensi (PUP), dan Produsen Bahan Acuan (PBA) yang akreditasinya diproses oleh Direktorat Akreditasi Laboratorium dan Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi.

Formula perhitungan indikator kinerja persentase LPK terakreditasi sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{LPK terakreditasi}}{\sum \text{LPK}} \times 100\%$$

Sampai dengan tahun 2022, KAN telah berhasil memberikan akreditasi kepada 2795 Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), dengan 2200 LPK yang aktif status akreditasinya. Sedangkan kebutuhan LPK terakreditasi di Indonesia adalah sebanyak 17.600 LPK (data berasal dari rasio antara jumlah LPK terakreditasi dibagi jumlah penduduk, dengan referensi negara lain yang sistem akreditasinya sudah stabil).

Data lengkap perkembangan akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian sebagai berikut.

Tabel III.8 LPK yang diakreditasi KAN

Lembaga Penilaian Kesesuaian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Laboratorium Pengujian	1170	1296	1366	1453	1571	1261
Laboratorium Kalibrasi	249	274	291	327	363	297
Laboratorium Medik	55	64	70	80	84	75
Penyelenggara Uji Profisiensi	13	17	24	25	29	31
Produsen Bahan Acuan	-	-	-	-	-	2
Lembaga Inspeksi	80	91	114	117	122	138
Lembaga Validasi dan Verifikasi Gas	3	3	3	3	4	3
Lembaga Sertifikasi Produk	59	69	72	75	77	85
Lembaga Sertifikasi Organik	8	9	9	9	10	10
Lembaga Sertifikasi Halal	0	1	1	1	1	1
Lembaga Sertifikasi Ekolabel	2	2	2	3	3	3
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu	25	25	27	28	30	30
Lembaga Sertifikasi PPIU	-	2	13	21	24	22
Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata	49	37	34	31	33	33
Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari	14	14	15	17	16	17
Lembaga Sertifikasi Personel	11	16	18	18	17	18
Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Bioresiko Laboratorium	0	0	1	1	2	3
Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen	40	46	51	51	52	55
Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan	8	8	8	8	8	9
Lembaga Sertifikasi HACCP	8	8	8	8	8	10
Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi	4	6	10	10	12	12
Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu Alat Kesehatan	2	2	2	2	2	2

Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan	2	6	9	9	11	15
Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan	20	21	23	23	21	22
Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Energi	1	2	2	3	4	4
Lembaga Sertifikasi SMK3	0	0	3	6	9	15
Lembaga Sertifikasi SMKRP	0	0	1	1	1	1
Lembaga Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)	-	-	-	0	15	16
Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan	-	-	-	0	2	10
TOTAL	1823	2019	2177	2330	2531	2200*)

*)Note : Perhitungan indikator kinerja Persentase LPK terakreditasi, menggunakan data LPK yang aktif status akreditasinya dengan jumlah 2200.

Realisasi indikator kinerja Persentase LPK terakreditasi pada tahun 2022 adalah sebesar 12,5%, persentase capaiannya telah melebihi target yaitu sebesar 108,70%. Realisasi tahun 2022 ini jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 (11,8%), maka terjadi kenaikan sebesar 0,7%.

Kontribusi keberhasilan ini adalah semakin banyaknya skema akreditasi yang dikembangkan dan dioperasikan oleh KAN baik karena mengikuti pasar kebutuhan akreditasi yang ada di internasional maupun respon dari permintaan pemerintah dan pemangku kepentingan lain serta semakin banyaknya kebutuhan sertifikasi untuk menunjang kebutuhan industri dan kebijakan pemerintah. Selain adanya peraturan yang mempersyaratkan untuk akreditasi, pencapaian indikator kinerja tersebut juga tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan, antara lain:

1. Fasilitasi peningkatan kompetensi LPK untuk meningkatkan kemampuan LPK dan calon LPK dalam memahami persyaratan akreditasi.
2. Pelaksanaan layanan akreditasi LPK yang profesional, khususnya terhadap efisiensi waktu proses layanan akreditasi LPK
3. Peningkatan jumlah dan kompetensi SDM yang terkait dengan pelaksanaan akreditasi LPK.
4. Pengembangan ruang lingkup skema akreditasi sesuai dengan kebutuhan stakeholder.

Selanjutnya, realisasi pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan target Renstra sampai dengan tahun 2024 (10,2%), maka persentase capaiannya mencapai 122,55% atau telah melampaui target akhir periode Renstra.

Upaya pemenuhan target sesuai renstra BSN 5 tahunan 2020 -2024 dilakukan dengan peningkatan layanan KAN, pengembangan dan konsistensi dari jaringan data, database dan penerapan, pengembangan serta perbaikan sistem akreditasi online (menjadi aplikasi New KANMIS).

Realisasi indikator kinerja persentase LPK terakreditasi pada tahun 2022 tidak dapat diperbandingkan dengan standar nasional dan/atau internasional, dikarenakan belum terdapat informasi mengenai indikator ini pada instansi lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, tugas BSN melaksanakan tugas dan tanggung jawab pemerintah di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Indikator Kinerja 8

Persentase pertumbuhan LPK terakreditasi

Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) dimaksud adalah Laboratorium, Lembaga Inspeksi, Lembaga Sertifikasi, Penyelenggara Uji Profisiensi (PUP), dan produsen bahan acuan (PBA) yang akreditasinya diproses oleh Direktorat Akreditasi Laboratorium dan Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi. Formula perhitungan indikator kinerja persentase pertumbuhan LPK terakreditasi sebagai berikut:

$$\frac{\sum A - \sum B}{\sum B} \times 100\%$$

A = Jumlah LPK terakreditasi pada tahun berjalan (tahun n)

B = Jumlah LPK terakreditasi pada tahun sebelumnya (tahun n-1)

Pada tahun 2022, jumlah LPK terakreditasi adalah sebanyak 3087 LPK dan tahun 2021 sebanyak 2760 LPK.

Tabel III.9 Layanan akreditasi laboratorium (berdasarkan onsite assessment)

No	LPK	Layanan LPK Tahun 2021	Layanan LPK Tahun 2022
1.	Laboratorium Pengujian	1429	1129
2.	Laboratorium Kalibrasi	359	230

No	LPK	Layanan LPK Tahun 2021	Layanan LPK Tahun 2022
3.	Laboratorium Medik	87	55
4.	Penyelenggaraan Uji Profisiensi (PUP)	30	25
5.	Produsen Bahan Acuan	-	2
6.	Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi	855	1646
TOTAL		2760	3087

Realisasi indikator kinerja persentase pertumbuhan LPK terakreditasi pada tahun 2022 adalah sebesar 6,3%, atau persentase capaiannya sebesar 157,50%. Kontribusi keberhasilan ini adalah semakin banyaknya skema akreditasi yang dikembangkan dan dioperasikan oleh KAN baik karena mengikuti pasar kebutuhan akreditasi yang ada di internasional maupun respon dari permintaan pemerintah maupun pemangku kepentingan lain serta semakin banyaknya kebutuhan sertifikasi untuk menunjang kebutuhan industri dan kebijakan pemerintah. Pencapaian target indikator kinerja Persentase pertumbuhan LPK terakreditasi yang melebihi target ini terjadi karena semakin banyaknya LPK yang mengajukan akreditasi pada tahun 2022.

Realisasi tahun 2022 ini jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 (7,4%), maka terjadi penurunan sebesar 1,1%. Penurunan capaian dibandingkan tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahun 2021 pencapaian target indikator kinerja "Persentase Pertumbuhan LPK Terakreditasi" jauh melebihi target. Hal ini terjadi karena terjadi "anomali" proses akreditasi LPK yang mengajukan akreditasi pada tahun tersebut, dimana pada tahun 2020 sempat terkendala proses pengajuan akreditasinya saat awal pandemi Covid 19, sehingga proses akreditasi dilaksanakan pada tahun 2021.
2. Dengan mempertimbangkan capaian tahun 2021 yang terjadi anomali capaian yang jauh melebihi target, maka Deputi Akreditasi telah merevisi target capaian indikator kinerja presentase LPK tahun 2022 dengan mengacu *baseline* capaian pada tahun 2021 dengan alasan bahwa kondisi pertumbuhan akreditasi di tahun 2022 telah normal.

Selanjutnya, realisasi pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan target Renstra sampai dengan tahun 2024 (2,4%), maka persentase capaiannya mencapai 262,50% atau telah melampaui target akhir periode Renstra. Walaupun

realisasi target sampai dengan akhir periode Renstra telah terlampaui, tetap diperlukan upaya untuk melakukan peningkatan layanan KAN sebagai berikut:

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia eksternal (asesor dan panitia teknis) dengan melakukan *refreshment* asesor dan sosialisasi yang terkait dengan persyaratan akreditasi.
2. Melaksanakan dan memantau proses perubahan/persyaratan akreditasi dan mensosialisasikan kepada LPK
3. Pengembangan dan konsistensi dari jaringan data, database
4. Penerapan, pengembangan serta perbaikan sistem akreditasi *online* (menjadi aplikasi New KANMIS).

. Realisasi indikator kinerja persentase pertumbuhan LPK terakreditasi pada tahun 2022 tidak dapat diperbandingkan dengan standar nasional dan/atau internasional, dikarenakan belum terdapat informasi mengenai indikator ini pada instansi lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, tugas KAN melaksanakan tugas dan tanggung jawab pemerintah di bidang Akreditasi LPK. KAN berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Kepala BSN.

Indikator Kinerja 9

Persentase skema akreditasi yang diakui (sesuai dengan standar) internasional

Akreditasi Laboratorium, Lembaga sertifikasi dan lembaga inspeksi telah mendapatkan pengakuan internasional berupa *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) dari organisasi *Asia Pacific Accreditation Cooperation* (APAC), *International Laboratory Accreditation Cooperation* (ILAC) dan *International Accreditation Forum* (IAF). Melalui pengakuan MRA dan MLA ini akan meningkatkan keberterimaan hasil uji, kalibrasi dan inspeksi serta sertifikat pelaku usaha dalam transaksi internasional untuk mendukung daya saing produk nasional. Formula perhitungan indikator kinerja ini sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Skema KAN yg diakui Internasional}}{\sum \text{Skema yg dioperasikan KAN}} \times 100$$

Sampai dengan tahun 2022, pengakuan internasional skema akreditasi KAN melalui MLA/MRA mencakup 15 (lima belas) skema MRA di APAC, IAF dan ILAC dan 1 (satu) skema akreditasi yang hanya diakui oleh APAC MRA.

Target tahun 2022 untuk pengakuan skema akreditasi secara internasional adalah 15 (lima belas) skema yang diakui internasional oleh IAF ILAC MRA MLA. Terdapat peningkatan jumlah skema yang diakui internasional yaitu Skema Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada 8 Juli 2022 dan pengakuan tingkat regional yaitu Skema Sistem Manajemen Anti Penyipuan (SMAP) pada 2 Juni 2022.

Tabel III.10 MRA APAC dan ILAC

MRA	MRA APAC	MRA ILAC
ISO/IEC 17025 Laboratorium Penguji	22 Mei 2001	20 Juni 2001
ISO/IEC 17025 Laboratorium Kalibrasi	13 Nov 2003	30 Des 2003
ISO/IEC 17020 Lembaga Inspeksi	09 Des 2004	24 Okt 2012
ISO 15189 Laboratorium Medik	14 Maret 2013	14 Maret 2013
ISO/IEC 17043 Penyelenggara Uji Profisiensi	21 Juni 2017	03 Okt 2019

Tabel III.11 MLA APAC dan IAF

MLA	MLA APAC	MLA IAF
Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen	24 Agst 2000	2 September 2002
Sistem Manajemen Lingkungan	08 Jul 2004	6 Okt 2007
Lembaga sertifikasi produk	16 Juni 2009	19 Okt 2009
Sistem Manajemen Energi	22 Mei 2013	21 Okt 2015
Lembaga sertifikasi person	15 Juni 2016	26 Okt 2018
Sistem Manajemen Keamanan Informasi	14 Des 2017	21 Juni 2019
Sistem Manajemen Energi	14 Des 2017	21 Juni 2019
Sistem Manajemen Gas Rumah Kaca / GHG Validation and Verification	7 Agst 2021	10 Juni 2022
Food Safety System Certification (FSSC)	30 Sept 2021	1 Nov 2021
Sistem Manajemen Anti Penyipuan	02 Juni 2022	-
Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja SMK3	08 Juli 2022	08 Juli 2022

Realisasi indikator kinerja persentase skema akreditasi yang diakui internasional pada tahun 2022 adalah sebesar 70%, atau persentase capaiannya sebesar 100%. Realisasi tahun 2022 ini sama dengan realisasi tahun 2021 (70%).



Gambar III.3 Sertifikat MRA APAC dan ILAC

Badan akreditasi internasional yang telah terdaftar pada International Accreditation Forum (IAF) dan banyak digunakan di Indonesia:

- **IAS** – International Accreditation Service (Amerika)
- **UKAS** – The United Kingdom Accreditation Service (Inggris)
- **JAS-ANZ** – Joint Accreditation System of Australia and New Zealand (Australia)
- **ANAB** – The ANSI National Accreditation Board (Amerika)
- **KAN** – Komite Akreditasi Nasional (Indonesia)
- **UAF** – United accreditation foundation (Amerika)

Selanjutnya, realisasi pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan target Renstra sampai dengan tahun 2024 (70%), maka persentase capaiannya adalah 100% atau telah mencapai target akhir periode Renstra.

Upaya pemenuhan target sesuai renstra BSN 2020-2024 antara lain:

1. Monitoring harmonisasi standar nasional dengan standar internasional
2. Melaksanakan dan memantau proses perubahan/persyaratan akreditasi terkait dengan adanya perubahan persyaratan dari APAC/ILAC/IAF dan mensosialisasikan kepada LPK

3. Kaji ulang kebijakan dan dokumentasi sistem akreditasi, menyusun draf dokumen acuan dan mendiskusikan dengan para ahli teknis terkait serta instansi teknis terkait pengembangan skema akreditasi

Realisasi indikator kinerja persentase skema akreditasi yang diakui (sesuai dengan standar) internasional pada tahun 2022 tidak dapat diperbandingkan dengan standar nasional dan/atau internasional, dikarenakan belum terdapat informasi mengenai indikator ini pada instansi lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, tugas KAN melaksanakan tugas dan tanggung jawab pemerintah di bidang Akreditasi LPK. KAN berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Kepala BSN.

SASARAN STRATEGIS 5

Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional

Untuk mengukur terwujudnya sasaran strategis 5. Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional menggunakan 2 (dua) IKU yaitu 1) Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang mendapatkan pengakuan global dan 2) Persentase kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang mendapatkan pengakuan global.

Tabel III.12 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi			Capaian 2022			Capaian 2022 atas Renstra sd 2024 (kumulatif)		
			2019	2020	2021	Target	Realisasi	% *)	Target sd 2024	Realisasi 2022	% Capaian
10	Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang mendapatkan pengakuan global	CMC	133	136	146	144	146	101,39%	167	146	87,43%
11	Persentase kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang mendapatkan pengakuan global	%	24,1	37,62	37,37	36,6	37,11	101,39%	42,40	37,11	87,52%
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 5						101,39%			87,48%		

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%.

***) IKU baru

Rata-rata capaian kinerja untuk kedua indikator kinerja pada sasaran strategis 5 pada tahun 2022 adalah sebesar 101,39% yang telah melebihi target yang ditetapkan. Berikut disampaikan rincian capaian IKU sasaran strategis 5.

Indikator Kinerja 10	Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang mendapatkan pengakuan global
-----------------------------	--

Pengakuan internasional atas kemampuan pengukuran dan kalibrasi merupakan jaminan atas kualitas output kegiatan kalibrasi dan pengukuran yang dihasilkan oleh Standar Nasional Satuan Ukuran. Pengakuan tersebut merupakan prasyarat bagi diakuinya skema akreditasi dan diakuinya hasil pengukuran dan kalibrasi yang dilakukan oleh laboratorium kalibrasi dan pengujian di Indonesia. Dampak dari hasil pengukuran dan kalibrasi yang diakui tersebut adalah meningkatnya mutu produk dan keberterimaannya di pasar domestik dan pasar global.


Pada indikator kinerja ini, perolehan jumlah pengakuan internasional atas kemampuan pengukuran dan kalibrasi dilakukan dengan menghitung jumlah kumulatif kemampuan kalibrasi dan pengukuran yang diakui secara global sampai dengan tahun berjalan. Jumlah *Calibration and Measurement Capability* (CMC) yang dikutip di sini merujuk ke jumlah baris yang tercantum di situs KCDB. Formula yang digunakan pada perhitungan indikator kinerja ini adalah:-

$$\sum A + \sum B$$

- A. = jumlah akumulatif kemampuan kalibrasi dan pengukuran di bidang Mekanika, Radiasi, dan Biologi yang diakui global s.d tahun berjalan (n)
- B. = jumlah akumulatif kemampuan kalibrasi dan pengukuran di bidang Termoelektrik dan Kimia yang mendapatkan pengakuan global s.d tahun berjalan (n)


Pada tahun 2022, jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang mendapatkan pengakuan global mencapai 146 (68+78) CMC dari target capaian sebanyak 144 CMC, sehingga persentase capaian tahun 2022 adalah sebesar 101,39%. Pada tahun 2022 tidak terdapat penambahan kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang mendapatkan pengakuan global, sehingga realisasi tahun 2022 sama dengan tahun 2021.

Dalam mencapai target kinerja masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi yaitu CMC yang diajukan oleh laboratorium yaitu tidak dapat langsung disetujui pada tahun yang sama, sehingga jangka waktu persetujuan CMC belum dapat dipastikan. Tindak lanjut yang dilakukan yaitu secara berkala melakukan monitoring status CMC yang sedang diajukan dan melakukan upaya penambahan rentang pengukuran maupun ruang lingkup untuk meningkatkan pengajuan CMC.



Sumber: situs KCDB

Gambar III.4 Jumlah CMC di Indonesia yang Diakui Global



Gambar III.5 CMC Setiap laboratorium di Standar Nasional Satuan Ukuran hingga tahun 2022

Jika realisasi indikator kinerja tahun 2022 dibandingkan dengan target yang terdapat dalam renstra s.d tahun 2024, maka capaiannya adalah sebesar 87,43%. Perlu upaya dan strategi untuk memastikan ketercapaian target sampai dengan akhir periode tahun Renstra.

Realisasi indikator kinerja ini tidak dapat diperbandingkan dengan standar nasional atau rata-rata capaian nasional, mengingat laboratorium SNSU di BSN merupakan satu-satunya laboratorium acuan untuk laboratorium kalibrasi di Indonesia.

Indikator Kinerja 11

Persentase kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang mendapatkan pengakuan global

Indikator kinerja ini menggambarkan persentase CMC yang telah mendapatkan pengakuan internasional dibandingkan dengan seluruh kemampuan CMC yang telah dimiliki SNSU.

Pada indikator kinerja ini, perhitungan dilakukan berdasarkan perbandingan kemampuan kalibrasi dan pengukuran yang diakui global global tahun 2022 terhadap baselinenya di tahun 2021. Formula perhitungan indikator kinerja yang digunakan adalah:

$$\frac{\sum A}{\sum B} \times 100\%$$

- A. = Jumlah akumulatif kemampuan kalibrasi dan pengukuran di bidang Standar Nasional Satuan Ukuran yang diakui global s.d tahun berjalan (n).
- B. = Jumlah akumulatif total kemampuan kalibrasi dan pengukuran di bidang Standar Nasional Satuan Ukuran s.d. tahun berjalan (n)

Pada tahun 2022, jumlah kemampuan kalibrasi dan pengukuran yang mendapatkan pengakuan global mencapai 146 CMC dari jumlah kemampuan kalibrasi dan pengukuran sebanyak 393 layanan, sehingga realisasi indikator kinerja ini sebesar 37,11% atau persentase capaian sebesar 101,39% yang berarti telah melebihi target yang telah ditetapkan.

Realisasi indikator kinerja tahun 2022 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021, maka terdapat penurunan sebesar 0,26%. Kendala yang dihadapi untuk mencapai target kinerja ini yaitu penambahan persentase bergantung pada penambahan CMC, sehingga tindak lanjut yang perlu dilakukan yaitu dengan memperluas kemungkinan keikutsertaan dalam proses ILC sebagai langkah awal untuk penambahan CMC.

Selanjutnya, jika realisasi tahun 2022 dibandingkan dengan target yang terdapat dalam Renstra sampai dengan tahun 2024, capaian yang telah diperoleh adalah sebesar 87,52%.

Realisasi indikator kinerja ini tidak dapat diperbandingkan dengan standar nasional atau rata-rata capaian nasional, mengingat laboratorium SNSU di BSN merupakan satu-satunya laboratorium acuan untuk laboratorium kalibrasi di Indonesia.



INTERNAL PROCESS PERSPEKTIVE

SASARAN STRATEGIS 6

Memastikan kebijakan pengembangan SNI ditaati

Untuk mengukur terwujudnya sasaran strategis 6. Memastikan kebijakan pengembangan SNI ditaati menggunakan satu IKU yaitu Persentase kebijakan pengembangan SNI yang dijadikan acuan pengembangan standar.

Tabel III.13 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi			Capaian 2022			Capaian 2022 atas Renstra sd 2024 (kumulatif)		
			2019	2020	2021	Target	Realisasi	% *)	Target sd 2024	Realisasi 2022	% Capaian
12	Persentase kebijakan pengembangan SNI yang dijadikan acuan pengembangan standar	%	**)	-**)	100	100	100	100%	100	100	100%
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 6						100%			100%		

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%.

***) IKU baru

Capaian kinerja untuk IKU 12. Persentase kebijakan pengembangan SNI yang dijadikan acuan pengembangan standar pada tahun 2022 adalah sebesar 100% yang telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Berikut disampaikan rincian capaian IKU sasaran strategis 6.

Kebijakan pengembangan SNI yang dijadikan acuan adalah dokumen kebijakan pengembangan SNI yang digunakan dalam proses pengembangan standar. Capaian pada indikator kinerja ini diperoleh dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\Sigma \text{Kebijakan pengembangan SNI yang dijadikan acuan}}{\Sigma \text{Seluruh kebijakan pengembangan SNI}} \times 100\%$$

Saat ini, BSN telah menetapkan kebijakan pengembangan SNI dalam bentuk pedoman dan panduan sebagai berikut:

1. Pedoman pengembangan SNI (Peraturan BSN No. 3 Tahun 2018), yang dilengkapi dengan:
 - Panduan Teknis Adopsi Standar ISO menjadi SNI (Keputusan Kepala BSN No. 42A/KEP/BSN/2/2020);
 - Panduan peningkatan partisipasi stakeholder dalam perumusan SNI (Keputusan Kepala BSN No.308/KEP/BSN/7/2020);
 - Panduan Telekonferensi (Keputusan Kepala BSN No. 42B/KEP/BSN/2/2020);
 - Panduan E-Komtek (Keputusan Kepala BSN No. 722/KEP/BSN/12/2020).
2. Pedoman pengelolaan Komite Teknis perumusan SNI (Peraturan BSN No. 4 Tahun 2018), yang dilengkapi dengan:
 - Panduan Peningkatan Partisipasi Indonesia dalam perumusan standar ISO (Keputusan Kepala BSN No. 42B/KEP/BSN/2/2020);
 - Panduan Peningkatan Partisipasi Indonesia dalam perumusan standar IEC (Keputusan Kepala BSN No. 782/KEP/BSN/12/2020);
 - Codex Indonesia (Peraturan Kepala BSN No. 1E tahun 2021).
3. Pedoman penulisan SNI (Peraturan Kepala BSN No. 4 tahun 2016).
4. Pedoman adopsi standar dan publikasi internasional menjadi SNI (Peraturan BSN No. 2 Tahun 2018).
5. Pedoman Tenaga Pengendali Mutu SNI (Peraturan BSN No. 21 Tahun 2019).
6. Pedoman penomoran SNI (Peraturan BSN No. 12 Tahun 2018).
7. Pedoman Kaji Ulang SNI (Peraturan BSN No. 6 Tahun 2018).

Untuk mengetahui tingkat penerapan kebijakan pengembangan SNI dalam kegiatan pengembangan SNI, maka pada tahun 2022 telah dilakukan monitoring penerapan kebijakan tersebut di 160 Komite Teknis lingkup Deputi bidang Pengembangan Standar. Hasil monitoring tersebut menunjukkan bahwa seluruh Komite Teknis lingkup Deputi bidang Pengembangan Standar telah menggunakan seluruh (100%) dokumen kebijakan pengembangan SNI yang telah ditetapkan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi komite teknis serta kegiatan pengembangan standar. Sehingga persentase capaian pada tahun 2022 adalah sebesar 100% dari target yang ditetapkan (100%).

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, capaian tahun ini juga telah mencapai 100%, termasuk capaian kinerja jika dibandingkan dengan capaian sampai dengan akhir periode Renstra adalah sebesar 100%.

Untuk memastikan ketercapaian target sampai dengan akhir periode Renstra, maka perlu adanya penguatan koordinasi kepada sekretariat komite teknis dan stakeholder terkait dalam penyusunan rencana pengembangan standar hingga tahun 2024 khususnya yang mendukung ekspor produk Indonesia. Selain itu diperlukan komitmen kuat dari komite teknis maupun dari BSN terkait dukungan sumber daya agar perumusan SNI dapat diselesaikan tepat waktu.

Realisasi indikator kinerja ini tidak dapat diperbandingkan dengan standar nasional atau rata-rata capaian nasional, mengingat Badan Standardisasi Nasional (BSN) merupakan satu-satunya institusi yang menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) di Indonesia.

SASARAN STRATEGIS 7

Tersedianya SNI sesuai kebutuhan dan prioritas nasional

Untuk mengukur terwujudnya sasaran strategis 7. Tersedianya SNI sesuai kebutuhan dan prioritas nasional menggunakan satu IKU yaitu Persentase ketersediaan SNI yang disahkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas nasional.

Tabel III.14 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi			Capaian 2022			Capaian 2022 atas Renstra sd 2024 (kumulatif)		
			2019	2020	2021	Target	Realisasi	% *)	Target sd 2024	Realisasi 2022	% Capaian
13	Persentase ketersediaan SNI yang disahkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas nasional	%	**)	**)	98,2	96	98,2	102,29%	97	98,2	101,24%
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 7						102,29%			101,24%		

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%.

**) IKU baru

Capaian kinerja untuk IKU 13. Persentase ketersediaan SNI yang disahkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas nasional pada tahun 2022 adalah sebesar 102,29% yang telah melebihi target yang ditetapkan. Berikut disampaikan rincian capaian IKU sasaran strategis 7.

IKU 13	Persentase ketersediaan SNI yang disahkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas nasional
---------------	---

Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah Standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebutuhan dan prioritas nasional SNI adalah usulan perumusan SNI yang menjadi PNPS atas persetujuan KKPS dan ditetapkan oleh Kepala BSN.

Formula perhitungan indikator kinerja persentase ketersediaan SNI yang disahkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas nasional sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{SNI yang tersedia}}{\sum \text{SNI yang dibutuhkan}} \times 100\%$$

SNI yang tersedia adalah SNI yang berlaku pada tahun n-1 (2021) ditambah jumlah SNI yang disahkan pada tahun n (2022). Sedangkan SNI yang dibutuhkan adalah SNI yang berlaku tahun n-1 (2021) ditambah jumlah usulan PNPS pada tahun n (2022) ditambah usulan mendesak pada tahun n (2022).

Jumlah SNI yang tersedia sampai tahun 2022 yaitu 12.157 SNI yang diperoleh dari jumlah SNI yang berlaku pada tahun sebelumnya ditambah 563 SNI yang ditetapkan pada tahun 2022. Sedangkan jumlah SNI yang dibutuhkan dihitung dari jumlah SNI yang berlaku pada tahun sebelumnya ditambah jumlah

usulan PNPS pada tahun 2022, yaitu sebanyak 650 PNPS. Dari target persentase ketersediaan SNI yang disahkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas nasional di tahun 2022 sebesar 96%, telah terealisasi sebesar 98,2% atau persentase capaiannya sebesar 102,29%.

Jika dibandingkan dengan tahun 2021, realisasi persentase ketersediaan SNI yang disahkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas nasional pada tahun 2022 tidak mengalami peningkatan maupun penurunan yaitu 98,2%. Sedangkan, jika dibandingkan dengan target dalam Renstra sampai dengan 2024 (97%), maka capaiannya sebesar 101,24%. Pencapaian persentase ketersediaan SNI berdasarkan kebutuhan dan prioritas nasional sangat bergantung pada kebutuhan standar (PNPS) pada tahun berjalan dan alokasi anggaran perumusan SNI baik dari sekretariat di BSN maupun sekretariat di luar BSN.


Jumlah PNPS menggambarkan kebutuhan dan prioritas nasional. PNPS merupakan program perumusan standar pada tahun berjalan yang ditetapkan sesuai prioritas nasional berdasarkan usulan dari masyarakat maupun komite teknis. Usulan dari masyarakat dan komite teknis dilakukan verifikasi dan pembahasan untuk memastikan urgensi, dampak, dan prioritas.

Program Nasional Pengembangan Standar (PNPS) tahun 2022 telah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) oleh Kepala BSN berdasarkan rekomendasi rapat Komite Kebijakan Pengembangan Standar (KKPS) yang dilaksanakan di akhir tahun 2021. Pada tahun 2022 Deputi bidang Pengembangan Standar selaku penanggung jawab KKPS, melaksanakan 3 (tiga) kali rapat KKPS untuk melakukan pembahasan beberapa perubahan karena adanya penambahan dan pembatalan PNPS pada SK PNPS tahun 2022.

Dari keseluruhan 563 SNI yang ditetapkan pada tahun 2022, dapat dijabarkan dalam beberapa kategori sebagai berikut.

Tabel III.15 SNI yang ditetapkan tahun 2022 menurut jenis SNI

No	Jenis SNI	Direktorat			Total
		PSAKKH	PSMEETTI	PSIPPE	
1	SNI produk	126	45	117	288
2	SNI jasa	0	0	0	0
3	SNI proses	125	31	38	194
4	SNI sistem	15	19	47	81
5	SNI personal	0	0	0	0
	Total	266	95	202	563



Grafik III.2 SNI yang telah ditetapkan di tahun 2022 menurut jenis SNI

Dari 563 SNI tersebut, sebanyak 288 SNI merupakan SNI produk yang mengatur persyaratan teknis suatu produk untuk menjadi rujukan dalam perdagangan. Selain SNI produk juga terdapat 194 SNI proses dan 81 SNI sistem.

Tabel III.16 SNI yang ditetapkan tahun 2022 menurut Status Penetapan SNI

No	Status Penetapan SNI	Direktorat			Total
		PSAKKH	PSMEETTI	PSIPPE	
1	Baru	146	44	127	317
2	Revisi	113	43	47	203
3	Amendemen	0	0	3	3
4	Konfirmasi	6	8	25	39
5	Ralat	1	0	0	1
	Total	266	95	202	563



Grafik III.3 SNI yang ditetapkan tahun 2022 menurut status penetapan SNI

Dari total penetapan 563 SNI pada tahun 2022, telah memperhatikan kebutuhan atas kekinian SNI yang dapat dilihat pada data di atas sebanyak 203

SNI (36%) yang merupakan SNI revisi, telah terjamin kelayakan dan kekiniannya terhadap kebutuhan pasar dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dengan ketersediaan SNI yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas nasional ini, dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak. Bagi produsen, tersedianya SNI untuk produk tertentu akan mendorong terciptanya suatu produk yang memenuhi standar terkait, yang hanya bisa dihasilkan jika proses produksinya memenuhi kriteria tertentu. Untuk mencapai hal tersebut, produsen akan berusaha untuk mencari proses yang efisien dan efektif. Dengan kata lain, produsen akan terus melakukan inovasi sehingga produk yang dihasilkannya memiliki daya saing di pasar. Sedangkan bagi konsumen, adanya SNI akan membantu konsumen untuk memilih produk yang berkualitas, sehingga membantu konsumen terbebas dari produk yang berbahaya bagi keselamatan hidup, kesehatan, ataupun lingkungan. Dari sisi pemerintah, adanya SNI membuat pasar di dalam negeri memiliki mekanisme perlindungan dari serbuan barang-barang asing yang tidak diketahui kualitasnya. Manfaat lain, dengan penerapan SNI yang lebih luas, maka akan tumbuh dinamika ekonomi baru, di mana para produsen akan berusaha untuk mendapatkan SNI atas produk mereka, sedangkan di masyarakat akan tumbuh lebih banyak lembaga sertifikasi produk yang juga kredibel untuk menilai dan menguji suatu produk.

Realisasi indikator kinerja ini tidak dapat diperbandingkan dengan standar nasional atau rata-rata capaian nasional, mengingat Badan Standardisasi Nasional (BSN) merupakan satu-satunya institusi yang menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) di Indonesia.

SASARAN STRATEGIS 8

Meningkatnya jumlah SNI yang harmonis dengan standar internasional

Untuk mengukur terwujudnya sasaran strategis 6. Meningkatkan jumlah SNI yang harmonis dengan standar internasional menggunakan satu IKU yaitu Persentase SNI yang mengadopsi standar internasional.

Tabel III.17 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 8

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi			Capaian 2022			Capaian 2022 atas Renstra sd 2024 (kumulatif)		
			2019	2020	2021	Target	Realisasi	% *)	Target sd 2024	Realisasi 2022	% Capaian
14	Persentase SNI yang mengadopsi standar internasional	%	**)	**)	25,3	23	26,63	115,78%	25	26,63	106,52%
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 8						115,78%			106,52%		

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%.

**) IKU baru

Capaian kinerja untuk IKU 14. Persentase SNI yang mengadopsi standar internasional pada tahun 2022 adalah sebesar 115,78% yang telah melebihi target yang ditetapkan. Berikut disampaikan rincian capaian IKU sasaran strategis 8.

IKU 14	Persentase SNI yang mengadopsi standar internasional
---------------	---

Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah Standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. SNI harmonis dengan Standar Internasional adalah SNI yang diadopsi dari standar internasional baik secara identik maupun modifikasi.

Formula perhitungan indikator kinerja persentase SNI yang mengadopsi standar internasional dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\Sigma \text{SNI yang mengadopsi standar internasional}}{\Sigma \text{SNI yang berlaku}} \times 100\%$$

SNI yang mengadopsi standar internasional adalah SNI yang dirumuskan dengan metode adopsi identik dan adopsi modifikasi dari standar internasional yang ditetapkan pada tahun 2022 berdasarkan PNPS. Sedangkan SNI yang berlaku adalah SNI yang ditetapkan pada tahun 2022 berdasarkan PNPS.

Perumusan SNI perlu dilakukan selaras dengan standar internasional sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 20 tahun 2014 yang tercantum pada Pasal 13 ayat (2). Pengaturan lebih lanjut telah diatur dalam Peraturan BSN No. 2 tahun 2018 tentang Pengembangan SNI, menyebutkan bahwa salah satu prinsip dasar yang harus diterapkan dalam proses perumusan adalah koheren, yaitu


sejauh mungkin mengacu kepada satu standar internasional yang relevan dan menghindari duplikasi dengan kegiatan perumusan standar internasional agar hasilnya dapat harmonis dengan perkembangan internasional.

Pada tahun 2022, dari 563 SNI yang telah ditetapkan pada tahun 2022, sebanyak 265 SNI disusun dengan mengadopsi standar internasional secara identik dan modifikasi sehingga memiliki tingkat keselarasan yang sama dengan standar internasional. Dalam hal ini, 55 SNI disusun dengan metode republikasi-reprint, 204 SNI disusun dengan metode terjemahan, dan 6 SNI disusun dengan metode modifikasi dari standar internasional. Hingga tahun 2022 ini, BSN telah menetapkan 12.157 SNI dimana sebanyak 3.238 SNI disusun dengan mengadopsi standar internasional secara identik dan modifikasi sehingga memiliki tingkat keselarasan yang sama dengan standar internasional, sehingga realisasi persentase SNI yang mengadopsi standar internasional pada tahun 2022 sebesar 26,63% atau persentase capaian sebesar 115,78% dari target, Jika realisasi tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 25,3%, maka terjadi kenaikan sebesar 1,33%. Sedangkan, jika realisasi tahun 2022 dibandingkan dengan target dalam Renstra sampai dengan 2024 (25%), maka capaiannya sebesar 106,52%.

SNI yang harmonis dengan standar internasional dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa metode perumusan sebagai berikut.

Tabel III.18 SNI yang telah ditetapkan di tahun 2022 yang harmonis dengan Standar Internasional

NO	URAIAN	DIREKTORAT			DPS
		AKKH	IPPE	MEETTI	
A	Adopsi Identik	108	50	101	259
1)	adopsi identik rep-rep	2	0	53	55
2)	adopsi identik terjemahan	106	50	48	204
B	Adopsi Modifikasi	1	1	4	6
1)	adopsi modifikasi terjemahan	1	1	4	6
	TOTAL SNI HARMONIS	109	51	105	265



Grafik III.6 SNI yang mengadopsi standar internasional yang ditetapkan tahun 2022

Dalam transaksi perdagangan internasional, adanya standar yang harmonis dengan standar internasional menjadi sangat penting, terutama untuk standar produk yang berorientasi ekspor dan untuk perlindungan konsumen. Dengan adanya harmonisasi standar maka keberterimaan produk yang memenuhi standar internasional akan lebih luas diterima di negara tujuan ekspor.

Penetapan 265 SNI yang harmonis dengan standar Internasional pada tahun 2022, selain untuk memudahkan stakeholder dalam memahami Standar Internasional, juga memberikan nilai efisiensi bagi stakeholder, terutama dilihat dari perbandingan harga satu dokumen standar internasional yang dibeli langsung dari dokumen aslinya, apabila dibandingkan dengan harga satu dokumen standar internasional yang sudah diharmonisasikan menjadi SNI. Nilai ekonomis akan semakin besar seiring dengan semakin besarnya jumlah standar tersebut yang dibeli oleh konsumen. Bahkan jika dihitung dari besaran kegiatan ekonomi turunan (*multiplier effect*) yang dihasilkan dari ditetapkannya standar tersebut, angka tersebut akan jauh lebih besar.

Realisasi indikator kinerja ini tidak dapat diperbandingkan dengan standar nasional atau rata-rata capaian nasional, mengingat Badan Standardisasi Nasional (BSN) merupakan satu-satunya institusi yang menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) di Indonesia.

SASARAN STRATEGIS 9

Memastikan kebijakan SPK memfasilitasi penerapan SNI dan penilaian kesesuaian secara efektif

Untuk mengukur terwujudnya sasaran strategis 9. Memastikan kebijakan SPK memfasilitasi penerapan SNI dan penilaian kesesuaian secara efektif menggunakan 2 (dua) IKU yaitu 1) Persentase kebijakan penerapan SPK yang menjadi acuan stakeholders dan 2) Persentase rekomendasi kebijakan penerapan SPK yang ditindaklanjuti stakeholders.

Tabel III.19 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 9

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi			Capaian 2022			Capaian 2022 atas Renstra sd 2024 (kumulatif)		
			2019	2020	2021	Target	Realisasi	% *)	Target sd 2024	Realisasi 2022	% Capaian
15	Persentase kebijakan penerapan SPK yang menjadi acuan stakeholders	%	**)	**)	97	75	108	144%	90	108	120%
16	Persentase rekomendasi kebijakan penerapan SPK yang ditindaklanjuti stakeholders	%	**)	**)	88	86	107	124,42%	95	107	112,63%
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 9						120%			116,32%		

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%.

**) IKU baru

Rata-rata capaian kinerja untuk IKU pada sasaran strategis 9 tahun 2022 adalah sebesar 120% yang telah melebihi target yang ditetapkan. Berikut disampaikan rincian capaian IKU sasaran strategis 9.

IKU 15 **Persentase kebijakan penerapan SPK yang menjadi acuan stakeholders**

Kebijakan penerapan SPK ini ditetapkan BSN dalam bentuk Peraturan Kepala (Perka) BSN, Keputusan Kepala BSN dan Keputusan Deputi PSPK. Pada Tahun 2022, BSN telah menetapkan kebijakan penerapan SPK yang menjadi acuan stakeholder sebanyak 74 kebijakan, melebihi target yang ditetapkan sebanyak 56 kebijakan.

Kebijakan yang telah ditetapkan dan telah menjadi acuan stakeholder adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan Skema Penilaian Kesesuaian

Pada tahun 2022 telah dikembangkan 26 skema untuk 178 SNI. Dari 26 skema yang telah dikembangkan, 14 skema untuk 54 SNI telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala BSN (PBSN) dan dapat digunakan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian dan Pelaku Usaha, serta menjadi acuan dalam lingkup akreditasi Lembaga Penilaian kesesuaian. Sedangkan 9 skema untuk 118 SNI sudah melalui proses harmonisasi oleh kementerian Hukum dan HAM, dan menunggu persetujuan Presiden. Sejumlah 3 skema untuk 6 SNI dalam proses pembahasan lebih lanjut dan proses *public hearing*.

b. Kebijakan Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian

Telah ditetapkan kebijakan penunjukkan LPK, yaitu sebanyak 15 (lima belas) Surat Keputusan Kepala BSN tentang Penunjukkan Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro). Kebijakan ini menjadi dasar bagi Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) untuk melakukan sertifikasi SNI, bagi SNI yang belum tersedia LSPro yang diakreditasi KAN. Lembaga sertifikasi produk yang ditunjuk ini kemudian harus dapat diakreditasi oleh KAN dalam waktu 2 tahun. Pada tahun 2022 terdapat 3 LS Pro yang dicabut penunjukannya dikarenakan dalam dua tahun tidak terakreditasi KAN.

c. Kebijakan Program Nasional Regulasi Teknis (PNRT)

Sesuai PBSN 7 Tahun 2020, Program Nasional Regulasi Teknis (PNRT) adalah usulan regulasi teknis pemberlakuan SNI secara wajib yang akan dirumuskan dan ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian berdasarkan tata cara pemberlakuan regulasi teknis yang baik. PNRT yang ditetapkan untuk tahun 2022 mencakup 24 judul SNI terdiri dari usulan 1 SNI dari BATAN/BRIN, 1 SNI dari BIG dan 22 SNI dari Kemenperin. Selanjutnya telah ditindaklanjuti oleh K/L terkait dengan pembahasan pada tahun 2022 sebanyak 4 SNI.

d. Kebijakan masa Transisi SNI

Untuk memastikan bahwa SNI sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, maka minimal setiap 5 (lima) tahun sekali dilakukan

kegiatan pemeliharaan SNI melalui kaji ulang. Rekomendasi hasil kaji ulang berupa perlunya SNI baru, revisi SNI dan abolisi SNI. Terkait dengan SNI revisi maka perlu ditetapkan masa transisi penerapannya guna untuk memberikan ruang kepada penerap SNI untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan persyaratan SNI. Pertimbangan Penentuan masa transisi pada SNI revisi didasarkan pada jumlah penerap SNI, signifikansi perbedaan SNI lama dan SNI baru, serta kesiapan sarana prasarana dari penerap SNI. Tahapan penetapan masa transisi SNI sebagai berikut.



Gambar III.7 Tahapan Penetapan Masa Transisi SNI

Sampai dengan tahun 2022, total SNI revisi yang dibahas sebanyak 759 SNI, terdiri dari SNI revisi penetapan tahun 2017 sebanyak 148 SNI, tahun 2018 sebanyak 106 SNI, tahun 2019 sebanyak 145 SNI, tahun 2020 sebanyak 110 SNI, SNI tahun 2021 sebanyak 181 SNI dan SNI tahun 2022 sebanyak 69.

Dari total SNI revisi tersebut menghasilkan 11 kebijakan masa transisi yang dinyatakan dalam 10 usulan penetapan masa transisi. Hal ini sesuai dengan target yang diharapkan yaitu adanya 10 kebijakan berbasis penelitian dalam rangka penetapan masa transisi SNI sukarela.

Dari data di atas, dapat disimpulkan realisasi indikator kinerja tahun 2022 adalah sebesar 108% atau persentase capaian sebesar 144%, melebihi target yang ditetapkan. Realisasi tahun 2022 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021, terjadi kenaikan sebesar 11%. Selanjutnya, jika realisasi pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan target Renstra s.d tahun 2024, maka capaiannya telah mencapai 120%.

Realisasi indikator kinerja ini tidak dapat diperbandingkan dengan standar nasional atau rata-rata capaian nasional, mengingat Badan Standardisasi Nasional (BSN) merupakan satu-satunya institusi yang menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) di Indonesia.

Rekomendasi kebijakan penerapan SPK adalah rekomendasi hasil kajian penerapan SPK yang mencakup fasilitasi penerapan SNI oleh organisasi, pelaku usaha dan LPK, pengendalian penerapan SPK, regulasi teknis berbasis SPK dan *Spesifik Trade Concern (STC)*, serta ketentuan STRACAP dalam perjanjian dan atau perundingan internasional.

Target rekomendasi kebijakan SPK yang ditindaklanjuti adalah 86% dengan realisasi 107% persen atau mencapai 124% tercapai.

Rekomendasi kebijakan penerapan SPK yang ditindaklanjuti stakeholder adalah sebagai berikut:

- a. Rekomendasi hasil fasilitasi penerapan SNI yang dilakukan BSN yang ditindaklanjuti oleh organisasi dan pelaku usaha termasuk UMKM.

Dalam meningkatkan penerapan SNI oleh pelaku usaha, BSN mempunyai kebijakan dalam pendekatan fasilitasi untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), industri dan organisasi. Untuk UMKM dan industri, fasilitasi penerapan SNI berorientasi kepada penerapan SNI Produk. Pada tahun 2022, pembinaan penerapan SNI dilakukan untuk 212 UMKM. Dari 200 UMKM yang dibina, terdapat 59 UMKM mendapatkan sertifikasi SNI. Rekomendasi kebijakan fasilitasi sertifikasi SNI dengan mempertimbangkan komitmen UMKM dan kebutuhan pasar yang mempersyaratkan SNI dalam transaksi pasarnya.

Selain kepada UMK, kebijakan fasilitasi pendampingan penerapan SNI juga diberikan kepada 94 organisasi. Fasilitasi penerapan SNI pada organisasi diutamakan pada SNI yang dapat membantu organisasi memberikan pelayanan publik secara prima dan berintegritas. Pada tahun 2022, SNI yang diterapkan oleh organisasi meliputi SNI ISO 37001, SNI ISO 9001, SNI Pengelolaan Pariwisata Alam, SNI ISO 35001, SNI ISO 21001, SNI CHSE, SNI Pengelolaan Pariwisata Alam dan SNI Pasar Rakyat. Ada 27 organisasi dan industri yang didampingi BSN berhasil memperoleh sertifikasi SNI.

Untuk mendukung UU Cipta Kerja, BSN menetapkan kebijakan untuk melakukan Pembinaan SNI Bina UMK kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk kategori risiko rendah melalui aplikasi SNI Bina UMK, sehingga UMK

Indonesia bisa naik kelas dan berdaya saing. Dalam melakukan pembinaan ini, juga ditetapkan Kebijakan untuk Penguatan Kolaborasi dengan berbagai institusi Pembina UMK dalam pendampingan penerapan SNI Bina UMK berbasis OSS RBA. Kolaborasi dengan Kementerian Investasi/BKPM dan institusi Pembina UMK lain mencakup fasilitasi penerapan dan sertifikasi SNI, pelatihan untuk fasilitator penerapan SNI terutama untuk Usaha mikro kecil, pemanfaatan tenaga penyuluh/pendamping UMK di masing-masing wilayah baik dari pemerintah daerah, komunitas Pembina UMK, perguruan tinggi dan BUMN. Kolaborasi program Bersama dengan Kementerian Investasi/BKPM bagi UMK risiko rendah yang telah memperoleh NIB dan tanda SNI Bina UMK telah diberikan kepada 500 UMK dan juga telah memberi pelatihan kepada 500 fasilitator penerapan SNI di 5 wilayah yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara dan Maluku Utara.

Untuk lebih meningkatkan *awareness* pemerintah daerah, organisasi dan pelaku usaha pada standar dan penilaian kesesuaian, BSN menetapkan kebijakan Penguatan Kantor Layanan Teknis (KLT) berorientasi kebutuhan pemerintah daerah dan produk unggulan di wilayah KLT dan daerah sekitar. Melalui Kebijakan ini diharapkan pemerintah daerah dapat memahami dengan baik esensi dan signifikansi SPK. Selain itu dapat berkontribusi terhadap peningkatan daya saing produk unggulan daerah baik di pasar nasional maupun pasar global. Salah satu upaya untuk memasarkan produk UMK yang sudah berSNI, BSN memperkuat Platform digital etalase digital produk UMK berSNI bekerjasama dengan Toko mutu Indonesia. Platform digital ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi UMKM sebagai sarana promosi dan dapat meningkatkan akses pasar mereka lebih luas lagi.


- b. Rekomendasi penerapan SNI bidang PK yang ditindaklanjuti Lembaga Penilaian Kesesuaian.

Untuk memperkuat ketersediaan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) dalam mendukung kegiatan penilaian kesesuaian terhadap barang/jasa di wilayah Indonesia, BSN menetapkan kebijakan Fasilitasi LPK berbasis produk unggulan daerah dan Sektor Usaha. Agar program fasilitasi LPK dapat dilaksanakan tepat sasaran, BSN melakukan identifikasi dan memetakan dukungan ruang lingkup Lembaga Penilaian Kesesuaian terhadap produk unggulan daerah

dan pengembangan usaha di 24 Provinsi di Indonesia mengacu pada dokumen Rencana Pengembangan Induk Provinsi (RPIP). Analisis Dukungan LPK dilakukan:

Pertama, Analisis dukungan LPK untuk mendukung produk unggulan daerah dilakukan dengan membandingkan ketersediaan ruang lingkup LPK di suatu provinsi dengan produk unggulan daerah pada setiap Provinsi.

Kedua, Analisis dukungan LPK dalam mendukung pengembangan usaha di setiap provinsi dilakukan melakukan identifikasi dukungan ruang lingkup LPK terhadap sektor usaha sesuai RPIP daerah.



Grafik III.4 Tahapan Penetapan Masa Transisi SNI

Dalam upaya untuk meningkatkan rasio ketersediaan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) untuk mendukung kebutuhan produk unggulan daerah, pada tahun 2022 telah dilakukan fasilitasi kepada 33 LPK yang terdiri atas 17 Laboratorium dan 16 Lembaga Sertifikasi yang terdiri dari lembaga Sertifikasi Produk/lembaga standar yang diacu dalam fasilitasi sesuai dengan persyaratan LPK seperti SNI ISO/IEC 17025:2017, SNI ISO/IEC 17043:2010, SNI ISO/IEC 17065:2012, SNI ISO/IEC 17020:2020, SNI ISO/IEC 17021-1:2015, dan SNI ISO/IEC 17029:2019.



Gambar III.8 Sebaran Wilayah Fasilitas LPK Tahun 2022

Target kebijakan fasilitasi LPK adalah LPK siap diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Pada tahun 2022 terdapat 17 (tujuh belas) LPK binaan yang telah selesai dilakukan fasilitasi dan direkomendasikan untuk segera mengajukan akreditasi KAN.

- c. Rekomendasi hasil pengendalian penerapan standar berdasarkan uji petik produk ber-SNI yang ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga terkait, KAN, LPK terakreditasi KAN, dan pelaku usaha.

Kegiatan pengendalian penerapan standar yang dilaksanakan melalui program monitoring dan uji petik menghasilkan beberapa rekomendasi yang telah disampaikan ke stakeholder terkait. Adapun rekomendasi tersebut sebagai berikut:

1. Merekomendasikan Direktorat Penguatan PSPK BSN untuk meningkatkan pembinaan bagi pelaku usaha dalam menerapkan SNI untuk produk kerupuk udang, saus cabe, agar-agar tepung, madu, lampu LED swa balast, pupuk dolomit, dan handuk.
2. Menyampaikan rekomendasi kepada Deputi Pengembangan Standar – BSN untuk melakukan kaji ulang SNI untuk produk kerupuk udang, saus cabe, agar-agar tepung, madu, lampu LED swa balast, pupuk dolomit, dan handuk dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan yg dihadapi oleh pelaku usaha

3. Menyampaikan rekomendasi kepada KAN untuk meningkatkan kinerja LSPro yang terakreditasi, termasuk tindakan lain yg diperlukan LSPro untuk memastikan pemenuhan produk kerupuk udang, saus cabe, agar-agar tepung, madu, lampu LED swa balast, pupuk dolomit, dan handuk terhadap SNI.
 4. Meminta klarifikasi kepada pelaku usaha mengenai kendala dalam pemenuhan persyaratan SNI kerupuk udang, saus cabe, agar-agar tepung, madu, lampu LED swa balast, pupuk dolomit, dan handuk.
 5. Pemberian apresiasi kepada penerap SNI yang produknya memenuhi SNI dan mempromosikan produk kerupuk udang, saus cabe, agar-agar tepung, minyak goreng kelapa, madu, lampu LED swa balast, pupuk dolomit, dan handuk.
- d. Rekomendasi notifikasi regulasi di TBT WTO dan STC Indonesia dan negara anggota WTO yang ditindaklanjuti

Kebijakan terkait dengan penanganan hambatan teknis perdagangan untuk meningkatkan akses pasar pelaku usaha melalui pemenuhan terhadap regulasi teknis, standar dan penilaian kesesuaian mencakup pelaksanaan notifikasi rancangan dan regulasi teknis, analisis tanggapan dan pengajuan enquiry, serta pengajuan *specific trade concern* dalam forum TBT WTO. Pada tahun 2022 capaian terkait dengan rekomendasi kebijakan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel III.20 Kebijakan Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan

Kebijakan	Jumlah
Notifikasi regulasi teknis	16
Analisis tanggapan dan pengajuan enquiry	62
Pengajuan Specific Trade Concern	5
Pemberian tanggapan Specific Trade Concern	5

Notifikasi pada tahun 2022 sebanyak 16 notifikasi, terdiri dari 12 notifikasi regulasi dan 4 notifikasi addendum. Tanggapan dan pemantauan yang dilakukan

terhadap rancangan regulasi Anggota WTO dan sebaliknya adalah sebanyak 62 tanggapan.

- e. Rekomendasi di bidang STRACAP dari proses berdasarkan perundingan atau kesepakatan internasional yang untuk ditindaklanjuti oleh stakeholder

Perundingan perdagangan internasional selama tahun 2022 telah dilakukan melalui partisipasi aktif dalam forum bilateral, regional dan multilateral. Perundingan yang dilakukan merupakan satu kesatuan perjanjian yang komprehensif di berbagai bidang yang membentuk satu *Trade Agreement (TA)* dimana isu SPK menjadi salah satu *Chapter/Article* dalam TA tersebut dan BSN bertindak sebagai *lead negotiatornya*. Rangkaian perundingan dilakukan baik di forum bilateral (IEUCEPA, IUAECEPA, IETO TETO Taiwan), regional (ACCSQ, ASEAN+1 FTA), dan multilateral (*Trade Policy Reviews WTO* dan Implementasi *the Trade Facilitation Agreement WTO*).

- f. Rekomendasi Komite Kebijakan Penerapan Standar (KKPrS)

Sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian diperlukan sebagai acuan stakeholder dalam melaksanakan penerapan standar sesuai dengan peranannya agar dapat mencapai tujuan standar, yaitu sebagai referensi pasar dalam melindungi kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup, serta dalam memfasilitasi perdagangan khususnya meningkatkan daya saing produk nasional.

Forum KKPrS ini memiliki peran penting untuk membahas isu strategis mengenai penerapan standar secara nasional maupun internasional. Pada Tahun 2022, Forum menghasilkan 10 rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada Kepala BSN untuk dipertimbangkan dalam menyusun dan menetapkan kebijakan peningkatan penerapan standar dan penilaian kesesuaian.

g. Rekomendasi Kelompok Kerja Pengelolaan Penilaian Kesesuaian (KKPPK)

KKPPK telah memberikan 4 tanggapan pada sekretariat IECEE pada tahun 2022.

1. Tanggapan pertama berupa usulan untuk mengurangi biaya iuran IECEE tahun 2023 untuk Member Body dari CHF 2.400.00 menjadi CHF 2.000.00 dikarenakan pemerintah Indonesia memfokuskan penggunaan anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 dan vaksinasi.
2. Tanggapan kedua terkait IECEE-CMC/2401/DV mengenai Global Impact Fund. Global Impact Fund (GIF) merupakan usulan rencana strategis IEC untuk mendukung pelaksanaan kerja IEC untuk mengatasi tantangan global. Sesuai dengan Operational Rules yang telah disetujui, UKM akan diberikan hibah untuk mengatasi tantangan masalah lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (ESG) seperti limbah elektronik, akses energi, efisiensi energi atau perubahan iklim dengan menerapkan Standar Internasional IEC dan/atau Sistem Penilaian Kesesuaian IEC di Negara tertentu. Untuk melaksanakan komitmen tersebut, IEC Board memutuskan untuk meluncurkan IEC Global Impact Fund melalui donasi tahunan sebesar 1% dari Modal & Cadangan IEC selama tiga tahun fase percontohan. Jumlah tersebut akan dipindahkan ke cadangan khusus dan akan tercermin dalam akun 2022. Pada prinsipnya, kontribusi 1% juga akan diterapkan pada tahun 2023 dan 2024. Perlu dicatat bahwa IEC Board menyetujui alokasi untuk seluruh IEC, termasuk Sistem CA IEC, yang akan didiskusikan dalam Komite Manajemen masing-masing. Oleh karena itu, keputusan IEC Board untuk meluncurkan GIF memberikan kontribusi dari sistem IEC CA termasuk IECEE dari 1% dari Modal & Cadangan per tahun selama tiga tahun (2022-2024), dengan IECEE CMC direkomendasikan untuk mendukung hal ini. Hasil tanggapan menyetujui dokumen IECEE-CMC/2401/DV. Rekomendasi ini dibuat dengan pertimbangan bahwa *Global Impact Fund* diharapkan mempunyai manfaat bagi IECEE untuk memperkuat visibilitas IECEE, membantu IECEE dikenal di wilayah baru, dan membangun hubungan baru dan berpotensi menjalin kemitraan strategis baru. Namun, Sekretariat IECEE harus mengirimkan laporan penggunaan dana tersebut kepada semua Member Body dan menyusun suatu dokumen yang menyatakan kriteria small medium enterprises yang mendapatkan funding.

3. Tanggapan ketiga adalah penyampaian dukungan atas pembuatan TF (*Task Force*) "SMART" sesuai dokumen IECEE-CMC/2408/DV. "SMART" adalah program bersama antara International Electrotechnical Commission (IEC) dan ISO, "SMART" mengacu pada format, proses, dan alat yang diperlukan bagi pengguna (*human and technology-based*) untuk berinteraksi dengan standar. Solusi digital ini melayani kebutuhan semua pemangku kepentingan, mulai dari industri, regulator, dan pengguna akhir hingga masyarakat secara keseluruhan. Untuk mendukung kerja SMART CA (*conformity assessment*) Group, sekretariat IECEE meminta persetujuan *Member Bodies* IECEE untuk menyetujui pembuatan TF "SMART". Hasil tanggapan menyetujui pembuatan TF (*Task Force*) "SMART" guna mengikuti dan mengevaluasi kerja JCG (*Joint Coordination Group* antara IEC SMART TF dan ISO SMART-SG) dalam kaitannya dengan SMART Standards dan CA, dan mengembangkan pandangan IECEE tentang aktivitas SMART yang sedang berlangsung.
4. Tanggapan keempat, Terkait informasi dari sekretariat IECEE mengenai adanya perubahan sistem penagihan. Agar transfer tagihan dapat berjalan dengan lancar dan agar sistem baru IECEE selalu terbaru. IECEE meminta konfirmasi kepada MB, kepada siapa faktur luran Tahunan harus ditujukan. Sebagai catatan bahwa untuk invoice dalam bentuk (.pdf) dan terdapat satu nama yang dapat muncul di invoice. Namun IECEE akan dapat mengirim email dengan faktur ke orang yang berbeda. Tanggapan dilakukan dengan penyampaian informasi kepada Sekretariat IECEE untuk nama pada invoice adalah Bapak Zul Amri dari Biro Hubungan Masyarakat, Kerjasama dan Layanan Informasi BSN, dan tagihan dapat ditujukan ke email kerj_int@bsn.go.id dan zul@bsn.go.id, (cc) cbscheme@bsn.go.id, sekre.dir.spspk@bsn.go.id, aries@bsn.go.id, serta deni.darmawan@bsn.go.id. Hal tersebut sebagaiantisipasi dan update sistem penagihan terbaru dari IECEE yang perlu disampaikan oleh seluruh *member body*.

SASARAN STRATEGIS 10

Meningkatnya SNI yang diterapkan untuk daya saing produk, penetrasi pasar dan perlindungan masyarakat dari aspek K3L

Untuk mengukur terwujudnya sasaran strategis 10. Meningkatnya SNI yang diterapkan untuk daya saing produk, penetrasi pasar dan perlindungan masyarakat dari aspek K3L menggunakan satu IKU yaitu Persentase SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha, organisasi dan LPK.

Tabel III.21 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 10

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi			Capaian 2022			Capaian 2022 atas Renstra sd 2024 (kumulatif)		
			2019	2020	2021	Target	Realisasi	% *)	Target sd 2024	Realisasi 2022	% Capaian
17	Persentase SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha, organisasi dan LPK	%	**)	**)	41,02	50	50	100%	60	50	83,33%
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 10						100%			83,33%		

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%.

**) IKU baru

Capaian kinerja untuk IKU 17. Persentase SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha, organisasi dan LPK pada tahun 2022 adalah sebesar 100% yang sesuai dengan target yang ditetapkan. Berikut disampaikan rincian capaian IKU sasaran strategis 10.

IKU 17

Persentase SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha, organisasi dan LPK

Perhitungan presentase berdasarkan rumus berikut.

$$\frac{\Sigma \text{ SNI yang telah diterapkan}}{\Sigma \text{ Total SNI yang berlaku}} \times 100\%$$

- **SNI yang diterapkan** adalah SNI barang, jasa, proses, dan sistem, personal dan SNI terkait Penilaian kesesuaian
- **Penerapan SNI** adalah kegiatan menerapkan persyaratan SNI terhadap barang, jasa, sistem, proses, atau personal dengan mempertimbangkan sektor Prioritas Nasional dalam RPJMN

- **Jumlah SNI terkait** barang, jasa, proses, dan sistem, personal dan penilaian kesesuaian yang berlaku (aktif) sebanyak 9336 SNI, SNI yang diterapkan sebanyak 4703, sehingga capaian untuk indikator kinerja ini adalah 50%.

Tabel III.22 Jumlah SNI yang Diterapkan

No	SNI	Jumlah	Diterapkan	%
1	Barang/Jasa/Sistem/Proses/personel	6936	2461	35,5
2	Sistem manajemen dan Penilaian Kesesuaian	2461	2242	91,1
	Jumlah Total	9397	4703	50

Berdasarkan hasil capaian, beberapa upaya sudah dilakukan oleh BSN agar SNI yang ditetapkan BSN dapat diterapkan oleh pelaku usaha. Upaya tersebut antara lain diseminasi SNI yang terus menerus dan masif kepada pelaku usaha, mengkomunikasikan kebutuhan SNI kepada produsen atau pelaku usaha lain, sehingga SNI yang ditetapkan memang sudah sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha. Untuk peningkatan kinerja ke depan, BSN akan meningkatkan kegiatan pembinaan penerapan SNI, melalui program SNI Bina UMK berbasis OSS yang diharapkan akan semakin banyak SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha.

Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian terus secara gencar melakukan diseminasi, edukasi dan pendampingan penerapan SNI kepada pelaku usaha untuk meningkatkan penerapan SNI di kalangan usaha. Meskipun di masa pasca pandemik, pelaksanaan diseminasi dan promosi SPK juga tetap gencar baik melalui kegiatan sosialisasi, webinar, podcast dan media sosial dan pemanfaatan ICT,

Ketersediaan LPK yang memiliki ruang lingkup sesuai dengan kebutuhan penilaian produk UMKM dan produk unggulan daerah menjadi sangat penting untuk percepatan pelaksanaan penilaian kesesuaian dan reduksi pembiayaan. Untuk itu Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian melakukan fasilitasi peningkatan ruang lingkup LPK di beberapa wilayah Indonesia terutama Bagian Timur Indonesia.

Adapun pendampingan penerapan SNI kepada pelaku usaha baik untuk SNI sistem, personel, barang, jasa dan proses. Pada tahun 2021, jumlah penerap produk, sistem, personel, jasa, dan proses sesuai dengan SNI berjumlah 39.048 organisasi

sedangkan pada tahun 2022 meningkat menjadi 99.266 organisasi. Berikut adalah grafik terkait perkembangan jumlah penerap SNI pada tahun 2016-2022.




Grafik III.5 Pertumbuhan Jumlah Organisasi Penerap SNI dari Tahun 2016-2022

Gambar diatas memperlihatkan kenaikan penerapan SNI secara signifikan penerap SNI sebesar 154%. Jika dilihat dari ragam SNI yang diterapkan oleh para pelaku usaha, terdapat 23 kategori SNI yang diterapkan oleh para pelaku usaha. Peningkatan jumlah penerap SNI terbanyak yaitu pada SNI ISO 37001:2016 – Sistem Manajemen Anti Penyipuan yaitu sebesar 419 pelaku usaha. Secara detail jumlah organisasi penerap SNI sesuai dengan skema akreditasi disajikan sebagai berikut.

Tabel III.23 Jumlah Organisasi Penerap SNI sesuai dengan Skema Akreditasi KAN


No	Organisasi/pelaku usaha	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Penerap SNI Produk	2982	3082	1560	2221	10.345	10474	10782
2	Penerap standar pertanian organik	355	319	288	316	596	567	584
3	Penerap standar jaminan produk halal	-	-	3314	3270	10.300	14972	76
4	Penerap standar sistem manajemen lingkungan (SNI ISO 14001)	438	775	650	1944	804	831	1134
5	Penerap pengelolaan hutan produksi lestari	-	-	223	251	288	288	289
6	Penerap standar ekolabel	7	7	9	8	9	9	9
7	Penerap standar Gas Rumah Kaca	-	-	5	5	5	4	6
8	Penerap standar Sistem Manajemen Energi	-	-	6	57	35	35	36
9	Penerap standar Verifikasi Legalitas Kayu	-	-	2257	2941	3.047	3.051	3.143
10	Penerap standar system manajemen mutu (SNI ISO 9001)	5990	5691	4961	5714	4.635	4.473	4.588
11	Penerap system manajemen keamanan pangan (SNI ISO 22001)	196	198	198	380	235	288	321
12	Penerap system Hazzard Analytical Critical Control Point (HACCP)	91	157	171	225	244	244	272
13	Penerap Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SNI ISO 27001)	39	113	88	163	386	420	605
14	Penerap Sistem Manajemen Alat Kesehatan	10	11	17	33	36	40	19
15	Penerap Sistem Manajemen Anti Penyipuan (SNI ISO 37001)	-	-	72	96	255	360	779
16	Penerap Sistem Manajemen Keamanan Rantai Pasokan (SNI ISO 28001)	-	-	-	2	5	5	5
17	Penerap standar Usaha Pariwisata	-	-	-	1801	1.279	2.572	2.649
18	Penerap Sistem Manajemen Biorisiko Laboratorium	-	-	-	1	1	2	4
19	Penerap Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	-	-	-	71	51	62	62
20	Penerap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh	-	-	-	-	172	364	422
21	Penerap Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan	-	-	-	-	-	3	17
22	Penerap Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (ISPO)	-	-	-	-	-	736	758
23	Penerap standar untuk Personel	-	-	-	-	-	-	72706
TOTAL		10.108	10.353	13.819	19.398	32.728	39.048	99.266

Meningkatnya jumlah organisasi penerap SNI, merupakan salah satu bentuk nyata dari kegiatan yang dilakukan di Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian. Sesuai dengan amanah UU No 20 tahun 2014, BSN melakukan pembinaan penerapan SNI kepada pelaku usaha dan masyarakat. Setiap tahun para pelaku usaha baik itu organisasi maupun usaha mikro kecil yang mendapatkan pembinaan penerapan SNI semakin meningkat jumlahnya. Selain itu kebutuhan pelaku usaha untuk meningkatkan daya saingnya melalui penerapan SNI juga semakin meningkat. Gambar 3.14 menunjukkan peta sebaran jumlah pembinaan penerapan SNI pelaku usaha UMKM maupun organisasi/ industri Tahun 2022 yang tersebar di 32 Provinsi.



Grafik III.6 Peta Sebaran Pembinaan Penerapan SNI Bagi UMKM dan Organisasi/Industri sampai dengan tahun 2022

Adapun Sebaran UMKM Perprovinsi yang tersertifikasi SNI digambarkan pada Gambar berikut.



G

Grafik III.7 Total Sebaran UMKM Per Provinsi Yang Tersertifikasi SNI

Selain peningkatan kegiatan pendampingan penerapan SNI kepada para pelaku usaha, dilakukan kegiatan diseminasi dan fasilitasi Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) terutama di daerah luar Jawa dan wilayah Indonesia bagian Timur, yang masih sangat terbatas. Pelaksanaan fasilitasi LPK bermitra dengan Kementerian, Lembaga di pusat dan daerah, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Angkatan Darat, POLRI, BSSN, PLN, Unit pelaksana teknis daerah, perguruan tinggi dan swasta. Adapun SNI yang diterapkan dalam proses pembinaan LPK tersebut meliputi SNI ISO/IEC 17025:2017, SNI ISO/IEC 17065:2012, SNI ISO/IEC 17020:2012, SNI ISO/IEC 17043:2010, SNI ISO/IEC 17021-1:2015, SNI ISO/IEC 17029:2019.



Grafik III.8 Peta Sebaran Fasilitas LPK Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS 11

Meningkatnya keteraturan penerapan tata Kelola standardisasi dan penilaian kesesuaian yang baik di organisasi pemerintah secara optimal

Untuk mengukur terwujudnya sasaran strategis 11. Meningkatnya keteraturan penerapan tata Kelola standardisasi dan penilaian kesesuaian yang baik di organisasi pemerintah secara optimal menggunakan satu IKU yaitu Rata-rata tingkat maturitas penerapan tata kelola SPK di instansi pemerintah.

Tabel III.24 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 11

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi			Capaian 2022			Capaian 2022 atas Renstra sd 2024 (kumulatif)		
			2019	2020	2021	Target	Realisasi	% *)	Target sd 2024	Realisasi 2022	% Capaian
18	Rata-rata tingkat maturitas penerapan tata kelola SPK di instansi pemerintah	Rata rata tingkat maturitas	-	-	2,1	2,2	2,2	100%	2,5	2,2	88%
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 11						100%			88%		

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%.

**) IKU baru

Capaian kinerja untuk IKU 18. Rata-rata tingkat maturitas penerapan tata kelola SPK di instansi pemerintah pada tahun 2022 adalah sebesar 100% yang sesuai

dengan target yang ditetapkan. Berikut disampaikan rincian capaian IKU sasaran strategis 11.

IKU 18

Rata-rata tingkat maturitas penerapan tata kelola SPK di instansi pemerintah

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatnya keteraturan penerapan tata kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang baik di organisasi pemerintah secara optimal terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja indeks penerapan tata kelola SPK sebesar 100 %. Sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian nasional merupakan sistem yang bersifat horizontal, yang menjadi landasan penerapan SPK bagi kementerian dan lembaga sesuai dengan kepentingan sektor dan regulasi di masing-masing sektor, termasuk dalam kerangka penerapan dan pelayanan SPK oleh pihak pemerintah maupun swasta.

Tata Kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) merupakan pengelolaan kebijakan, program dan kegiatan terbaik dalam penerapan sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian nasional, yang bertujuan untuk memastikan Kementerian/Lembaga/stakeholder untuk menerapkan kegiatan SPK secara efektif dan efisien sesuai tata kelola SPK di sektornya masing masing. Dalam rencana strategis BSN tahun 2020-2024, tata kelola SPK ditetapkan sebagai strategi ke-3 yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola SPK secara komprehensif dan menyeluruh. Strategi ini merupakan upaya dalam membangun dan memperbaiki tata kelola SPK di K/L sesuai dengan ketentuan, lebih lanjut dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap SPK serta penguatan infrastruktur mutu.

4 (empat) elemen utama dalam Tata kelola SPK yang membentuk rantai nilai SPK sehingga dapat dilihat tingkat maturitas penerapan SPK di K/L, yaitu elemen pengembangan standar, elemen penerapan SPK, elemen akreditasi dan ketertelusuran pengukuran, dan elemen *learning and growth*. Untuk membantu pelaksanaan tata kelola SPK di K/L atau oleh *stakeholder* berjalan secara efektif maka dikembangkan "Panduan, kriteria dan evaluasi tata kelola SPK". Panduan ini juga digunakan sebagai alat diagnostik tingkat maturitas tata kelola SPK di K/L. Isi panduan memuat elemen, diantaranya:

Tabel III.25 Elemen dan Sub Elemen Evaluasi Penerapan Tata Kelola SPK

Elemen	Sub elemen
Pengembangan standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan 2. Pengembangan standar regional/ internasional 3. Perumusan SNI 4. Pemeliharaan SNI
Penerapan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan dan Perencanaan Strategis 2. Penerapan Sukarela 3. Penerapan Wajib 4. Fasilitasi Penerapan Standar
<i>Learning and Growth</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber Daya Manusia SPK 2. Organisasi SPK 3. Sistem Informasi SPK
Penilaian Kesesuaian dan ketertelusuran pengukuran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan 2. Penggunaan LPK yang diakreditasi oleh KAN 3. Pengembangan LPK 4. Saling Pengakuan/MRA 5. Ketertelusuran Pengukuran

Kegiatan Tata kelola SPK pada tahun 2022 diantaranya sebagai berikut.

1. Koordinasi dan kelengkapan untuk penilaian mandiri lokus lama Tahun 2021;
2. Identifikasi, sosialisasi dan pembimbingan pengisian kriteria dan indikator penilaian tata Kelola SPK pada lokus baru Tahun 2022;
3. Pelaksanaan FGD Evaluator untuk pembekalan dalam melakukan evaluasi dan pembobotan indeks maturitas tata Kelola SPK;
4. Pelaksanaan verifikasi penerapan tata kelola SPK pada organisasi pemerintah dengan melibatkan verifikator dari wakil organisasi yang menjadi lokus penilaian;
5. Tindaklanjut verifikasi untuk pembahasan indeks maturitas tata Kelola SPK dan feedback berupa kekuatan dan rekomendasi untuk masing-masing organisasi pemerintah yang terlibat;
6. Penyampaian penghargaan Indeks Maturitas Tata Kelola SPK dalam rangkaian Bulan Mutu Nasional (BMN);
7. Audiensi dan Diskusi tindak lanjut feedback tata kelola SPK untuk Pemprov Jabar yang diwakili oleh 4 OPD terkait dengan kegiatan SPK.

Verifikasi penilaian tata kelola SPK pada tahun 2022 dilakukan terhadap 15 lokus organisasi pemerintah. Verifikasi dilakukan terhadap 15 organisasi dan disampaikan hasil penilaian evaluasi tata Kelola SPK dalam rangkaian Bulan Mutu Nasional Tahun 2022 di Palembang. Adapun hasil rekapitulasi indeks maturitas Tata Kelola SPK Tahun 2022 sebagaimana tabel terlampir.

Tabel III.26 Rekapitulasi Indeks Maturitas Tata Kelola SPK

Organisasi Pemerintah	Tahun 2022	
	Rata-Rata	Jumlah Organisasi Pemerintah
K/L	2,2	8
Pemerintah Daerah	1,6	7

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran ke 2 yaitu Persentase instansi Pemerintah Pusat (K/L) mencapai tingkat maturitas minimal 2,2 tercapai 100 %. Sementara untuk tingkat maturitas SPK Pemerintah Daerah (*pilot project*) masih memerlukan *awareness* yang lebih instensif. Menindaklanjuti kegiatan tata Kelola SPK yang telah dilakukan sejak *pilot project* Tahun 2020 sd Tahun 2022, dilakukan audiensi dan diskusi tindaklanjut secara fisik pertama kali pada 9 Desember 2022 terhadap perkembangan dan implementasi tata Kelola SPK di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hasil audiensi dan evaluasi terhadap kuesioner secara langsung memberikan hasil efektif dan dapat menangkap kondisi SPK dan kebutuhan SPK di daerah yang mendorong pencapaian tujuan nasional. Rekomendasi pelaksanaan evaluasi penerapan tata Kelola SPK ditahun selanjutnya diharapkan dapat dilaksanakan secara fisik khususnya untuk Pemerintah Daerah dan dibutuhkan dukungan sumber daya dalam mendukung pencapaian target Renstra.

SASARAN STRATEGIS 12

Meningkatnya kualitas kebijakan akreditasi

Sasaran strategis 12. Meningkatnya kualitas kebijakan akreditasi memiliki satu IKU yaitu Persentase kebijakan akreditasi yang dijadikan acuan.

Tabel III.27 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 12

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	Capaian 2022	Capaian 2022 atas Renstra

						sd 2024 (kumulatif)					
			2019	2020	2021	Target	Realisasi	% *)	Target sd 2024	Realisasi 2022	% Capaian
19	Persentase kebijakan akreditasi yang dijadikan acuan	%	- **)	- **)	100	100	100	100%	100	100	100%
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 12						100%			100%		

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%.

**) IKU baru

Capaian kinerja untuk IKU 19. Persentase kebijakan akreditasi yang dijadikan acuan pada tahun 2022 adalah sebesar 100% yang sesuai dengan target yang ditetapkan. Berikut disampaikan rincian capaian IKU sasaran strategis 12.

IKU 19	Persentase kebijakan akreditasi yang dijadikan acuan
---------------	---

Kebijakan akreditasi adalah peraturan, kebijakan, pedoman, norma yang diterbitkan oleh KAN dan menjadi acuan akreditasi. Formula perhitungan indikator kinerja ini sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Kebijakan Akreditasi yang Diacu}}{\sum \text{Kebijakan Akreditasi}}$$

Pada tahun 2022, telah diterbitkan 9 (sembilan) kebijakan KAN tentang persyaratan skema akreditasi. Selain itu telah diterbitkan perubahan persyaratan umum akreditasi (KAN U 01, KAN U 03 dan KAN U 04) dan beberapa persyaratan khusus dan atau tambahan (KAN K) sebagai upaya dukungan sistem akreditasi dalam peningkatan layanan akreditasi LPK. Kebijakan akreditasi ini telah dijadikan acuan pada tahun 2022 oleh LPK dengan realisasi sebesar 100% atau persentase capaiannya sesuai target yaitu 100%. Realisasi tahun 2022 ini sama dengan realisasi tahun 2021 yaitu 100%.

Selanjutnya, realisasi pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan target Renstra s.d tahun 2024, maka capaiannya telah mencapai 100%. Upaya untuk tetap menjaga pemenuhan target sesuai renstra BSN 2020-2024 adalah dengan mengkaji ulang kebijakan dan dokumentasi sistem akreditasi, koordinasi dengan stakeholder terkait dalam pemenuhan persyaratan regulasi serta sosialisasi kepada stakeholder terkait.

Dalam rangka peningkatan dan efisiensi layanan akreditasi, pada Juni 2022 telah di-launching layanan akreditasi online pada laman <http://layanan.kan.or.id/>, yang merupakan pembaharuan dari aplikasi layanan akreditasi online (KANMIS). Dalam rangka implementasi sistem ini, maka dilakukan transisi serta review terhadap dokumentasi mutu terkait dengan kegiatan akreditasi untuk perbaikan berkelanjutan.

Realisasi indikator kinerja ini tidak dapat diperbandingkan dengan standar nasional, mengingat Komite Akreditasi Nasional (KAN) merupakan satu-satunya institusi yang mengakreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) dalam kegiatan penilaian kesesuaian di Indonesia.

SASARAN STRATEGIS 13

Tersedianya akreditasi LPK

Sasaran strategis 13. Tersedianya akreditasi LPK memiliki satu IKU yaitu Persentase LPK yang lolos akreditasinya.

Tabel III.28 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 13

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi			Capaian 2022			Capaian 2022 atas Renstra sd 2024 (kumulatif)		
			2019	2020	2021	Target	Realisasi	% *)	Target sd 2024	Realisasi 2022	% Capaian
20	Persentase LPK yang lolos akreditasinya	%	- **)	- **)	98,7	98	98,6	100,61%	98	98,6	100,61 %
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 13						100,7%			100,6%		

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%.

**) IKU baru

Capaian kinerja untuk IKU 20. Persentase LPK yang lolos akreditasinya pada tahun 2022 adalah sebesar 100,61% yang melebihi target yang ditetapkan. Berikut disampaikan rincian capaian IKU sasaran strategis 13.

IKU 20

Persentase LPK yang lolos akreditasinya

Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), yang menyatakan bahwa suatu lembaga, institusi, atau laboratorium memiliki kompetensi serta berhak melaksanakan Penilaian Kesesuaian. Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) adalah lembaga yang melakukan kegiatan penilaian kesesuaian terhadap produk, sistem, proses, barang dan jasa. Formula perhitungan indikator kinerja persentase LPK yang lolos akreditasinya sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{LPK yang diterima akreditasinya berdasarkan rapat KAN}}{\sum \text{LPK yang dibahas pada rapat KAN pada tahun berjalan}} \times 100 \%$$

Direktorat Akreditasi Laboratorium pada tahun 2022 telah melaksanakan 1441 paket layanan akreditasi laboratorium dan sebanyak 1420 LPK telah diterima akreditasinya berdasarkan rapat KAN.

Tabel III.29 Layanan akreditasi laboratorium yang diterima akreditasinya tahun 2022

No	LPK	Layanan LPK yang diproses
1.	Laboratorium Pengujian	1129
2.	Laboratorium Kalibrasi	230
3.	Laboratorium Medik	55
4.	Penyelenggaraan Uji Propisiensi (PUP)	25
5.	Produsen Bahan Acuan	2
	TOTAL	1441

Sedangkan Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi pada tahun 2022 telah melaksanakan 946 paket layanan akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi dan sebanyak 932 LPK telah diterima akreditasinya berdasarkan rapat KAN.

Tabel III.30 Layanan akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi yang diterima akreditasinya tahun 2022

No	LPK	Layanan LPK yang diproses
1.	LIVV	144
2.	Sistem Manajemen (SM)	158
3.	PPB	139
4.	PPJ	99
	TOTAL	946

Realisasi indikator kinerja persentase LPK yang lolos akreditasinya pada tahun 2022 adalah sebesar 98,6% atau persentase capaiannya sebesar 100,61%. Realisasi tahun 2022 ini jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021, maka terjadi sedikit

penurunan yaitu 0,1%. Kontribusi keberhasilan pada tahun 2022 adalah semakin banyaknya skema akreditasi yang dikembangkan dan dioperasikan oleh KAN baik karena mengikuti pasar kebutuhan sertifikasi dan laboratorium yang ada di internasional maupun respon dari permintaan pemerintah maupun pemangku kepentingan lain serta semakin banyaknya kebutuhan penilaian kesesuaian untuk menunjang kebutuhan industri dan kebijakan pemerintah.

Adanya pandemi Covid-19 di tahun 2020 dan dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Komite Akreditasi Nasional (KAN) menerbitkan kebijakan terkait Antisipasi Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Proses Akreditasi dan Penilaian Kesesuaian (003/KAN/04/2020) dan Perubahan Kebijakan KAN terkait Antisipasi Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Proses Akreditasi dan Penilaian Kesesuaian (007/KAN/06/2020 serta 005/KAN/04/2022) di mana seluruh proses asesmen (asesmen awal, survailen, penambahan ruang lingkup, witness, asesmen ulang) dapat diproses dengan metode onsite assessment/remote assessment/hybrid assessment.

Selama pandemi Covid-19 pada tahun 2022, proses akreditasi dilaksanakan secara *remote assessment*, *onsite assessment*, gabungan *remote assessment* dan *onsite assessment*).

Jika realisasi tahun 2022 ini dibandingkan dengan target sampai dengan akhir periode Renstra 2020 -2024, maka persentase capaian kinerja sebesar 100,61%. Upaya pemenuhan target sesuai renstra BSN 2020-2024 dilakukan dengan peningkatan layanan KAN, pengembangan dan konsistensi dari jaringan data, database dan penerapan, pengembangan serta perbaikan sistem akreditasi *online* (menjadi aplikasi New KANMIS). Kegiatan yang tidak dapat dilakukan secara *offline* (*onsite assessment*) diganti melalui kegiatan *online* (*remote/hybrid assessment*). Proses kerja dalam memproses akreditasi LPK dilakukan secara *online* dengan aplikasi KANMIS dan pengesahan surat-surat melalui *electronic sign*.

Realisasi indikator kinerja ini tidak dapat diperbandingkan dengan standar nasional, mengingat Komite Akreditasi Nasional (KAN) merupakan satu-satunya institusi yang mengakreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) dalam kegiatan penilaian kesesuaian di Indonesia.

SASARAN STRATEGIS 14

Meningkatnya kualitas kebijakan SNSU berbasis penelitian dan pengkajian

Sasaran strategis 14. Meningkatnya kualitas kebijakan SNSU berbasis penelitian dan pengkajian memiliki satu IKU yaitu Persentase kebijakan SNSU yang dijadikan acuan nasional.

Tabel III.31 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 14

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi			Capaian 2022			Capaian 2022 atas Renstra sd 2024 (kumulatif)		
			2019	2020	2021	Target	Realisasi	% *)	Target sd 2024	Realisasi 2022	% Capaian
21	Persentase kebijakan SNSU yang dijadikan acuan nasional	%	- **)	- **)	85	90	94	100%	100	90	90 %
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 12						100%			90%		

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%.

**) IKU baru

Capaian kinerja untuk IKU 21. Persentase kebijakan SNSU yang dijadikan acuan nasional pada tahun 2022 adalah sebesar 100% yang sesuai dengan target yang ditetapkan. Berikut disampaikan rincian capaian IKU sasaran strategis 21.

IKU 21

Persentase kebijakan SNSU yang dijadikan acuan nasional

Capaian indikator kinerja di tahun 2022 ini berdasarkan pada persentase penggunaan kebijakan Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika, Radiasi, Biologi (SNSU MRB) dan Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia (SNSU TK) yang dibuat sampai dengan 2021 dan dijadikan acuan nasional untuk laboratorium kalibrasi berdasarkan hasil survei laboratorium kalibrasi. Formula perhitungan yang digunakan untuk indikator kinerja ini adalah:

$$\frac{\sum A + \sum B}{\sum C + \sum D} \times 100\%$$

A. = Jumlah kebijakan SNSU MRB yang berbasis penelitian dan pengkajian yang dijadikan pedoman/ acuan dalam pengelolaan infrastruktur metrologi nasional

B. = Jumlah kebijakan SNSU TK yang berbasis penelitian dan pengkajian yang dijadikan pedoman/ acuan dalam pengelolaan infrastruktur metrologi nasional

- C. = Jumlah total kebijakan SNSU MRB berbasis penelitian dan pengkajian
- D. = Jumlah total kebijakan SNSU TK berbasis penelitian dan pengkajian

Kebijakan SNSU yang dihasilkan SNSU MRB dan SNSU TK sampai dengan 2021 sebanyak 17 panduan kalibrasi dan panduan ini telah digunakan oleh laboratorium kalibrasi pada tahun 2022.




Gambar III.9 Panduan Kalibrasi yang Diterbitkan Tahun 2020 dan 2021

Penyusunan kebijakan ini dilakukan dalam beberapa tahapan meliputi:

1. Pemetaan kebutuhan kalibrasi
2. Penyusunan draft kebijakan melalui diskusi kelompok terpumpun (FGD) dengan mengundang praktisi dari laboratorium kalibrasi, asesor KAN, praktisi laboratorium pengujian, serta tim ahli dari SNSU.
3. Sosialisasi draft dokumen kebijakan yang dilakukan melalui online webinar dengan mengundang stakeholder terkait.
4. Penyelesaian dokumen kebijakan menyesuaikan dengan masukan yang didapatkan pada tahap kedua dan ketiga.

Untuk menyusun panduan kalibrasi, Direktorat SNSU MRB dan Direktorat SNSU TK juga melibatkan asesor KAN lingkup laboratorium kalibrasi dan juga sekretariat KAN. Di samping itu, untuk melaksanakan survei terkait penggunaan panduan kalibrasi yang telah ditetapkan, dilakukan kerjasama dengan unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Akreditasi yaitu Direktorat Akreditasi Laboratorium dan Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi. Survei kepada pengguna panduan kalibrasi dilakukan secara *online*, sehingga terdapat efisiensi biaya dikarenakan tidak diperlukan penggandaan dan pengiriman kuesioner secara fisik (*hard copy*), efisiensi waktu pelaksanaan survei dan analisis data hasil survei juga dapat dilakukan secara lebih cepat.



Gambar III.10 Persentase Pemanfaatan Panduan Kalibrasi Tahun 2022

Hasil yang dicapai pada indikator kinerja ini pada tahun 2022 yang diperoleh dari survei laboratorium kalibrasi tentang penggunaan panduan kalibrasi adalah sebanyak 16 panduan kalibrasi yang telah dijadikan acuan oleh laboratorium kalibrasi dari 17 panduan kalibrasi (11 panduan SNSU MRB dan 6 panduan SNSU TK)

yang telah ditetapkan, sehingga capaiannya sebesar 90% atau telah mencapai target yang ditetapkan. Capaian tahun 2022 apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021, maka telah mengalami kenaikan sebanyak 5%.

Selanjutnya, capaian pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan target Renstra s.d tahun 2024, maka telah mencapai 90%. Upaya dan strategi untuk memastikan pencapaian kinerja pada akhir periode Renstra akan terus dilakukan.

Pada tahun 2022, terdapat penambahan 6 panduan kalibrasi yang telah disusun dan ditetapkan untuk melengkapi 17 panduan kalibrasi yang telah ditetapkan sampai dengan 2022 sebelumnya. Panduan ini akan menjadi acuan bagi laboratorium kalibrasi pada tahun 2023 nanti.



Gambar III.11 Panduan Kalibrasi yang Diterbitkan Tahun 2022

Realisasi indikator kinerja ini tidak dapat diperbandingkan dengan standar nasional, mengingat laboratorium SNSU di BSN merupakan satu-satunya laboratorium acuan untuk laboratorium kalibrasi di Indonesia.

SASARAN STRATEGIS 15

Meningkatnya layanan ketertelusuran pengukuran

Sasaran strategis 15. Meningkatnya layanan ketertelusuran pengukuran memiliki 2 (dua) IKU yaitu 22) Persentase alat standar kalibrasi pada laboratorium kalibrasi yang tertelusur ke SNSU dan 23) Persentase pertumbuhan layanan kemetrolgian.

Tabel III.32 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 15

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi			Capaian 2022			Capaian 2022 atas Renstra sd 2024 (kumulatif)		
			2019	2020	2021	Target	Realisasi	% *)	Target sd 2024	Realisasi 2022	% Capaian
22	Persentase alat standar kalibrasi pada laboratorium kalibrasi yang tertelusur ke SNSU	%	- **)	- **)	74,40	71,3	86,11	120,77%	77,30	86,11	111,40%
23	Persentase pertumbuhan layanan kemetrolgian	%	- **)	- **)	2,3	2	2,74	137,00%	2	2,74	137,00 %
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 15						120%			115,7%		

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%.
 **) IKU baru

Rata-rata capaian kinerja untuk sasaran strategis 15 pada tahun 2022 adalah sebesar 120% yang telah melebihi target yang ditetapkan. Berikut disampaikan rincian capaian IKU sasaran strategis 15.

IKU 22 **Persentase alat standar kalibrasi pada laboratorium kalibrasi yang tertelusur ke SNSU**

Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan jumlah alat standar kalibrasi yang terdapat di laboratorium kalibrasi dan dilayani oleh SNSU dibagi dengan penjumlahan peralatan standar laboratorium kalibrasi yang dikalibrasi ke SNSU dan peralatan standar laboratorium kalibrasi yang dikalibrasi ke luar negeri. Formula perhitungan indikator kinerja yang digunakan adalah:

$$\frac{\sum A}{\sum A + \sum B} \times 100\%$$

- A. = Jumlah alat standar kalibrasi di bidang SNSU yang terdapat di laboratorium kalibrasi dan dilayani oleh SNSU
- B. = Jumlah alat standar kalibrasi di bidang SNSU yang terdapat di laboratorium kalibrasi dan tidak dapat dilayani Laboratorium Kalibrasi dalam negeri

Untuk melaksanakan pencapaian kinerja ini, Direktorat SNSU MRB dan Direktorat SNSU TK melakukan kerjasama dengan Direktorat Akreditasi Laboratorium, sebagai penanggung jawab data termutakhir khususnya data peralatan standar yang dimiliki oleh laboratorium kalibrasi yang terakreditasi oleh KAN. Kegiatan ini dilakukan dengan mengolah data lingkup akreditasi dari KAN dengan data layanan, yaitu standar atau alat ukur dari laboratorium kalibrasi yang dikalibrasi di Laboratorium SNSU.

Terdapat kendala dalam mencapai target indikator kinerja ini, dikarenakan harus menunggu *update* data ketertelusuran dari KAN. Sehingga tindak lanjut yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengecekan berkala pada data KAN untuk mendapatkan informasi penambahan ketertelusuran pengukuran.

Realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2022 sebesar 86,11% dapat melebihi target yang ditetapkan sebesar 71,3%, karena data yang didapatkan dari KAN memperlihatkan adanya ketertelusuran tidak langsung (melalui laboratorium kalibrasi lain) ke SNSU yang dimasukkan ke dalam perhitungan. Realisasi tahun 2022 ini jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 74,40%, maka terdapat kenaikan sebesar 11,71%.

Selanjutnya, realisasi pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan target Renstra s.d tahun 2024, maka capaiannya telah mencapai 111,40% atau telah melebihi target. Walaupun telah mencapai target diakhir periode Renstra, upaya dan strategi akan terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian kinerja.

Realisasi indikator kinerja ini tidak dapat diperbandingkan dengan standar nasional, mengingat laboratorium SNSU di BSN merupakan satu-satunya laboratorium acuan untuk laboratorium kalibrasi di Indonesia.

IKU 23

Persentase pertumbuhan layanan kemetrolgian

Pada indikator kinerja ini, perhitungan dilakukan berdasarkan persentase pertumbuhan layanan kemetrolgian, yaitu pengurangan jumlah perolehan jumlah

sertifikat tahun 2022 dengan jumlah sertifikat tahun 2021 terhadap baselinenya di tahun 2021. Formula perhitungan indikator kinerja yang digunakan adalah:

$$\frac{\sum A - \sum B}{\sum B} \times 100\%$$

- A. = Jumlah sertifikat pengukuran, kalibrasi, uji profisiensi dan penyediaan bahan acuan tahun ke n
- B. = Jumlah sertifikat pengukuran, kalibrasi, uji profisiensi dan penyediaan bahan acuan tahun ke n-1

Sampai dengan tahun 2021, sertifikat pengukuran, kalibrasi, uji profisiensi dan penyediaan bahan acuan yang diterbitkan adalah sebanyak 1327 sertifikat. Pada tahun 2022 terdapat penambahan sebanyak 483 sertifikat yang diterbitkan sehingga total sertifikat yang telah diterbitkan sampai dengan tahun 2022 adalah sebanyak 1810 sertifikat. Realisasi indikator kinerja ini melebihi target, yaitu sebesar 2,74% dari target 2%, atau capaiannya sebesar 137% dari yang ditargetkan.



Grafik III.9 Layanan Kalibrasi Tahun 2020 - 2022

Hal pertama yang menyebabkan realisasi capaian indikator kinerja ini dapat tercapai melebihi target perencanaan adalah jumlah permintaan layanan kalibrasi dan pengukuran yang meningkat dibanding dengan tahun sebelumnya. Peningkatan permintaan layanan ini diiringi dengan adanya peningkatan kinerja dari seluruh personel laboratorium dan adanya tata cara perhitungan sertifikat yang diubah menjadi beberapa lingkup. Hal berikutnya yang mendukung tercapainya indikator kinerja ini adalah adanya dukungan aplikasi layanan kalibrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi, yaitu melalui laman sparta.bsn.go.id. Aplikasi

layanan kalibrasi ini memudahkan pelanggan untuk dapat mengakses layanan kalibrasi dan pengukuran yang ditawarkan oleh Standar Nasional Satuan Ukuran. Melalui laman ini, pelanggan dapat dengan mudah untuk mendaftarkan dan memantau proses layanan kalibrasi, serta dapat melihat nilai tagihan atas layanan yang diberikan oleh Standar Nasional Satuan Ukuran.

Realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 terdapat kenaikan sebesar 0,44%. Selanjutnya, jika realisasi tahun 2022 dibandingkan dengan target yang terdapat dalam renstra s.d tahun 2024, capaian mencapai 137%. Walaupun telah mencapai target diakhir periode Renstra, upaya dan strategi akan terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian kinerja.

Realisasi indikator kinerja ini tidak dapat diperbandingkan dengan standar nasional, mengingat laboratorium SNSU di BSN merupakan satu-satunya laboratorium acuan untuk laboratorium kalibrasi di Indonesia.



LEARNING AND GROWTH PERSPEKTIVE

SASARAN STRATEGIS 16

Meningkatnya Kualitas Layanan Pelatihan Standardisasi

Sasaran strategis 16. Meningkatnya Kualitas Layanan Pelatihan Standardisasi memiliki satu IKU yaitu Persentase peningkatan kompetensi SDM SPK melalui layanan pelatihan dengan predikat minimal “Baik”.

Tabel III.33 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 16

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi			Capaian 2022			Capaian 2022 atas Renstra sd 2024 (kumulatif)		
			2019	2020	2021	Target	Realisasi	% *)	Target sd 2024	Realisasi 2022	% Capaian

24	Persentase peningkatan kompetensi SDM SPK melalui layanan pelatihan dengan predikat minimal "Baik"	%	**)	77	75	72	83,25	115,63%	85	83,25	97,94%
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 16								115,63%	97,94%		

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%.
 **) IKU baru

Capaian kinerja untuk sasaran strategis 16 pada tahun 2022 adalah sebesar 115,6% yang melebihi target yang ditetapkan. Berikut disampaikan rincian capaian IKU sasaran strategis 16.

IKU 24 **Persentase peningkatan kompetensi SDM SPK melalui layanan pelatihan dengan predikat minimal "Baik"**

Untuk sasaran kinerja meningkatnya kualitas layanan pelatihan standardisasi, digunakan indikator kinerja persentase peningkatan kompetensi SDM SPK melalui layanan pelatihan dengan predikat minimal "Baik". Klasifikasi predikat berdasarkan rentang nilai berikut.

Tabel III.34 Klasifikasi Nilai Layanan Pelatihan Standardisasi

Rentang Nilai	Predikat
85 – 100	Sangat Baik
70 – 84	Baik
<70	Cukup

Pusat Pengembangan SDM SPK telah menyelenggarakan 92 (sembilan puluh dua) kali yang terdiri dari 76 (tujuh puluh enam) pelatihan *in house training* dan 16 (enam belas) pelatihan publik pada tahun 2022. Secara keseluruhan, pelatihan yang diselenggarakan telah mampu meningkatkan kompetensi peserta pelatihan sesuai dengan materi/topik pelatihan yang dilaksanakan. Berikut adalah tabel yang menampilkan realisasi kinerja dari persentase peningkatan kompetensi SDM SPK pada tahun 2022.

Tabel III.35 Realisasi Kinerja Persentase Peningkatan Kompetensi SDM SPK

No	Kategori	Publik	IHT	Total
1.	Sangat Baik	35%	56%	53%

2.	Baik	39%	29%	31%
3	Cukup	26%	15%	17%
4	Rata rata nilai Pre-Test	61	63	63
5	Rata rata nilai Post-Test	76	84	83
6	Rata-rata nilai akhir	76	82	82

Berdasarkan tabel di atas, ditunjukkan bahwa SDM yang mengikuti layanan pelatihan standardisasi pada tahun 2022 yang mendapatkan predikat minimal “Baik” dan “Sangat Baik” adalah sebesar 84% dari total keseluruhan peserta pelatihan. Capaian kinerja untuk indikator ini yang mendapatkan predikat minimal “Baik” adalah sebesar 115,63%. Nilai tersebut telah melampaui target kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2022 yaitu sebesar 72%. Capaian tahun 2022 apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021, maka telah mengalami kenaikan sebanyak 8,25%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelatihan yang telah diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan SDM SPK telah mampu meningkatkan pemahaman peserta pelatihan terkait SPK. Untuk dapat terus mempertahankan pencapaian ini, Pusat Pengembangan SDM SPK akan senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi untuk melakukan perbaikan yang berkelanjutan sehingga output dari layanan pelatihan standardisasi dapat tercapai yaitu menghasilkan SDM SPK yang kompeten.

Selanjutnya, jika realisasi indikator kinerja tahun 2022 sebesar 83,25% dibandingkan dengan target jangka menengah sampai dengan tahun 2024 yang terdapat dalam Renstra BSN 2020-2024 yaitu 85%, maka persentase capaiannya adalah sebesar 97,94%. Upaya dan strategi untuk memastikan pencapaian kinerja pada akhir periode Renstra akan terus dilakukan.

Realisasi indikator kinerja ini tidak dapat diperbandingkan dengan standar nasional, mengingat penilaian sangat dipengaruhi metode dan kriteria yang digunakan di masing-masing pusat pelatihan di Kementerian/Lembaga.

SASARAN STRATEGIS 17

Terselenggaranya reformasi birokrasi BSN menuju birokrasi profesional

Sasaran strategis 17. Terselenggaranya reformasi birokrasi BSN menuju birokrasi profesional memiliki satu IKU yaitu Indeks Reformasi Birokrasi BSN.

Tabel III.36 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 17

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi			Capaian 2022			Capaian 2022 atas Renstra sd 2024 (kumulatif)		
			2019	2020	2021	Target	Realisasi	% *)	Target sd 2024	Realisasi 2022	% Capaian
26	Indeks Reformasi Birokrasi BSN	Nilai	75,22	75,75	76,48	87	85,57	98,36%	87	85,57	98,36%
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 17						98,36%			98,36%		

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%.

***) IKU baru

Capaian kinerja untuk IKU 26. Indeks Reformasi Birokrasi BSN pada tahun 2022 adalah sebesar 98,36% yang masih dibawah target yang ditetapkan. Berikut disampaikan rincian capaian IKU sasaran strategis 17.

IKU 26	Indeks Reformasi Birokrasi BSN
---------------	---------------------------------------

Pengukuran indikator ini menggunakan predikat evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) BSN yang dilaksanakan oleh Kemen PANRB, dalam hal ini adalah evaluasi yang dilakukan pada tahun 2022. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Evaluasi tersebut bertujuan untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mencapai sasaran mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, birokrasi yang efektif dan efisien, serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas di lingkungan BSN.

Berikut tabel hasil evaluasi RB tahun 2022 berdasarkan laporan hasil evaluasi RB BSN tahun 2021 dari Kementerian PANRB dan hasil PMPRB BSN tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Inspektorat BSN.

Tabel III.37 Hasil Evaluasi PMPRB BSN Tahun 2022

No.	KRITERIA PENILAIAN	Bobot	Nilai		Indeks RB
			Pusat	Unit	


A. PENGUNGKIT							
	I.	PEMENUHAN (20)		20,00	19,86	14,14	19,70
		1	MANAJEMEN PERUBAHAN	2,00	2,00	1,92	1,96
		2	DEREGULASI KEBIJAKAN	2,00	2,00	0,85	1,93
		3	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	3,00	3,00	1,99	3,00
		4	PENATAAN TATALAKSANA	2,50	2,50	0,98	2,49
		5	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	3,00	2,91	1,29	2,90
		6	PENGUATAN AKUNTABILITAS	2,50	2,50	2,50	2,50
		7	PENGUATAN PENGAWASAN	2,50	2,45	2,19	2,47
		8	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	2,50	2,50	2,42	2,46
	II.	HASIL ANTARA AREA PERUBAHAN (10)		10,00	5,82	0,00	5,82
		i.	Kualitas Pengelolaan Arsip	1,00	0,49		0,49
		ii.	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1,00	0,00		0,00
		iii.	Kualitas Pengelolaan Keuangan	1,00	0,94		0,94
		iv.	Kualitas Pengelolaan Aset	1,00	0,00		0,00
		v.	Merit System	1,00	2,62		2,62
		vi.	ASN Profesional	1,00	0,78		0,78
		vii.	Kualitas Perencanaan	1,00	0,00		0,00
		viii.	Maturitas SPIP	1,00	0,60		0,60
		ix.	Kapabilitas APIP	1,00	0,40		0,40
		x.	Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Sesuai Undang-undang 25 Tahun 2009	1,00	0,00		0,00
	III.	REFORM (30)		30,00	26,05	19,62	25,91
		1	MANAJEMEN PERUBAHAN	3,00	2,88	2,71	2,79
		2	DEREGULASI KEBIJAKAN	3,00	1,88	1,90	2,08
		3	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	4,50	4,50	1,50	4,50
		4	PENATAAN TATALAKSANA	3,75	3,75	3,55	3,65
		5	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	4,50	2,70	1,68	2,71
		6	PENGUATAN AKUNTABILITAS	3,75	2,90	2,86	2,88
		7	PENGUATAN PENGAWASAN	3,75	3,68	1,95	3,68
		8	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	3,75	3,75	3,48	3,62
TOTAL PENGUNGKIT				60,00	51,73	33,76	51,43
B. HASIL (40)							
		1	AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN (10)	10,00	7,83		7,83
		i.	Opini BPK (3)	3,00	3,00		3,00
		ii.	Nilai SAKIP (7)	7,00	4,83		4,83
		2	KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10)	10,00	8,78		8,78
		-	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	10,00	8,78		8,78
		3	PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (10)	10,00	9,23		9,23
		-	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	10,00	9,23		9,23
		4	KINERJA ORGANISASI (10)	10,00	7,88		7,88
		i.	Capaian Kinerja	5,00	3,05		3,05
		ii.	Kinerja Lainnya	2,00	2,00		2,00
		iii.	Survei Internal Organisasi	3,00	2,83		2,83
TOTAL HASIL				40,00	33,70		33,70

NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI	100,00	85,43	33,76	85,57
------------------------------------	--------	-------	-------	-------

Realisasi indikator kinerja ini merupakan hasil dari Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) oleh Inspektorat BSN pada awal tahun 2022 yaitu dengan nilai 85,57 dengan persentase capaian sebesar 98,36% dari target nilai 87, mengingat sampai dengan batas waktu pelaporan kinerja nilai evaluasi RB belum keluar dari KemenPANRB. Capaian kinerja ini tidak dapat tercapai 100% karena masih terdapat beberapa item penilaian yang belum terpenuhi diantaranya pemenuhan sistem merit, manajemen talenta, dan dari area perubahan lainnya, sehingga dibutuhkan komitmen dan perbaikan yang nyata untuk mencapai target tersebut.

Jika realisasi indikator kinerja indeks Reformasi Birokrasi BSN tahun 2022 dengan nilai 85,57 dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 dengan nilai 76,48, maka terdapat peningkatan nilai sebesar 9,09 walaupun belum dapat mencapai target pada tahun 2022. Selanjutnya, jika realisasi indikator kinerja tahun 2022 dibandingkan dengan target jangka menengah sampai dengan tahun 2024 yang terdapat dalam Renstra BSN 2020-2024 yaitu nilai 87, maka persentasenya adalah sebesar 98,36%. Upaya dan strategi untuk memastikan pencapaian kinerja pada akhir periode Renstra akan terus dilakukan.

Apabila dibandingkan dengan Indeks RB rata-rata nasional, nilai 85,57 tahun 2022 berdasarkan nilai evaluasi PMPRB oleh Inspektorat atau nilai 76,48 tahun 2021 berdasarkan nilai evaluasi RB oleh KemenPANRB yang diperoleh BSN telah melampaui realisasi indeks RB rata-rata nasional tahun 2021 yaitu nilai 75,13.




Sumber: Laporan Kinerja KemenPANRB Tahun 2021

Grafik III.10 Rata-Rata Nilai RB Nasional

Berbagai upaya perbaikan berkelanjutan yang telah dilakukan dalam pelaksanaan RB BSN antara lain:

1. Penyusunan rencana aksi seluruh area perubahan RB dan pemantauan rencana aksi setiap 3 (tiga bulan) melalui aplikasi RB BSN.
2. Internalisasi Core Value Ber-AKHLAK kepada seluruh pegawai BSN. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2022 di antaranya penyusunan program intervensi dan renaksi budaya BSN, monev realisasi renaksi budaya, rapat koordinasi pokja Manajemen Perubahan, refreshment budaya BSN kepada pimpinan, benchmark penerapan Core Values BerAKHLAK dengan Kemensetneg dan Kemenkominfo, dan seminar Penegakan Integritas dengan mengundang narasumber dari Akademi Trainer, yang sebelumnya dilakukan survei penerapan Ber-AKHLAK kepada pegawai BSN dengan hasil SANGAT BAIK. Selain itu BSN juga turut serta mengikuti Culture Festival yang diselenggarakan oleh Kemen PANRB pada bulan Desember 2022 sebagai salah satu exhibitor.
3. Pemenuhan terhadap kriteria penilaian Indeks Reformasi Hukum dengan hasil SANGAT ISTIMEWA.
4. Evaluasi kelembagaan yang dijadikan dasar dalam melakukan penataan organisasi tahun 2022 yang sampai saat ini masih dalam proses pembahasan.
5. Reviu bisnis proses dan pelaksanaan sistem manajemen integrasi melalui penerapan SNI/ISO 9001, SNI/ISO 37001 dan SNI/ISO 27001 dengan dilakukan audit internal, tinjauan manajemen dan audit eksternal, dan BSN telah mendapatkan rekomendasi sertifikasi ke-3 sistem manajemen tersebut.
6. Fasilitasi keikutsertaan BSN dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik, fasilitasi BSN dalam integrasi sistem informasi pelayanan publik melalui website SIPP KemenPANRB, pelaporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) BSN, sosialisasi PermenPANRB 91 tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik, serta fasilitasi evaluasi layanan publik BSN.



Gambar III.12 Benchmark Internalisasi Core Values BSN oleh Kemensekretariat dan Kemenkominfo



Gambar III.13 Coaching Clinic BSN pada ASN Culture Festival 2022

SASARAN STRATEGIS 18
Terwujudnya penguatan akuntabilitas BSN

Sasaran strategis 18. Terwujudnya penguatan akuntabilitas BSN memiliki satu IKU yaitu Predikat akuntabilitas BSN.

Tabel III.38 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 18

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi			Capaian 2022			Capaian 2022 atas Renstra sd 2024 (kumulatif)		
			2019	2020	2021	Target	Realisasi	% *)	Target sd 2024	Realisasi 2022	% Capaian
27	Predikat akuntabilitas BSN	Nilai	68,43	68,97	70,07	72	78,57	109,1%	81	78,57	97%
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 18						109,1%			97%		

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%.
 **) IKU baru

Capaian kinerja untuk IKU 27. Predikat akuntabilitas BSN pada tahun 2022 adalah sebesar 109,1% yaitu telah melebihi target yang ditetapkan. Berikut disampaikan rincian capaian IKU sasaran strategis 18.

IKU 27	Predikat akuntabilitas BSN
---------------	-----------------------------------

Predikat akuntabilitas merepresentasikan besaran hasil penilaian tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) mengacu pada Peraluran Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan komponen yang dinilai, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja.

Untuk mengukur ketercapaian indikator kinerja ini berdasarkan hasil penilaian evaluasi KemenPANRB atas implementasi AKIP di BSN dengan menggunakan instrumen (Lembar Kerja Evaluasi) yang telah dirumuskan oleh KemenPANRB. Jika pada tahun tersebut penilaian akuntabilitas belum keluar dari KemenPANRB, maka nilai yang digunakan sementara adalah nilai evaluasi akuntabilitas yang dilakukan secara internal oleh Inspektorat BSN.

Pada tahun 2022, sampai dengan akhir Desember 2022 hasil penilaian evaluasi KemenPANRB atas implementasi AKIP di BSN belum keluar, sehingga digunakan nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat BSN dengan nilai 78,57 dari target nilai 72. Ini berarti nilai realisasi sudah melebihi target yang ditentukan karena realisasi mencapai 109,1%.

Jika realisasi indikator kinerja predikat akuntabilitas BSN tahun 2022 (nilai 78,57) dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 (nilai 70,07) terdapat peningkatan nilai sebesar 8,5. Selanjutnya, realisasi indikator kinerja ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah sampai dengan tahun 2024 sesuai Renstra BSN 2020-2024 capaiannya masih sebesar 97%. Masih dibutuhkan upaya untuk mewujudkan pencapaian target tahun 2024 walau capaian nilai evaluasi AKIP BSN meningkat tiap tahunnya. Tentunya upaya pencapaian target ini tidak hanya dilakukan oleh sekretariat AKIP di BSN, namun sangat didukung peran serta seluruh Unit Kerja dan komitmen pimpinan untuk pencapaiannya.

Apabila dibandingkan dengan nilai akuntabilitas kinerja rata-rata nasional, nilai 78,57 tahun 2022 berdasarkan nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat atau nilai 70,07 tahun 2021 berdasarkan nilai evaluasi AKIP oleh KemenPANRB yang diperoleh BSN telah melampaui realisasi nilai akuntabilitas kinerja rata-rata nasional tahun 2021 yaitu dengan nilai 67,71.



Sumber: Laporan Kinerja KemenPANRB Tahun 2021

Grafik III.11 Rata-Rata Nilai Akuntabilitas Kinerja Nasional

Perkembangan hasil evaluasi AKIP BSN Tahun 2015-2021 oleh KemenPANRB sebagai berikut.

Tabel III.39 Hasil Evaluasi AKIP BSN oleh Kemenpanrb Tahun 2015-2021

NO	Komponen yang	Bobot			Nilai
----	---------------	-------	--	--	-------

	dinilai		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
a	Perencanaan kinerja	30	19,92	21,37	21,58	21,60	22,11	22,21	23,05
b	Pengukuran kinerja	25	15,80	16,13	16,95	16,95	16,92	17,03	17,10
c	Pelaporan kinerja	15	10,28	10,36	10,45	10,65	10,77	10,80	10,83
d	Evaluasi kinerja	10	5,85	5,85	5,89	6,11	6,54	6,65	6,74
e	Capaian kinerja	20	12,35	11,12	11,79	11,97	12,09	12,27	12,35
Nilai hasil Evaluasi		100	64,20	64,87	66,88	67,38	68,43	68,97	70,07
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B	B	B	B	B	B	BB

Terdapat perubahan komponen penilaian hasil evaluasi AKIP tahun 2022 dari tahun sebelumnya. Komponen penilaian hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya sebanyak 5 komponen, dengan adanya aturan Peraluran Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada tahun 2022 hanya 4 komponen dengan pengurangan komponen capaian kinerja. Berikut hasil evaluasi AKIP BSN tahun 2022.

Tabel III.40 Hasil Evaluasi AKIP BSN BSN Tahun 2022

NO	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
			2022
a	Perencanaan kinerja	30	23,18
b	Pengukuran kinerja	30	24,56
c	Pelaporan kinerja	15	12,43
d	Evaluasi kinerja	25	18,39
Nilai hasil Evaluasi		100	78,57
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB

*Nilai tahun 2022 menggunakan nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat BSN

Jika dilihat dari tabel di atas, terdapat kenaikan nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja setiap tahun, diharapkan nilai hasil evaluasi AKIP tahun 2022 dari KemenPANRB mendapatkan nilai dengan kriteria "BB".

Dari evaluasi akuntabilitas kinerja BSN yang dilakukan oleh Inspektorat BSN terdapat beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti antara lain terkait penyusunan IKU memperhatikan kriteria SMART, melakukan monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring renaksi setiap bulan, menambahkan informasi perbandingan realisasi kinerja sejenis di tingkat nasional dan internasional, membuat aplikasi untuk monitoring pelaksanaan SAKIP, dan keselarasan antara kinerja dan kegiatan.

Upaya-upaya yang dilakukan sebagai bentuk perbaikan berkelanjutan untuk peningkatan akuntabilitas kinerja di BSN antara lain:

1. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) BSN sesuai Peraturan MenPAN RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Pedoman Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja tahun 2022 dengan menggunakan aplikasi eperformance BSN.
3. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021 di awal tahun 2022 mulai dari Unit Kerja Eselon II sampai dengan tingkat Lembaga.
4. Penyusunan petunjuk pelaksanaan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi atas pelaksanaan APBN.
5. Penyusunan petunjuk pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran dalam upaya mewujudkan anggaran berbasis kinerja.

SASARAN STRATEGIS 19

SDM BSN yang berkualitas

Sasaran strategis 19. SDM BSN yang berkualitas memiliki satu IKU yaitu Indeks Profesionalitas ASN.

Tabel III.41 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 19

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi			Capaian 2022			Capaian 2022 atas Renstra sd 2024 (kumulatif)		
			2019	2020	2021	Target	Realisasi	% *)	Target sd 2024	Realisasi 2022	% Capaian
28	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	**)	**)	82,43	83	76,15	91,75%	85	76,15	89,59%
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 19						91,75%			89,59%		

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%.

**) IKU baru

Capaian kinerja untuk IKU 28. Indeks Profesionalitas ASN pada tahun 2022 adalah sebesar 91,75% yang masih belum mencapai target yang ditetapkan. Berikut disampaikan rincian capaian IKU sasaran strategis 19.

IKU 28

Indeks Profesionalitas ASN

Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) dilakukan setiap tahun dan pengukurannya mengikuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan Peraturan BKN No. 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Terdapat 4 (empat) dimensi yang diukur dalam indeks profesionalitas yaitu:

1. Kualifikasi (dilihat dari tingkat pendidikan formal terakhir yang dicapai pegawai);
2. Kompetensi (dilihat dari riwayat pengembangan kompetensi yang diikuti oleh pegawai);
3. Kinerja (dilihat dari penilaian prestasi kerja pegawai pegawai); dan
4. Disiplin (dilihat dari riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami).

Hasil akhir penilaian indeks profesionalitas ASN BSN pada tahun 2022 memperoleh Indeks Profesionalitas ASN sebesar 76,15 (nilai) dan masuk kategori Sedang atau persentase capaiannya adalah 91,75%. Indeks Profesionalitas ASN BSN mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian tahun 2021 (nilai 82,43) sebanyak 6,28. Penurunan ini dikarenakan beberapa hal, diantaranya:

1. Perubahan metode pengukuran indeks profesionalitas ASN dimana di tahun 2022 BKN melakukan otomatisasi dalam penilaian indeks IP ASN. Data 4 (empat) dimensi yang masuk kedalam penilaian, seluruhnya otomatis ditarik dari SAPK BKN. Hal ini mengakibatkan banyak terjadi ketidaklengkapan data dikarenakan instansi tidak menginput data pengembangan kompetensi ke dalam SAPK BKN. Kendala ini dialami oleh seluruh instansi yang mengharuskan menginput secara manuai satu persatu data kompetensi, kinerja, dan hukuman disiplin pegawai yang belum lengkap dalam jangka waktu singkat.
2. Dimensi nilai kompetensi yang belum maksimal. Dimensi kompetensi yang menjadi penilaian terdiri dari Diklat PIM (bagi pejabat struktural), Diklat Fungsional (bagi pejabat fungsional), 20 JP (Teknis), dan seminar. Belum seluruh pejabat Madya dan Pratama di BSN mengikuti Diklat PIM terutama untuk pejabat-pejabat yang baru saja diangkat sebagai Pimpinan Tinggi Pratama di 2021. Belum terlaksananya Diklat Fungsional bagi seluruh pejabat fungsional di BSN juga menjadikan nilai kompetensi rendah. Pejabat fungsional tertentu di BSN jumlahnya bertambah karena BSN telah melakukan 100% penyederhaan birokrasi. Seluruh pejabat fungsional tersebut belum mengikuti diklat fungsional

yang diselenggarakan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional. Dengan tidak maksimalnya nilai di aspek kompetensi pegawai, ditambah dengan bobot 40% pengukuran Nilai Kompetensi dari keseluruhan pengukuran, berimplikasi pada turunnya nilai IP ASN BSN.

Selanjutnya, jika realisasi indikator kinerja tahun 2022 dibandingkan dengan target jangka menengah sampai dengan tahun 2024 yang terdapat dalam Renstra BSN 2020-2024 yaitu nilai 85, maka persentase capaiannya adalah sebesar 89,59%.

Apabila dibandingkan dengan nilai indeks profesionalitas ASN nasional, nilai 76,15 tahun 2022 yang diperoleh BSN telah melampaui realisasi nilai indeks profesionalitas ASN nasional tahun 2021 yaitu dengan nilai 39,80.

Tabel III.42 Nilai Indeks Profesionalitas ASN Nasional

Indeks Profesionalitas ASN Nasional

Target 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Target 2024 (Akhir Renstra)
73	39,80*	46,58	80


Keterangan :

*: Realisasi menggunakan hasil pengolahan sementara

Sumber: Laporan Kinerja KemenPANRB Tahun 2021

Sebagai bentuk perbaikan berkelanjutan, beberapa hal dapat dilakukan untuk meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN BSN antara lain:

1. Menyusun peta jalan pengembangan kompetensi SDM BSN.
2. Mendorong peningkatan pendidikan formal pegawai BSN sesuai dengan kebutuhan BSN.
3. Mendorong pelaksanaan pengembangan kompetensi baik secara klasikal maupun non klasikal dan melakukan monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi secara berkala.
4. Mendorong optimalisasi peran pegawai dalam pencapaian sasaran kinerja.
5. Pembangunan sistem kepegawaian yang dapat memfasilitasi pengimputan, dan penarikan data kompetensi dari aplikasi internal instansi ke SIASN
6. Melakukan sosialisasi Peraturan Disiplin PNS dan monitoring penegakan disiplin secara berkala.



B. Capaian Kinerja Lainnya

Selain capaian sesuai Perjanjian Kinerja, terdapat capaian penting lainnya yang dihasilkan BSN pada tahun 2022 dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran organisasi, antara lain:

1. Raih predikat Opini WTP dari BPK RI



Gambar III.14 Penyerahan Predikat Opini WTP

Badan Standardisasi Nasional (BSN) kembali dapat mempertahankan prestasinya dalam mengelola laporan keuangan yang akuntabel. Terbukti dengan diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan BSN tahun 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Tujuan pemeriksaan laporan keuangan BSN adalah untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan dengan memperhatikan 4 hal, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan dan penyajian dalam laporan keuangan, kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan, serta efektifitas sistem pengendalian intern

Dengan diraihnya opini WTP tahun ini, menandakan raihan WTP oleh BSN yang ketiga belas kalinya sejak tahun 2008.

2. Raih Anugerah Kualitas Pengisian JPT dari KASN



Gambar III.15 Penyerahan Anugerah Kualitas Pengisian JPT

Badan Standardisasi Nasional (BSN) meraih Anugerah Kualitas Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) tahun 2021 dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan penilaian kategori "Baik".

Anugerah Kualitas Pengisian JPT kali ini merupakan puncak dari hasil penilaian yang dilakukan sepanjang 2021. Total ada 431 instansi pemerintah, baik pusat dan daerah, yaitu Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah provinsi, kota dan kabupaten yang telah dinilai dengan menimbang berbagai aspek.

Instansi yang dinilai adalah instansi pemerintah yang memenuhi kelengkapan dokumen pengajuan mulai dari perencanaan hingga pelaporan pelaksanaan pengisian JPT dalam periode bulan Januari sampai dengan Desember 2021," katanya. Terdapat 82 lembaga yang mendapatkan anugerah, dimana 12 lembaga berkategori sangat baik dan sisanya berkategori baik.

BSN telah melakukan seleksi jabatan pimpinan tinggi secara transparan, adil dan kompetitif dengan melibatkan panitia seleksi yang dipilih berdasarkan pengetahuan, pengalaman, kompetensi serta netralitasnya, serta tahapan yang dilalui dengan proses yang terbuka sesuai tahapan.

Hasilnya pun dapat dilihat bahwa yang menduduki posisi jabatan pimpinan tinggi di BSN, hasil dari seleksi JPT di lingkungan BSN adalah mereka yang profesional di bidangnya.

3. Raih Penghargaan pada BKN Award 2022



Gambar III.16 Penyerahan Penghargaan pada BKN Award 2022

BKN Award merupakan penghargaan yang diberikan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam hal peningkatan pengelolaan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), yang merupakan pengejawantahan peningkatan kompetensi para pegawai secara berkelanjutan kepada seluruh K/L dan Pemerintah Daerah. BSN memperoleh 3 (tiga) penghargaan BKN Award 2022 untuk:

1. Peringkat 1 (pertama) dalam Kategori Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian;
2. Peringkat 3 (tiga) dalam Kategori Penilaian Kompetensi; dan
3. Peringkat 4 (empat) dalam Kategori Penerapan Pemanfaatan Data Sistem Informasi dan CAT.

4. Raih Penghargaan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK)



Gambar III.17 Penghargaan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

BSN melalui Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika, Radiasi, dan Biologi (SNSU MRB) serta Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia (SNSU TK) berhasil raih penghargaan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari KemenPANRB dalam Penganugerahan Bersama Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi.

5. Raih Gold dan Silver Prize pada Olimpiade Standar Internasional ke-17



Gambar III.18 Olimpiade Standar Internasional ke-17

Tiga tim perwakilan Indonesia memenangkan 2 Gold Prize dan 1 Silver Prize pada Olimpiade Standar Internasional ke-17 yang diselenggarakan hybrid di Seoul, Korea Selatan.

Olimpiade Standar Internasional adalah satu-satunya kompetisi standarisasi di dunia yang diselenggarakan oleh Korean Agency for Technology and Standards (KATS) bekerja sama dengan Korean Standards Association (KSA). Olimpiade Standar Internasional bertujuan mempromosikan standar kepada generasi muda serta memberikan gambaran betapa standar penting dalam kehidupan manusia.

Dalam kompetisi ini setiap tim diberikan tugas membuat dokumen standar mengenai "*Space Exploration Rover - Performance Criteria and Related Test Methods*" serta membuat video presentasi untuk memaparkan dokumen standar yang telah disusun kepada dewan juri.

Tim yang dikirim dalam kompetisi tersebut merupakan hasil seleksi dari BSN melalui kegiatan Kompetisi Standardisasi Nasional (KSN) 2022 yang diselenggarakan

pada Mei - Juli 2022. Ketiga tim juara KSN 2022 menjadi perwakilan Indonesia pada Olimpiade Standar Internasional ke-17 ini.

Peserta Olimpiade Standar Internasional ke-17 adalah siswa setingkat SMP dan SMA dari 7 Negara, yaitu Indonesia, Jepang, China, Singapura, Rwanda, Rusia, dan Korea.

6. Raih Peringkat ke-9 untuk kategori LPNK dalam Survei Penilaian Integritas

BSN berhasil menempati peringkat ke-9 untuk kategori Lembaga Pemerintah Non Kementerian dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Nilai indeks integritas yang diraih BSN dalam SPI 2022 adalah sebesar 83.68. Rata-rata indeks integritas secara nasional yang diukur dari seluruh peserta SPI adalah sebesar 71.94.

SPI 2022 dilakukan kepada 636 Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) dan menghasilkan indeks integritas sebesar 45.26 sampai dengan 88.32 dari skala interval 0-100.

SPI bertujuan untuk memetakan risiko korupsi, menilai pengelolaan anggaran dan mengukur efektivitas pencegahan korupsi yang dilakukan masing-masing instansi. Semakin rendah nilai SPI, menunjukkan semakin tinggi risikonya. Jika nilai SPI jelek, maka di mata publik akan kurang bagus. *Naming and shaming* ini akan menciptakan tekanan untuk memperbaiki diri hingga kepada tingkatan yang dapat diterima oleh publik

Seluruh responden survei yang terdiri dari para stakeholder, pengguna layanan, para *expert* dan pegawai BSN yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan Survei Penilaian Integritas 2022. Survei dilakukan secara *self-administered* dengan kombinasi antara survei online dan *computer assisted personal interview*. Namun ada perbedaan di tahun ini, yaitu responden terpilih akan menerima WhatsApp (WA) *blast* dari akun bercentang hijau dan email resmi yang mengarahkan ke laman spi.kpk.go.id.

Capaian SPI 2022 ini tidak membuat BSN berpuas diri, namun, BSN akan menindaklanjuti saran dan rekomendasi dari hasil SPI 2022 sebagai bentuk perbaikan berkelanjutan dan komitmen BSN untuk terus menerus mencegah dan memerangi korupsi.



C. Capaian Prioritas Nasional


Kegiatan BSN masuk ke dalam **Prioritas Nasional 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan** pada tahun 2022 di 3 (tiga) Program Prioritas:

1. Program Prioritas 5: Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan Koperasi
2. Program Prioritas 7: Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
3. Program Prioritas 8: Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi

Total realisasi capaian Rincian Output (RO) untuk Prioritas Nasional pada tahun 2022 adalah sebesar 99,46% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel III.43 Capaian Prioritas Nasional BSN Tahun 2022

Output (RO) Prioritas Nasional	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target Output (RO)	Realisasi Output (RO)	Capaian (%)
6175 - Dep.PS						
RSNI3 yang Disusun dari Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 sektor AKKH	1.023.732.000	1.023.724.050	100%	108 NSPK	99 NSPK	91,67%
SNI yang disusun dari proses pelaksanaan jajak pendapat hingga penetapan SNI Sektor AKKH	79.514.000	79.505.300	99,99%	250 NSPK	259 NSPK	103,60%
SNI yang disusun dari proses pelaksanaan jajak pendapat hingga penetapan SNI Sektor MEETI	49.194.000	49.169.664	99,95%	150 NSPK	150 NSPK	100%
RSNI3 yang Disusun dari Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 sektor MEETI	581.316.000	580.692.477	99,89%	60 NSPK	60 NSPK	100%
SNI yang Disusun dari Proses Pelaksanaan Jajak Pendapat hingga Penetapan SNI sektor IPPE	24.900.000	24.900.000	100%	61 NSPK	87 NSPK	142,60%
RSNI3 yang Disusun dari Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 sektor IPPE	593.514.000	593.514.000	100%	36 NSPK	36 NSPK	100%
6177 - Dep.SNSU						
Peralatan Laboratorium SNSU Mekanika, Radiasi, dan Biologi	6.015.196.000	5.980.815.526	99,43%	2 Unit	2 Unit	100%
Peralatan Laboratorium SNSU Termoelektrik dan Kimia	12.548.465.000	12.534.180.595	99,89%	8 Unit	8 Unit	100%
3558 - Dep.PSPK						
Layanan Pembinaan UKM, Pelaku Usaha, dan Organisasi di Jawa Barat	417.588.000	411.332.059	98,50%	1 layanan	1 layanan	100%
Layanan Pembinaan UKM, Pelaku Usaha, dan Organisasi di Riau	330.162.000	327.833.219	99,29%	1 layanan	1 layanan	100%
Layanan Pembinaan UKM, Pelaku Usaha, dan Organisasi di Palembang	393.305.000	370.707.155	94,25%	1 layanan	1 layanan	100%
Layanan Pembinaan UKM, Pelaku Usaha, dan Organisasi di Surabaya	391.991.000	387.017.491	98,73%	1 layanan	1 layanan	100%
Layanan Pembinaan UKM, Pelaku Usaha, dan Organisasi di Makassar	392.948.000	383.000.522	97,47%	1 layanan	1 layanan	100%
Bimbingan Teknis kepada Lembaga Penilaian Kesesuaian	532.255.000	529.781.411	99,54%	30 LPK	30 LPK	100%
Bimbingan Teknis kepada UMKM	1.322.188.000	1.275.271.178	99,45%	200 UMKM	201 UMKM	100,50%
Sosialisasi kepada penerap SNI	1.052.373.000	1.049.883.914	99,76%	3000 Orang	9500 Orang	100%
TOTAL	25.748.641.000	25.601.328.561	99,46%			99,46%



D. Capaian Kinerja Keuangan

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BSN, pada tahun 2022 BSN melaksanakan 2 (dua) program dan 12 (dua belas) kegiatan, yang didukung oleh anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2022 Nomor SP DIPA- 084.01.1.613104/2022. Pagu awal BSN sesuai pagu alokasi anggaran 2022 adalah sebesar Rp.219.677.133.000,- tetapi setelah dilakukan *refocusing* anggaran sampai dengan 31 Desember 2022 pagu BSN menjadi sebesar Rp.200.473.411.000,-.


Realisasi anggaran BSN tahun 2022 sebesar Rp.198.778.360.340,- atau sebesar 99,15%. Setiap tahun realisasi anggaran BSN rata-rata capaiannya di atas 97%, ini berarti anggaran yang ada telah digunakan dan dimanfaatkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan telah dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang direncanakan.

Adapun rincian realisasi anggaran berdasarkan program dan kegiatan adalah sebagai berikut.

Tabel III.15 Realisasi Anggaran BSN TA 2022

Kode	Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
084	BADAN STANDARDISASI NASIONAL	200.473.411.000	198.778.360.340	99,15%
084.01.WA	Program Dukungan Manajemen	134.321.750.000	133.299.438.470	99,24%
3549	Peningkatan Pelayanan Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum	2.523.206.000	2.460.038.038	97,50%
3550	Peningkatan Pelayanan Perencanaan, Keuangan dan Umum	124.669.877.000	123.830.049.385	99,33%
3551	Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	473.538.000	457.377.042	96,59%
4176	Peningkatan Pelayanan Humas, Kerjasama dan Layanan Informasi	3.546.068.000	3.493.155.127	98,51%
3556	Peningkatan Data dan Sistem Informasi	3.109.061.000	3.058.818.878	98,38%
084.01.EJ	Program Standardisasi Nasional	66.151.661.000	65.478.921.870	98,98%
6176	Peningkatan Akreditasi	29.702.294.000	29.291.129.187	98,62%
4177	Peningkatan Sistem dan Harmonisasi Akreditasi	487.352.000	486.380.443	99,80%
3558	Peningkatan Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	5.613.387.000	5.509.044.449	98,14%

Kode	Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
3561	Peningkatan Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	1.855.318.000	1.850.106.155	99,72%
6177	Peningkatan Standar Nasional Satuan Ukuran	21.609.980.000	21.474.343.487	99,37%
6175	Peningkatan Pengembangan Standar	4.266.853.000	4.263.987.944	99,93%
3559	Peningkatan Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.616.477.000	2.603.930.205	99,52%



E. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya di BSN dilakukan untuk mendapatkan data capaian tingkat efisiensi K/L dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi. Data yang digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan sumber daya meliputi: 1) data capaian nilai pencapaian sasaran strategis; 2) data pagu anggaran; dan 3) data realisasi anggaran.

Pengukuran efisiensi di BSN dilakukan dengan formulasi sesuai PMK No. 22/PMK.02/2021 untuk dapat membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran sebenarnya. Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian target yang telah ditetapkan. Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan menggunakan aplikasi SMART Kementerian Keuangan, dimana efisiensi anggaran BSN sebesar 8,27% dengan rincian efisiensi program sebagai berikut:

Tabel III.45 Efisiensi BSN Tahun 2022 Berdasarkan Penggunaan Sumber Daya

dalam ribuan rupiah

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	CRO (%)	Pagu x CRO	(Pagu x CRO) – Realisasi	Efisiensi
1	Standardisasi Nasional	66.151.661	65.478.921	107,48	71.099.805	5.620.884	8,49%
2	Dukungan Manajemen	134.321.750	133.299.438	107,27	144.086.941	10.787.503	8,03%
	Jumlah	200.473.411	198.778.360	107,43	215.368.585	16.590.225	8,27%

BSN telah melakukan efisiensi sebesar 8,27%, sehingga nilai efisiensi sebesar 31,01%. BSN akan terus berupaya meningkatkan efisiensi dengan lebih selektif dalam penggunaan anggarannya.

Selain itu, sebagai langkah efisiensi sumber daya pada tahun 2022 di lingkungan BSN secara umum dengan adanya keterbatasan sumber daya baik anggaran, metode, sumber daya manusia, bahan maupun sarana prasarana telah dilakukan upaya antara lain sebagai berikut:

1. Efisiensi anggaran melalui peningkatan kualitas anggaran: pada tahun 2022 telah dilakukan refocusing anggaran yang diikuti dengan refocusing kegiatan prioritas. Efisiensi belanja perjalanan dinas dan rapat diluar kantor disesuaikan dengan urgensi kegiatan, penundaan kegiatan yang tidak mendesak, dan meningkatkan proporsi belanja untuk kepentingan stakeholder.
2. Sinergi/kolaborasi/sinkronisasi kegiatan: melakukan sinergi/sinkronisasi kegiatan antar unit kerja di BSN dan integrasi/ kerjasama dengan instansi K/L/D terkait lainnya dalam melaksanakan kegiatan.
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi; mengalihkan system layanan perkantoran dari yang bersifat manual menjadi layanan perkantoran berbasis teknologi untuk memangkas waktu kerja dan pendokumentasian data yang lebih baik.
4. Optimalisasi pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan melalui zoom meeting dan media mobile lainnya,



BAB IV

PENUTUP

Penutup

BAB IV PENUTUP

Tantangan globalisasi menuntut daya saing yang tinggi agar mampu memenangi persaingan tersebut. Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) diyakini dapat meningkatkan daya saing perekonomian nasional yang diharapkan mampu melindungi konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; membantu kelancaran perdagangan; dan mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan.

Sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan kegiatan SPK di Indonesia, BSN telah menjalankan tugasnya dengan berbagai keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis BSN tahun 2022 maupun kendala dalam pelaksanaannya..

Pada tahun 2022, rata-rata capaian dari 27 (dua puluh tujuh) indikator kinerja BSN adalah sebesar 103,75% dengan rincian sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja yang belum tercapai sesuai target, 6 (enam) yang tercapai sesuai target, dan 18 (delapan belas) yang tercapai di atas target. Identifikasi penyebab dan permasalahan ketidaktercapaian target indikator kinerja sebagai berikut:

1. Persentase produk Indonesia ber-SNI yang diterima negara tujuan ekspor dengan capaian indikator kinerja pada tahun 2022 sebesar 98,30%. Ketidaktercapaian sesuai target dikarenakan pertumbuhan ekonomi dunia lebih kecil daripada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan data IMF (2023) perekonomian dunia diproyeksikan tumbuh 3,4%, sedangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.31% (BPS, 2023). Data tersebut, mengindikasikan aktivitas ekonomi yang lebih menggeliat di dalam negeri dibandingkan luar negeri, sehingga membuat pelaku usaha atau industri di Indonesia cenderung memfokuskan pemasaran produknya di dalam negeri.
2. indeks reformasi birokrasi BSN dengan capaian indikator kinerja pada tahun 2022 sebesar 88,36%. Ketidaktercapaian sesuai target dikarenakan masih terdapat beberapa item penilaian yang belum terpenuhi diantaranya

pemenuhan sistem merit, manajemen talenta, dan dari area perubahan lainnya.

3. indeks profesionalitas ASN dengan capaian indikator kinerja pada tahun 2022 sebesar 91,75%. Ketidaktercapaian sesuai target dikarenakan adanya perubahan metode pengukuran indeks profesionalitas ASN pada tahun 2022 oleh BKN dengan otomatisasi dalam penilaian indeks IP ASN dan dimensi nilai kompetensi yang belum maksimal.


Langkah-langkah kedepan yang harus dilakukan oleh BSN dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain:

1. Peranan aktif BSN dalam hal kerjasama saling pengakuan dan keberterimaan atas hasil pengujian dan sertifikasi dengan mitra perdagangan Indonesia melalui MLA (*multilateral recognition Agreement* atau MRA (*Mutual Reconogtion Arrangement*))
2. Pembimbingan pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikasi SNI untuk melakukan ekspor produk ber-SNI, serta berperan aktif dalam pemberian pelayanan informasi terkait persyaratan, regulasi dan standar negara-negara tujuan ekspor.
3. Peningkatan promosi dan pengembangan pasar produk ber-SNI dengan berkolaborasi dengan atase perdagangan dan ITPC (*Indonesian Trade Promotion Center*) di negara tujuan pasar ekspor utama dan pasar baru untuk memperluas jangkauan ekspor.
4. Internalisasi Core Value Ber-AKHLAK kepada seluruh pegawai BSN.
5. Evaluasi kelembagaan yang dijadikan dasar dalam melakukan penataan organisasi tahun 2022 yang sampai saat ini masih dalam proses pembahasan.
6. Reviu bisnis proses dan pelaksanaan sistem manajemen integrasi melalui penerapan SNI/ISO 9001, SNI/ISO 37001 dan SNI/ISO 27001
7. Mendorong pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM SPK baik secara klasikal maupun non klasikal dan melakukan monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi secara berkala.
8. Mereviu indikator kinerja di lingkungan BSN sebagai tindak lanjut penilaian KemenPANRB atas Laporan Kinerja dan untuk lebih mensinergikan peran unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Hasil reviu akan menjadi perubahan Perjanjian Kinerja di lingkungan BSN tahun 2023.

9. Terus melakukan efisiensi sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada (refocusing anggaran dengan melakukan refocusing kegiatan prioritas, meningkatkan proporsi belanja untuk kepentingan stakeholder, sinergi dan kolaborasi kegiatan antar unit kerja dan integrasi/Kerjasama dengan K/L/D lainnya dalam pelaksanaan kegiatan, pemanfaatan Teknologi Informasi).

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi BSN, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja ini harus memotivasi untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan memperhatikan perkembangan kebutuhan pemangku kepentingan, sehingga BSN dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang profesional.

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA BSN TAHUN 2022



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kukuh S. Achmad
Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Nasional

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 28 Desember 2021
Kepala Badan Standardisasi Nasional



Kukuh S. Achmad



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN STANDARDISASI NASIONAL**


SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		Volume	Satuan
1 Meningkatkan daya saing produk Indonesia	1 Persentase produk Indonesia ber-SNI yang diterima negara tujuan ekspor	30	%
	2 Persentase produk ekspor yang ber-SNI	4	%
	3 Persentase produk ber-SNI	15	%

Program	Anggaran (Rp.)
1 Program Standardisasi Nasional	69.809.873.000
2 Program Dukungan Manajemen	149.867.260.000
	<u>219.677.133.000</u>

Jakarta, 28 Desember 2021
Kepala Badan Standardisasi Nasional



Kuku S. Achmad



PERHITUNGAN CAPAIAN IKSS NO. 1 S.D. 3 TAHUN 2022

PERHITUNGAN


Informasi	2021	Bangbeni				Produk Klien LPK	Jumlah
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Produk Ber-SNI (all terdaftar)		417	645	470	613		2145
Produk Ber-SNI (single product)		114	154	139	149		586
Produk Ber-SNI (RPJMN)		109	113	103	116		441
Produk Ber-SNI (RPJMN-single product)	678	31	18	23	33	129	912
Produk Ber-SNI (RPJMN-single product - ekspor)	190	8	8	11	8	44	269




$$IKU 1 = \frac{\sum \text{Produk ekspor ber-SNI}}{\sum \text{Produk ber-SNI}} \times 100\% = \frac{269}{912} \times 100\% = 29,49\%$$

$$IKU 2 = \frac{\sum \text{produk ber-SNI yang diekspor}}{\sum \text{produk Indonesia yang diekspor}} \times 100\% = \frac{269}{5.168} \times 100\% = 5,21\%$$

$$IKU 3 = \frac{\sum \text{produk produk ber SNI}}{\sum \text{produk Indonesia yang dihasilkan}} \times 100\% = \frac{912}{5.858} \times 100\% = 15.56\%$$

Produk bersertifikat SNI






Daftar Produk yang di ekspor

No	Produk	Perusahaan
1	Sambungan Pipa polietilena (PE) untuk sistem penyediaan air minum	PT. TAJKRINDO MAS
2	Konduit (Sistem Konduit Kaku)	PT LEGRAND INDONESIA
3	Pipa PVC untuk saluran air minum	PT. LANGGENG MAKMUR INDUSTRI Tbk.
4	Sambungan Pipa PVC untuk Saluran Air Minum	PT. LANGGENG MAKMUR INDUSTRI Tbk.
5	Sambungan Pipa PVC Untuk Saluran Air Buangan di Luar dan di Dalam Bangunan	PT. LANGGENG MAKMUR INDUSTRI Tbk.
6	Pipa Polietilena untuk Air Minum	PT. LANGGENG MAKMUR INDUSTRI Tbk.
7	Handuk Mandi	PT. MICHAEL INDONESIA ABADI
8	BIHUN INSTAN	PT KUALA PANGAN
9	Minyak kenanga	PT. KARIMUN KENCANA AROMATICS
10	Minyak sereh	PT. KARIMUN KENCANA AROMATICS
11	Minyak Daun Cengkih	PT. KARIMUN KENCANA AROMATICS
12	Minyak Nilam	PT. KARIMUN KENCANA AROMATICS
13	Minyak Akar Wangi	PT. KARIMUN KENCANA AROMATICS
14	Minyak Pala	PT. KARIMUN KENCANA AROMATICS
15	Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan	PT SRIBOGA FLOUR MILL
16	Sistem perpipaan plastik - Pipa polietilena (PE) dan fitting untuk sistem penyediaan air minum - Bagian 3: Fiting	PT. INDOPIPE
17	Kaca Untuk Bangunan – Kaca Isolasi	PT Multi Arthamas Glass Industry
18	MAKANAN RINGAN EKSTRUDAT	PT KALDU SARI NABATI INDONESIA
19	pupuk kcl	CV Saprotan Utama
20	Sepatu Bot	PT. ALASMAS BERKAT UTAMA
21	GULA KRISTAL PUTIH MUTU 1 DAN MUTU 2	PEMUKASAKTI MANISINDAH, PT
22	Kaca Pengaman Berlapis untuk Bangunan dan Mebelair	PT Multi Arthamas Glass Industry
23	Motor Bakar Penyalaan Kompresi Gerak Bolak-Balik untuk Kegunaan Umum	PT. YANMAR DIESEL INDONESIA
24	Kaca Pengaman Diperkeras untuk Bangunan dan Panel	Jl. Kedung Baruk Tengah No. 8, Surabaya, Jawa Timur
25	GULA KRISTAL PUTIH MUTU 1	PG GORONTALO, PT
26	Modul Fotovoltaik (FV) Silikon Kristalin	PT INDODAYA CIPTA LESTARI
27	Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin	PT GUNA ELEKTRO
28	Chopper	PT LOCK & LOCK INDONESIA
29	Bakso Ikan Bentuk Bantal (Baso Bantal)	PT. Indomina Cipta Agung
30	Bakso Ikan Bentuk Belang (Baso Belang)	PT. Indomina Cipta Agung
31	Bakso Ikan Bentuk Sandwich (Baso Sandwich)	PT. Indomina Cipta Agung
32	Bakso Ikan Original (Original Fish Ball)	PT. Indomina Cipta Agung
33	Naget Ikan Bentuk Stick	PT. Indomina Cipta Agung
34	Naget Ikan Bentuk Hati	PT. Indomina Cipta Agung
35	Kerudung	PT. Daliatex Kusuma
36	Botol Plastik	PT Kadujaya Perkasa
27	Cookies (Kukis)	PT United Waru Biscuit Manufactory

No	Produk	Perusahaan
38	Macam-Macam Gas	PT. Iwatani Industrial Gas Indonesia
39	Liquid nitrogen (N2)	PT. Iwatani Industrial Gas Indonesia
40	Minyak Kepala Sawit yang di Murnikan (RBDPO)	PT Nagamas Palmoil Lestari
41	Minyak Kepala Sawit Inti yang di Murnikan (RBDPKO)	PT Nagamas Palmoil Lestari
42	Stearin Kepala Sawit yang dimurnikan (RBDST)	PT Nagamas Palmoil Lestari
43	Minyak Olein Kepala Sawit yang dimurnikan (RBDOL)	PT Nagamas Palmoil Lestari
44	Glycerin	MEGASURYA MAS
45	Lilin Sawit	MEGASURYA MAS
46	Bahan Kimia	Dipsol Indonesia
47	Serat Sitentis	Dipsol Indonesia
48	Shortening	PT WILMAR NABATI INDONESIA
49	Cocoa Butter Substitute	PT WILMAR NABATI INDONESIA
50	Cocoa Butter Replacer	PT WILMAR NABATI INDONESIA
51	Fatty Acid	PT WILMAR NABATI INDONESIA
52	Bio diesel	PT WILMAR NABATI INDONESIA
53	Soap Noddle	PT WILMAR NABATI INDONESIA
54	Loud speaker	CV Sinar Baja Electric Co., Ltd
55	Oleokimia	PT WILMAR NABATI INDONESIA
56	Mebel Rumah Tangga	PT. Indonesia Matsuya
57	Gloves	PT John's Glove Factory
58	Sepatu	TEGUH MURNI PERDANA
59	Mesin Kontruksi Jalan	PT Sakai Indonesia
60	Sandal	PT . Dwi Prima Sentosa
61	PVC COMPOUND	PT Volex Indonesia
62	KAMPAS REM CAKRAM	PT Sunstar Engineering Indonesia
63	GIR MOTOR	PT Sunstar Engineering Indonesia
64	Bleaching earth	PT. Bentonit Alam Indonesia
65	Detergen Bubuk	PT. Sayap Mas Utama
66	Kayu Molding	PT BOGOWONTO PRIMALARAS
67	Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit	PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV
68	crude palm oil dan palm kernel	PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV
69	Kertas	Dragon Pack
70	Pet Flakes (Daur Ulang Plastik)	LANGGENG JAYA FIBERINDO
71	Polyester Staple Fibre	LANGGENG JAYA FIBERINDO
72	Straping Band	LANGGENG JAYA FIBERINDO
73	Geotextile Non woven	LANGGENG JAYA FIBERINDO
74	Geotextile Non woven Continuous Filament	LANGGENG JAYA FIBERINDO
75	Amoniak	PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR
76	Kompur Listrik	MASPION
77	Wire Harness	PT. Haeng Sung Raya Indonesia
78	Safety shoes	PT. New Sun Indonesia
79	Polypropylene	PT. Toilon Indonesia



**Kantor Pusat :
Gd. Kemenko Maritim dan Investasi Lt 9 - 14
Jl. MH. Thamrin No.8 Jakarta Pusat**

**Kantor Puspiptek :
Kawasan Puspiptek BRIN
Serpong, Tangerang Selatan**

 www.bsn.go.id

  [@bsn_sni](https://www.instagram.com/bsn_sni)

